

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II Tinjauan Pustaka ini diuraikan kajian dan penjelasan beberapa teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji variabel-variabel yang ada dalam disertasi berjudul “Strategi Internasionalisasi Pembinaan Pancasila Bagi Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Dalam Menangkal Ideologi Transnasional”. Hal ini mencakup pendidikan karakter, geopolitik & geostrategi, transnasionalisme, berbagai jenis ideologi transnasional, ideologi Pancasila, internasionalisasi pembinaan ideologi Pancasila, intermestik, diaspora dan WNI PMI, mahasiswa dan pejabat, dan WNI lainnya.

2.1 Teori Pendidikan Karakter

Teori Pendidikan Karakter merupakan *Grand Theory* dari penelitian ini karena sebagai ideologi, Pancasila bertujuan membentuk karakter bangsa Indonesia menjadi Pancasilais atau Pancasila dalam tindakan. Ada beberapa ahli yang memiliki pendapat masing-masing mengenai pendidikan karakter/*character education*. Thomas Lickona, seorang pakar pendidikan dari Barat, berpendapat bahwa pendidikan karakter merupakan suatu upaya yang dirancang secara sistematis untuk membantu individu dalam memahami, menghargai, dan menerapkan nilai-nilai etika yang mendasar (Lickona, 1996: 93-100). Sementara itu David Elkind dalam Elkind, D. H., & Sweet, F. (2009). *How to Teach Character Education. GoodCharacter.Com* mendefinisikan pendidikan karakter sebagai suatu pendekatan yang dilakukan oleh tenaga pendidik untuk membentuk karakter peserta didik. Dalam pandangannya, ketika seorang guru mengajar, ia juga berperan sebagai teladan bagi murid-muridnya. Pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk individu yang bermoral, berakhlak mulia, toleran, tangguh, serta berperilaku baik. Adapun beberapa fungsi utama dari pendidikan karakter, antara lain: a. mengembangkan potensi dasar manusia agar memiliki pola

pikir, sikap, dan perilaku yang baik, b. membangun serta memperkuat perilaku masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai multikultural, dan c. meningkatkan peradaban bangsa agar mampu bersaing dalam tatanan global.

Ketiga landasan teori yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi pijakan utama dalam implementasi pendidikan karakter melalui internasionalisasi PIP. Pendidikan karakter perlu diterapkan sejak dini, dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, dengan melibatkan peran orang tua, pendidik, serta individu dewasa yang telah mendapatkan pendidikan. Proses ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media pembelajaran guna membangun bangsa yang tangguh serta menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, toleran, dan memiliki semangat gotong royong. Nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber dari ajaran agama, Pancasila, dan budaya harus ditanamkan dalam diri peserta didik. Nilai-nilai tersebut mencakup religiusitas, kejujuran, toleransi, disiplin, kerja keras, kreativitas, kemandirian, serta rasa ingin tahu. Selain itu, mereka juga perlu diajarkan sikap nasionalisme, cinta tanah air, penghargaan terhadap prestasi, persahabatan, kecintaan terhadap perdamaian, kebiasaan membaca, kepedulian terhadap lingkungan dan sosial, sikap demokratis, serta tanggung jawab.

Pendidikan karakter memiliki peran yang krusial dalam menghadapi dampak globalisasi yang terus berkembang, yang berpotensi mengubah karakter masyarakat Indonesia dan memunculkan krisis moral serta perilaku negatif. Beberapa ancaman akibat globalisasi terhadap pendidikan karakter antara lain pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, pencurian, kekerasan terhadap anak, rasisme, intoleransi, dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya. Menurut Thomas Lickona (Glorya Loloagin et al., 2023: 6012-6022), terdapat 7 (tujuh) alasan pendidikan karakter harus diterapkan sejak usia dini, yaitu: a. menjadi metode terbaik dalam memastikan peserta didik memiliki kepribadian dan karakter yang baik sepanjang hidupnya, b. membantu meningkatkan pencapaian akademik peserta didik, c. mengakomodasi kebutuhan anak yang tidak dapat membangun karakter kuat

di lingkungan lain, d. membentuk individu yang menghargai dan menghormati orang lain serta mampu hidup dalam masyarakat yang heterogen, e. mengatasi akar permasalahan moral dan sosial, seperti ketidakjujuran, ketidaksopanan, kekerasan, rendahnya etos kerja, dan berbagai tantangan lainnya, f. mempersiapkan individu dengan nilai-nilai karakter sebelum memasuki dunia kerja atau dunia usaha, g. menanamkan nilai-nilai budaya yang menjadi bagian dari peradaban.

Berdasarkan uraian tersebut, pendidikan karakter memiliki signifikansi bagi setiap individu. Para pendidik, baik guru maupun dosen, serta orang tua, memiliki tanggung jawab untuk terus menanamkan nilai-nilai karakter yang positif kepada peserta didik. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara (Bagian Pertama Pendidikan, 2004 : 71) yang menegaskan bahwa pendidikan karakter merupakan aspek penting dalam pembelajaran di sekolah guna membentuk peserta didik yang berkarakter kuat. Dengan demikian, mereka dapat berkontribusi dalam membangun bangsa, tidak mudah terprovokasi, serta memiliki rasa cinta yang mendalam terhadap Indonesia. Ki Hajar Dewantara sangat tertarik pada berbagai masalah pendidikan untuk dibenahi bersama di masa depan. Filosofi pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara fokus pada watak yang menjadi sifat tiap orang sejak lahir yang perlu dibenahi, diubah atau diberi penguatan setiap waktu. Pembiasaan yang tepat membantu tiap anak tumbuh berwatak dan berkarakter baik dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan karakter dapat mengasah dan meningkatkan budi pekerti sehingga meningkatkan karakter menjadi lebih baik. Budi pekerti yang baik membantu setiap orang menjalankan kehidupan bermasyarakat dengan baik.

2.2 Teori *Soft Power* dan *Smart Power*

a. Teori *Soft Power*

Soft power adalah kemampuan memengaruhi orang lain bukan melalui paksaan atau imbalan, melainkan melalui daya tarik (budaya, nilai politik, kebijakan luar negeri jika dipandang sah dan bermoral oleh pihak

lain), membuat mereka melakukan apa yang anda inginkan. Bersifat tidak memaksa (*non-coercer*), bekerja secara tidak langsung dan kadang memerlukan waktu lama untuk berdampak. Nye dalam *Soft Power: The Means to Success in World Politics* (2004) menegaskan bahwa "*seduction is always more effective than coercion*" tarikan jauh lebih efektif daripada tekanan.

b. Teori Smart Power

Smart power adalah pendekatan strategis yang menggabungkan kekuatan keras (*hard power*) dan kekuatan lunak (*soft power*) secara efektif untuk mencapai tujuan luar negeri. Alasan Nye memperkenalkan istilah ini (2003–2004) sebagai konsepsi alternatif terhadap penggunaan kekuatan keras secara eksklusif, seperti yang terjadi dalam kebijakan luar negeri eras Bush pasca-9/11, dalam menghadapi terorisme, *soft power* saja tidak cukup sering diperlukan juga unsur *hard power*; namun dalam membangun hubungan dengan masyarakat Muslim global, *soft power* menjadi sangat penting. Implementasi di kebijakan AS di bawah pemerintahan Obama, *smart power* menjadi kerangka utama menggunakan kombinasi senjata diplomasi, kerja sama, aliansi, ekonomi, militer, dan budaya tergantung konteks situasi. Secara singkat, *Soft Power* adalah kekuatan melalui daya tarik, sementara *Smart Power* adalah seni memilih dan memadukan kekuatan lunak dan keras sesuai kebutuhan untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri yang lebih efektif.

2.3 Teori Geopolitik dan Geostrategis

Geopolitik dan Geostrategis adalah 2 (dua) konsep yang saling terkait dalam hubungan internasional dan kebijakan luar negeri. Geopolitik adalah dasar dari Geostrategis. Geopolitik fokus mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografis, politik dan strategi suatu negara mempengaruhi kebijakan luar negeri dan hubungan internasionalnya (internasionalisasi kebijakan suatu negara). Geostrategis merencanakan dan melaksanakan geopolitik, kebijakan luar negeri dan militer berdasarkan geografis untuk

mencapai tujuan nasional (domestifikasi kepentingan internasional). Inilah hubungan antara Teori Geopolitik dan Geostrategis dengan Teori Intermestik (perpaduan internasional dan domestik) dalam penelitian ini. Dalam sejarah tercatat bahwa konsep geopolitik telah berkembang sejak masa prasejarah, meskipun pemikir Yunani kuno seperti Herodotus, Plato, dan Aristoteles hanya membahasnya secara umum tanpa merumuskan teori yang spesifik.

Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kajian geopolitik mulai dikembangkan lebih mendalam oleh ahli Geografi dan Etnografi Jerman, Frederich Ratzel, dalam karyanya "Antropo-Geografi" (Carlos D. Altagracia Espada, 2014: 43-70). Dalam bukunya, Ratzel merumuskan Teori Ruang (*Lebensraum/ Living Space*) yang menyatakan bahwa bangsa dengan peradaban maju membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tinggi sehingga cenderung memperluas wilayahnya ke daerah yang lebih primitif. Pandangan utama dari Frederich Ratzel mencakup beberapa poin penting: a. keberlangsungan suatu bangsa bergantung pada hukum alam, dalam hal ini hanya bangsa yang unggul yang mampu berkembang, b. negara dengan kekuatan daratan yang besar akan berusaha menguasai kekuatan negara maritim untuk mengendalikan lautan, c. geopolitik didefinisikan sebagai konsep batas dan ruang hidup suatu bangsa, dan d. geopolitik menjadi landasan dalam menentukan eksistensi suatu negara.

Gagasan ini kemudian diperkuat dan dikembangkan lebih lanjut oleh 2 (dua) pakar ilmu politik asal Swedia, Rudolf Kjellen dan Karl Haushofer. Menurut teori kekuatan Rudolf Kjellen (Perpustakaan Lemhanas RI, 15), negara merupakan suatu kesatuan politik yang memiliki sifat biologis serta kecerdasan intelektual. Kesimpulan dari pemikiran Frederich Ratzel dan Rudolf Kjellen adalah bahwa geopolitik dipahami sebagai studi mengenai perbedaan serta kesamaan wilayah dan karakter politik yang saling berhubungan. Sebagai bagian dari kajian geografi, dalam geografi politik diteliti hubungan antara manusia dan lingkungan tempat tinggalnya, serta keterkaitannya dengan aspek ilmu fisik. Geografi digunakan sebagai dasar

pembenaran dalam penyusunan kebijakan politik dan strategi negara dengan mempertimbangkan faktor ruang. Dalam geografi politik juga ditelaah hubungan antara kondisi geografis dengan distribusi kekuasaan, kewenangan, serta tanggung jawab.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh para ahli seperti Frederich Ratzel, Rudolf Kjellen, Sir Halford Mackinder, Karl Haushofer, dan Nicholas J. Spykman, geopolitik dipahami sebagai cabang ilmu yang mengkaji keterkaitan antara politik dan geografi. Negara dipandang sebagai suatu organisme yang terus tumbuh dan berkembang sehingga untuk mempertahankan eksistensinya, diperlukan ekspansi wilayah. Ermaya Suradinata menyatakan dalam "Geopolitik dan Geostrategi dalam Mewujudkan Integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia" (Ermaya Suradinata, 2001: 79) bahwa: "Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara, dan Geostrategi adalah implementasi geopolitik melibatkan perumusan strategi nasional dengan mempertimbangkan kondisi dan konstelasi geografis sebagai faktor utama."

Dalam konteks Indonesia, sebagai negara kepulauan yang memiliki posisi strategis di antara 2 (dua) benua dan 2 (dua) samudra, penerapan geopolitik dan geostrategi menjadi sangat penting untuk menjaga kedaulatan dan integritas NKRI. Konsep ini tercermin dalam *Wawasan Nusantara*, yang menekankan kesatuan wilayah dan keberlanjutan pembangunan nasional berbasis karakteristik geografis Indonesia. Geopolitik dan geostrategi Indonesia dirancang untuk mendukung kepentingan nasional serta mewujudkan kesejahteraan dan keamanan dalam perspektif statis maupun dinamis. Dalam menyusun kebijakan politik dan strategi nasional, terdapat 2 (dua) pemahaman utama terkait konstelasi geografis: a. determinisme, yaitu menyatakan bahwa unsur geografis berperan mutlak dalam menentukan politik nasional dan menjadi doktrin kekuatan negara, dan b. posibilisme, yaitu berpendapat bahwa faktor geografis hanya merupakan salah satu dari banyak elemen yang memengaruhi kebijakan politik dan strategi nasional.

Secara umum, dalam geopolitik dibahas aspek geografi, sejarah, dan ilmu sosial serta hubungan antara politik internasional dengan strategi geopolitik suatu negara. Kajian ini mencakup lokasi, luas wilayah, dan sumber daya alam (SDA) negara. Geopolitik memiliki 4 (empat) elemen utama, yaitu keadaan geografis, politik dan strategi, hubungan timbal balik antara geografi dan politik, serta kebijakan negara. Beberapa teori geopolitik dan geostrategis yang berpengaruh dalam kajian ini antara lain:

2.2.1. Teori Ruang dan Teori Kekuatan: Teori ini menekankan bahwa faktor geografis suatu negara sangat menentukan aspek politik, ekonomi, budaya, dan teknologi yang berkembang di dalamnya. Pendekatan ini berorientasi pada dominasi kekuasaan serta ekspansi wilayah. Contoh penerapannya dapat dilihat pada kebijakan negara-negara Barat setelah Perang Dunia II, dalam hal ini mereka memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang dengan syarat eksploitasi SDA sebagai imbalan.

2.2.2. Teori Wawasan: Teori ini berfokus pada penguatan kapabilitas negara dalam mempertahankan eksistensinya serta memperluas wilayah strategis yang menguntungkan. Sebagai contoh, kebijakan pembangunan jangka panjang Indonesia dalam RPJPN 2025-2045 memiliki keterkaitan dengan proyek Jalur Sutra OBOR dari Cina. Beberapa teori wawasan yang berkembang di antaranya:

- a. Teori Wawasan Benua (Alexander P. de Seversky): pihak yang menguasai wilayah Jantung Dunia (Eropa dan Asia) akan memiliki dominasi strategis atas seluruh dunia.
- b. Teori Wawasan Bahari (Sir Walter Raleigh & Alfred Thayer Mahan): kendali atas lautan akan menentukan kekuatan perdagangan global, yang pada akhirnya berujung pada supremasi ekonomi dan politik dunia.
- c. Teori Wawasan Dirgantara (William Mitchell): pentingnya kekuatan udara sebagai elemen pertahanan strategis yang mampu menghadapi serta menetralisasi ancaman militer dari lawan.

- d. Teori Wawasan Kombinasi (Nicholas J. Spykman): sintesis dari berbagai elemen kekuatan, yaitu darat, laut, dan udara, yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan strategis serta kondisi geografis masing-masing negara.

2.4 Pandangan Geopolitik Indonesia

Dalam konteks hubungan internasional, Indonesia menganut paham nasionalisme yang membentuk wawasan kebangsaan serta menolak paham *Chauvinism*. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan kebijakan politik yang ada. Implementasi strategi ini didasarkan pada intuisi, pengalaman, serta pertimbangan rasional. Faktor geostrategis yang berkaitan dengan posisi silang Negara Kesatuan RI (NKRI) mencakup aspek geografi, demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. NKRI sebagai wawasan nasional Indonesia memiliki pengalaman sejarah yang kuat dan diakui sebagai pusat peradaban dunia. Identitas nasional Indonesia mengutamakan persatuan, semangat gotong-royong, cinta damai, serta keharmonisan dengan alam. Kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui perjuangan heroik yang didasari oleh semangat persatuan dan kesatuan yang tinggi. Semangat ini harus senantiasa dijaga demi mempertahankan persatuan bangsa serta kedaulatan NKRI (R.M. Sunardi, 2004: 179-180).

Keberagaman Indonesia tercermin dalam ratusan suku bangsa yang memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang beragam. Kehidupan nasional bangsa Indonesia terbentuk melalui interaksi serta ikatan emosional yang kuat antara individu, kelompok, dan masyarakat. Beragam potensi dan kekayaan budaya yang dimiliki dapat menjadi kekuatan positif, namun juga memiliki potensi konflik akibat persaingan ekonomi, dominasi nilai budaya tertentu, fanatisme agama, serta perang suku yang dipolitisasi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa untuk menerima kemajemukan sebagai realitas sosial yang harus dijaga

dengan berlandaskan wawasan Nusantara dan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, serta cita-cita nasional yang mengandung nilai universal perjuangan kemerdekaan Indonesia. Penerapan prinsip-prinsip tersebut harus memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM), mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu atau golongan, serta menegakkan mekanisme pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat.

SDA harus dimanfaatkan oleh SDM secara seimbang agar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang harmonis sesuai dengan konstelasi geografis alami sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga. Melalui pengelolaan yang terstruktur, SDA yang terdapat di daratan, lautan, dan udara dapat dilestarikan serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dalam geopolitik, faktor kekuatan politik menjadi aspek dominan, mengingat negara harus mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya demi mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. Kekuatan politik, ekonomi, dan militer harus dikembangkan secara paralel guna mencapai kesejahteraan dan ketahanan nasional. Dalam mencapai kepentingan nasional, negara perlu membangun kekuatan dengan mempertimbangkan aspek geografis dan politik serta memastikan ruang gerak yang cukup guna mewujudkan demokratisasi ekonomi di seluruh wilayah. Oleh karena itu, strategi geopolitik dan geostrategis berperan penting dalam membangun keamanan negara serta meningkatkan ketahanan nasional secara berkelanjutan.

2.5 Teori Intermestik

Teori intermestik (perpaduan internasional dan domestik) membahas implementasi kebijakan geostrategis suatu negara dalam konteks kepentingan regional dan internasional. Pendekatan ini menekankan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia bersifat aspiratif, yakni menyerap aspirasi dari tingkat domestik, serta implementasinya bersifat partisipatif dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Konsep paradiplomasi, yang pertama kali dikemukakan oleh Saldatos Panayitos dan kemudian dikembangkan oleh Ivo Duchacek (1988, 22-41), menjadi dasar bagi diplomasi intermestik.

Diplomasi intermestik merujuk pada keterlibatan aktor subnasional, seperti pemerintah daerah dan organisasi lokal, dalam hubungan internasional guna mengintegrasikan kepentingan domestik dengan isu-isu internasional atau menyelesaikan persoalan internasional melalui mekanisme domestik. Dalam konteks hukum di Indonesia, Undang-Undang (UU) No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menetapkan bahwa aktor hubungan internasional meliputi pemerintah pusat dan daerah, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta individu warga negara.

Ketentuan ini diperjelas dalam Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) No. 3 Tahun 2019 tentang Hubungan Luar Negeri, yang mengatur tentang pedoman hubungan luar negeri bagi pemerintah daerah, termasuk dasar hukum, mekanisme kerja sama luar negeri, layanan konsuler, serta hubungan dengan perwakilan asing. Dalam analisis hubungan internasional dan perubahan kebijakan, digunakan pendekatan domestik, internasional, dan transnasional, yang keunggulannya dapat dikombinasikan dalam pendekatan intermestik. Pendekatan ini menjadi instrumen penting dalam memahami dinamika globalisasi yang semakin mengaburkan batas antara kebijakan internasional dan domestik, mengingat keduanya saling memengaruhi. Pendekatan intermestik berperan sebagai jembatan yang menghubungkan aspek internasional dan domestik dalam perumusan kebijakan, serta membantu menganalisis faktor global yang memengaruhi keputusan politik nasional dan sebaliknya.

Pendekatan ini juga digunakan untuk menangani berbagai isu intermestik, yaitu permasalahan yang memiliki dimensi internasional sekaligus dampak domestik, atau yang melibatkan kerja sama lintas negara. Maarten A. Hajer seorang Profesor Ilmu Politik, Perencanaan Perkotaan, dan Regional di Belanda, serta Hendrik Wagenaar seorang Profesor di Universitas Sheffield membahas keterkaitan antara ranah domestik dan internasional dalam analisis kebijakan dalam buku *“Deliberative Policy Analysis: Understanding Governance in the Network Society”* (2003). Pendekatan

intermestik memungkinkan analisis masalah atau konflik internasional dan domestik secara lebih mendalam dan komprehensif. Pendekatan intermestik dilakukan melalui dua tahapan utama: (1) menganalisis peran faktor transnasional dalam suatu isu tertentu, dan (2) menelaah kepentingan para aktor dalam proses perubahan kebijakan luar negeri, guna memahami dampak hubungan internasional terhadap kebijakan domestik atau sebaliknya. Pendekatan ini berfungsi sebagai alat strategis bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang adaptif terhadap perubahan global, serta sebagai dasar bagi perumusan kebijakan publik yang mempertimbangkan dinamika internasional dan kebutuhan nasional secara seimbang.

2.6 Internasionalisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Badan Pembinaannya

Buku berjudul "Bung Karno Sang Singa Podium" (Rhien Soemohadiwidjojo, 2017) menguraikan sejarah awal Pancasila (dari bahasa Sanskerta yang berarti lima asas atau dasar) yang pertama kali dikemukakan sebagai ideologi dalam pidato Ir. Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini disampaikan kepada 69 (enam puluh sembilan) orang peserta Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) yang dipimpin oleh Dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat dan Wakil Ketua R.Pandji Soeroso. Dalam sidang tersebut, KRT. Radjiman selaku Ketua mengajukan pertanyaan “apa dasar negara Indonesia jika kelak merdeka?” Pertanyaan ini dijawab oleh Mr. Muhammad Yamin, Dr. Soepomo dan Ir.Sukarno yang sama-sama menyampaikan konsep 5 (lima) butir dasar negara. Tetapi secara aklamasi Sidang BPUPK menerima usulan Ir. Sukarno mengenai dasar negara yang dinamakan Pancasila karena konsepnya sebagai *Philosophische Grondslag* (filosofi dasar) yaitu suatu landasan filosofis yang mencerminkan fundamental, filsafat, pemikiran, jiwa, dan aspirasi mendalam sebagai dasar negara Indonesia.

Pancasila juga sebagai *Weltanschauung* (cara pandang dunia) yaitu nilai-nilai pandangan hidup yang dijunjung tinggi bangsa Indonesia.

Pancasila dipandang sebagai pedoman normatif yang mencerminkan jiwa bangsa Indonesia yang telah diwariskan secara turun-temurun selama berabad-abad sehingga menjadi falsafah negara dan bangsa Indonesia. Ir.Sukarno kemudian merumuskan 5 (lima) asas Pancasila, yaitu: (a) Kebangsaan Indonesia, (b) Internasionalisme atau perikemanusiaan, (c) Mufakat atau demokrasi, (d) Kesejahteraan sosial, dan (e) Ketuhanan Yang Maha Esa. Tanggal 1 Juni 1945 kemudian diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Selanjutnya, BPUPK menyerahkan penyusunan rumusan Pancasila kepada Panitia Sembilan, yang diketuai oleh Ir. Sukarno dengan Mohammad Hatta sebagai Wakil Ketua, serta anggota lainnya, yakni Mohammad Yamin, Achmad Soebardjo, Alexander Andries Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Abikoesno Tjokrosoejoso, dan Abdul Wachid Hasyim.

Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan merumuskan Piagam Jakarta dengan redaksi sila pertama berbunyi "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya". Namun, atas pertimbangan sekelompok politisi non-Muslim yang mengusulkan perubahan redaksi agar lebih inklusif, Mohammad Hatta menyampaikan usulan ini kepada Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat. Akhirnya, pada Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, frasa "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya" diubah menjadi "Yang Maha Esa", yang dianggap tetap mencerminkan makna ketuhanan universal. Dengan demikian, rumusan Pancasila yang disahkan dan digunakan hingga kini adalah: (a) Ketuhanan Yang Maha Esa, (b) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (c) Persatuan Indonesia, (d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan (e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai *Philosophische Grondslag*, Pancasila memiliki kedudukan istimewa sebagai inti dan jiwa dalam kehidupan kenegaraan serta hukum bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang mengandung nilai-nilai Pancasila, berperan sebagai *Staatsfundamentalnorm*.

UUD 1945 sendiri memiliki kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak dapat diubah karena melekat pada eksistensi negara. Dalam sistem hierarki norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky serta dijelaskan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Maria Farida Indrati Soeprapto (Olyvia Paskahuli Samosir, 2022), Pancasila menempati posisi tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Posisi ini diikuti oleh *verfassungsnorm* (UUD 1945), *grundgesetznorm* (TAP MPR), dan *gesetznorm* (UU). Dengan demikian, Pancasila secara filosofis dan ideologis merupakan dasar serta panduan dalam penyelenggaraan negara. Tidak seperti ideologi lain yang diciptakan oleh individu tertentu, seperti Marxisme, Kapitalisme, atau Maoisme, Pancasila berkembang melalui proses panjang dalam sejarah Indonesia.

Ideologi suatu bangsa menentukan arah dan cita-cita yang ingin dicapai serta menjadi pedoman bertindak bagi komunitas yang mengakuinya. Oleh karena itu, sebagai panduan bernegara, perilaku bangsa Indonesia seharusnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri dan identitas bangsa. Dalam praktiknya, implementasi Pancasila mengalami berbagai tantangan sepanjang sejarah, mulai dari penyimpangan pada masa Orde Lama, seperti pemberontakan G30S/PKI dan kebijakan Presiden Sukarno yang membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 serta menjadikannya Presiden seumur hidup, hingga era Orde Baru, yang meskipun secara resmi mengusung Pancasila, tetapi dalam praktiknya terjadi penyalahgunaan kekuasaan, pembatasan kebebasan politik, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pada era Reformasi, berbagai upaya dilakukan untuk mengembalikan implementasi nilai-nilai Pancasila secara konsekuen. Sejumlah kebijakan dan peraturan yang bertentangan dengan Pancasila dihapuskan dan digantikan dengan regulasi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Tantangan baru muncul akibat perkembangan teknologi dan globalisasi yang pesat, seperti maraknya peredaran narkoba, meningkatnya anarkisme, radikalisme, hingga infiltrasi ideologi transnasional yang

bertentangan dengan Pancasila. Menyikapi situasi ini, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres No. 54 Tahun 2017 yang mendirikan Unit Kerja Presiden bidang PIP (UKP-PIP). Kebijakan ini kemudian diperkuat melalui Perpres No. 7 Tahun 2018 yang membentuk BPIP yang bertugas mengawal implementasi Pancasila dalam berbagai kebijakan nasional serta mengharmonisasi regulasi agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai ideologi negara, Pancasila harus dijadikan pedoman dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Para pejabat negara dan aparatur pemerintahan wajib menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam etika dan moralitas bernegara.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan nilai Pancasila, seperti praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan nepotisme, bertolak belakang dengan cita-cita luhur yang diemban Pancasila. Oleh karena itu, penguatan pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila menjadi agenda utama dalam membangun bangsa yang berkeadilan dan sejahtera. Pancasila juga merepresentasikan nilai-nilai luhur yang telah lama mengakar dalam budaya bangsa Indonesia, seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, dan persatuan. Berbeda dengan ideologi transnasional yang dipaksakan oleh berbagai pihak, Pancasila terbukti mampu menjadi pemersatu bangsa yang memiliki keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Meskipun terdapat berbagai upaya dari kelompok tertentu untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain, sejarah telah membuktikan bahwa Pancasila tetap bertahan sebagai dasar negara yang kokoh dan tak tergantikan. Dengan demikian, membumikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa agar nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya tetap relevan dan dijunjung tinggi oleh generasi mendatang.

2.7 Konstitusi dan Konstitusionalisme

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), I Dewa Gede Palguna, dalam membahas konsep konstitusi dan konstitusionalisme, mengutip pandangan

Hans Kelsen mengenai definisi konstitusi (Thalib et al., 2018). Menurut Kelsen, konstitusi dalam arti formal merupakan suatu dokumen khusus yang berisi seperangkat norma hukum dengan prosedur perubahan yang ketat agar norma-norma tersebut tidak mudah diubah. Dalam arti material, konstitusi mencakup aturan yang mengatur pembentukan norma hukum umum, terutama dalam pembentukan UU. Konstitusi juga dapat dipahami dalam arti transendental-logis sebagai norma dasar dan dalam arti positif-legal sebagai ketentuan hukum. Secara substansial, konstitusi mencakup ketentuan mulai dari Pembukaan UUD yang memiliki dimensi ideologis hingga peraturan mengenai materi muatan UU yang akan diundangkan di masa depan. Selain itu, konstitusi tidak hanya mengatur organ yang berwenang dalam pembentukan hukum beserta prosedurnya, tetapi juga menetapkan substansi hukum yang diperbolehkan atau dilarang.

I Dewa Gede Palguna (Thalib et al., 2018) menjelaskan bahwa konstitusionalisme secara umum dipahami sebagai suatu filsafat politik yang menitikberatkan pada konsep kewenangan pemerintah. Konsep ini menegaskan bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat dan harus dibatasi oleh konstitusi yang secara jelas menetapkan batasan-batasan terhadap apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pemerintah. Dalam konteks sistem penyelenggaraan negara berdasarkan UUD RI 1945, Agus Riewanto (2024) menjelaskan bahwa Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945. Hal ini karena Pembukaan UUD 1945 mencerminkan jiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan mengandung nilai-nilai fundamental terbentuknya NKRI, tujuan negara, serta dasar negara Pancasila. Pembukaan UUD 1945 juga menjadi pedoman perumusan pasal-pasal UUD 1945.

Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan negara dijabarkan dalam UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsep negara hukum ini telah berkembang sejak zaman Plato, yang menyatakan bahwa

pemerintahan yang baik harus berlandaskan hukum yang baik, yang kemudian dikenal dengan istilah "*Nomoi*". Gagasan negara hukum semakin populer pada abad ke-17 sebagai respons terhadap dominasi absolutisme raja di Eropa. Dalam perkembangannya, terdapat 2 (dua) sistem negara hukum utama, yaitu sistem *Rechtsstaat/Civil Law*/Eropa Kontinental yang berkembang di negara-negara Eropa Daratan seperti Jerman, Belanda, Belgia, Skandinavia dan negara-negara jajahannya, termasuk Indonesia serta sistem *Rule of Law/Common Law*/Anglo-Saxon yang berkembang di negara-negara seperti Inggris dan negara-negara persemakmuran/negara-negara jajahannya).

Sistem *Rechtsstaat* berorientasi pada hukum administratif dengan keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini hakim tidak terikat yurisprudensi dan memutus perkara berdasarkan UU. Sementara itu, sistem *Rule of Law* lebih bersifat yudisial, hanya mengenal peradilan umum, serta menjadikan yurisprudensi sebagai sumber hukum utama melalui mekanisme *judge made law*. Konsep negara hukum muncul sebagai mekanisme perlindungan HAM, terutama karena sebelum abad ke-17, hak-hak kesejahteraan rakyat sering terabaikan akibat konflik antara kerajaan dan gereja. Dengan diterapkannya prinsip negara hukum, hukum berfungsi sebagai instrumen perlindungan rakyat dari kesewenang-wenangan penguasa. Dalam konteks Indonesia, mekanisme perlindungan HAM ditegaskan melalui berbagai instrumen hukum dan lembaga negara. Penegakan HAM menjadi tanggung jawab negara, khususnya pemerintah, dalam bentuk penghormatan, perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM.

Pelaksanaan tanggung jawab ini dilakukan oleh berbagai lembaga, termasuk MK, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Nasional (Komnas) HAM, Ombudsman, dan Komnas Perempuan. Selain dijamin dalam UUD 1945, HAM juga diperkuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti TAP MPR tentang HAM, UU HAM, dan berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Nilai-nilai HAM dalam

konteks Pancasila tercermin dalam sila ketiga, yakni "Persatuan Indonesia", serta sila kelima, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Kedua sila ini menegaskan pentingnya persatuan dalam keberagaman dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya, suku, ras, etnis, bahasa, dan agama, HAM menjadi elemen fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberagaman ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi geografis, sejarah, serta perkembangan transportasi dan komunikasi di Indonesia.

2.8 Teori Transnasionalisme

Transnasionalisme merupakan konsep yang menjelaskan hubungan antarbudaya, perkembangan penelitian ilmiah, batasan ekonomi, dan fenomena sosial yang semakin kabur akibat globalisasi. Konsep ini muncul seiring dengan meningkatnya konektivitas antarindividu di berbagai belahan dunia. Istilah transnasionalisme pertama kali diperkenalkan pada tahun 1916 oleh Randolph Bourne (Christopher McKnight Nichols, 2008) yang mengartikan transnasionalisme sebagai bagian dari proses globalisasi kapitalis. Proses ini menciptakan jaringan interaksi yang melintasi batas negara, baik antarindividu maupun antarlembaga. Beberapa ahli mendefinisikan transnasionalisme sebagai berikut: (1) Randolph Bourne mendefinisikan transnasionalisme sebagai suatu cara berpikir yang berbeda dari perspektif sebelumnya mengenai hubungan antarunsur kebudayaan. Menurutnya, individu atau kelompok yang memiliki kesamaan tertentu dapat membentuk komunitas atau organisasi tanpa terhalang oleh batas negara, (2) Thomas L. Friedman berpendapat bahwa transnasionalisme merupakan sistem sosial abad ke-21 yang menitikberatkan pada integrasi global tanpa sekat antarnegara. Konsep ini mencerminkan dampak nyata globalisasi terhadap perubahan peradaban manusia.

Diaspora Tionghoa dianggap sebagai perintis transnasionalisme modern karena mereka bermigrasi secara sukarela dan tersebar luas di

berbagai negara. Di sisi lain, sebagian besar diaspora lainnya terjadi akibat paksaan atau kondisi tertentu bermigrasi dari negaranya. Transnasionalisme dalam konteks modern juga berkaitan dengan dinamika politik global, dalam hal ini negara-negara menghadapi tantangan dalam mengendalikan konflik internal dan negosiasi yang melibatkan dimensi internasional. Fenomena ini juga berkontribusi terhadap munculnya transnasionalisme ekonomi, yang ditandai dengan restrukturisasi tahap produksi barang dan jasa di beberapa negara guna menekan biaya produksi. Pada akhir abad ke-20, kemajuan teknologi seperti internet dan komunikasi nirkabel mempercepat munculnya perusahaan multinasional yang memanfaatkan distribusi kontainer untuk menekan biaya transportasi global, meningkatkan efisiensi bisnis, serta mengoptimalkan laba tanpa terikat batasan politik.

Dalam konteks ini, transnasionalisme kapitalis berperan dalam mendorong pergerakan ideologi, tenaga kerja, produk, dan modal lintas kawasan, sejalan dengan pertumbuhan pesat globalisasi kapitalis. Perbatasan negara tidak lagi mampu sepenuhnya membatasi mobilitas tenaga kerja, ekspansi perusahaan global, arus keuangan internasional, penyebaran informasi global, dan kolaborasi ilmu pengetahuan. Menurut perspektif teori kritis, transnasionalisme kapitalis terbentuk melalui proses monopoli dan konsentrasi modal oleh kelompok ekonomi dominan di tingkat global. Robinson, seorang kritikus kapitalisme global, menyoroti dampak negatifnya seperti krisis lingkungan dan kesenjangan sosial. Robinson mendukung konsep transnasionalisme berbasis rakyat yang berfokus pada perjuangan kaum pekerja, gerakan sosial, serta kebijakan politik yang lebih inklusif (Vibriza Juliswara et al., 2022). Secara keseluruhan, teori transnasionalisme telah memperkaya kajian ilmu pengetahuan sosial dengan meningkatkan pemahaman tentang interaksi lintas batas negara.

Fenomena ini mencerminkan integrasi yang semakin erat antara individu, kelompok, lembaga, dan negara dalam ruang global. Dalam hal ini, karakteristik budaya dan politik suatu negara tetap dipertahankan namun diimbangi dengan aktivitas multitingkat dan multinasional.

Transnasionalisme juga berkaitan erat dengan migrasi yang menjadi sarana bagi individu dan kelompok untuk terlibat dalam aktivisme global, baik secara personal maupun dalam komunitas atau organisasi tertentu. Jika pengertian internasional mengacu kepada kerangka negara-bangsa, maka transnasionalisme mengacu kepada aktor non-negara yang terlibat aktifitas lintas batas, yang ketika melakukan hubungan berkelanjutan dan pertukaran antar mereka, maka didefinisikan praktik transnasional. Praktik ini sangat erat kaitannya dengan banyak bidang seperti arus modal, perdagangan, kewarganegaraan, perusahaan, badan antar pemerintah, organisasi non-pemerintah, politik, layanan, gerakan sosial, jaringan sosial, keluarga, migrasi, identitas, ruang publik dan budaya publik.

Transnasionalisme dalam migrasi diperkenalkan oleh sekelompok antropolog AS dalam buku *"Towards a Transnationalism Perspective on Migration"* (1992). Mereka memulai diskusi baru studi etnis dan transnasionalisme migrasi didefinisikan usaha para migran menempa dan mempertahankan berbagai hubungan sosial menciptakan ikatan antara masyarakat asal dan masyarakat tempat mereka menetap. Elemen penting transnasionalisme adalah penggandaan partisipasi transnasional imigran di negara tuan rumah dan negara asal. Yang menarik tentang migrasi dan keluarga di Indonesia ialah munculnya keluarga transnasional, model baru bentuk keluarga bercirikan penyebaran keluarga secara geografis di suatu tempat. Definisi keluarga transnasional adalah keluarga yang anggotanya hidup atau sebagian besar waktunya hidup terpisah dari lainnya, tetapi tetap bersatu menciptakan sesuatu yang dilihat sebagai perasaan kolektif yaitu kekeluargaan, yang meskipun lintas batas negara namun rasa memiliki keluarga punya peran penting dalam keluarga transnasional.

2.9 Ideologi Transnasional

Ideologi merupakan suatu kerangka pemikiran politik yang menjadi dasar bagi kebijakan lembaga partai politik, institusi, kelas sosial, atau kelompok masyarakat yang memiliki tujuan politik dan budaya yang sejalan.

Ideologi politik mencakup seperangkat gagasan, prinsip, nilai, doktrin, opini, mitologi, simbol gerakan sosial, serta keyakinan yang membentuk rencana, pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Ideologi transnasional merujuk kepada pergerakan ideologi global yang melintasi batas-batas antar negara dan bangsa. Menurut BPIP, ideologi transnasional merupakan ideologi yang dianut oleh banyak negara akibat perbatasan ekonomi dan sosial antarnegara semakin kabur, yang menyebar difasilitasi kemajuan teknologi ketika memasuki era digitalisasi. Sepanjang abad ke-20, ideologi politik yang paling berpengaruh mencakup Pancasila dan Marxisme-Komunisme.

Secara global, terdapat berbagai ideologi politik transnasional yang berkembang bersamaan dengan berbagai ideologi lain seperti nasionalisme, fasisme, chauvinisme, nazisme, rasisme, radikalisme, anarkisme, kapitalisme, liberalisme, komunitarianisme, konservatisme, neoliberalisme, demokrasi Kristen, monarkisme, libertarianisme, sosialisme, demokrasi sosial, bahkan agama dapat menjadi ideologi politik, seperti Islam yang memiliki pandangan holistik mengenai kehidupan dan pemerintahan.

2.8.1. Nasionalisme merupakan konsep penting yang harus dimiliki setiap bangsa terhadap negaranya. Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Latin *natio* (dari *nascor* berarti saya lahir atau *natus sum* berarti saya dilahirkan) dan dalam bahasa Inggris *nationalism* atau *nation*. Dalam pengertian luas, nasionalisme merujuk pada rasa cinta dan kebanggaan terhadap tanah air tanpa merendahkan bangsa lain, yang sering dikaitkan dengan patriotisme. Namun, dalam pengertian yang lebih sempit, nasionalisme dapat berubah menjadi chauvinisme, yaitu kecintaan berlebihan terhadap bangsa sendiri yang disertai sikap merendahkan bangsa lain. Nasionalisme menuntut kesetiaan tertinggi setiap individu kepada negara-bangsanya. Dalam kajian politik, nasionalisme dipahami sebagai ideologi yang menekankan kebebasan, persatuan, kesetaraan, dan identitas kolektif guna mewujudkan tujuan politik suatu kelompok dalam membentuk serta mempertahankan negara nasional.

Nasionalisme telah berkembang di berbagai negara dengan latar belakang yang berbeda. Faktor yang mendorong munculnya nasionalisme di Eropa meliputi: a. pengaruh rasionalisme dan romantisme, b. munculnya gagasan *Aufklärung* dan kosmopolitanisme, c. dampak Revolusi Prancis, dan d. reaksi terhadap ekspansi yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte. Sementara itu, nasionalisme di Asia dipengaruhi oleh: a. kenangan akan kejayaan masa lalu, b. imperialisme, c. pengaruh Revolusi Prancis, d. kemenangan Jepang atas Rusia, e. piagam Atlantic Charter, dan f. munculnya golongan terpelajar. Secara umum, nasionalisme bertujuan untuk: a. mempertahankan kedaulatan negara dengan menumbuhkan semangat rela berkorban, b. mengurangi ekstremisme dalam tuntutan individu atau kelompok, dan c. mengelola perbedaan dalam nasionalisme yang beragam sehingga tidak menimbulkan perang, imperialisme, atau proteksionisme.

Sementara itu, 5 (lima) prinsip utama dalam semangat nasionalisme adalah: a. kesatuan nasional, meliputi kesatuan wilayah, bahasa, sistem pemerintahan, ideologi, kebijakan pertahanan dan ekonomi, serta budaya, b. kebebasan individu, mencakup kebebasan beragama, berorganisasi, berbicara, dan berpendapat, c. kesetaraan dalam hukum, termasuk hak dan kewajiban yang sama bagi seluruh warga negara, d. identitas nasional, berupa kebanggaan terhadap budaya dan sejarah bangsa, dan e. cita-cita nasional, yaitu upaya untuk mencapai kesejahteraan, kebesaran, serta kemajuan bangsa di tingkat global.

2.8.2. Nasionalisme Indonesia, nasionalisme ini berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran identitas nasional serta solidaritas melalui integrasi organisasi. Konsep nasionalisme dalam konteks Indonesia erat kaitannya dengan pembentukan negara bangsa (*nation-state*), yang secara historis melembaga sebagai bagian dari perjuangan kemerdekaan. Negara merupakan suatu entitas politik yang terdiri dari rakyat yang tinggal di wilayah tertentu, memiliki sistem pemerintahan yang terorganisir, serta berdaulat tanpa tunduk pada kekuasaan eksternal. Sementara itu, bangsa

adalah kesatuan masyarakat yang dipersatukan oleh satu pemerintahan dan identitas kolektif. Nasionalisme Indonesia berakar pada prinsip *Bhinneka Tunggal Ika*, yang menekankan pluralisme sebagai produk sejarah dalam membangun persatuan nasional. Faktor yang mendorong tumbuhnya nasionalisme Indonesia terdiri dari faktor internal dan eksternal.

Faktor internal nasionalisme Indonesia (Wiharyanto et al., 2016):

a. munculnya kembali golongan menengah dan kaum terpelajar, b. penderitaan rakyat akibat penjajahan, c. pengaruh golongan peranakan, dan d. keinginan untuk melepaskan diri dari imperialisme. Faktor eksternal nasionalisme Indonesia: a. pengaruh ideologi Eropa, seperti liberalisme, humanisme, nasionalisme, dan komunisme, b. gerakan Pan-Islamisme, c. pergerakan bangsa-bangsa yang terjajah di Asia, dan d. kemenangan Jepang atas Rusia yang menginspirasi gerakan nasionalisme di Asia. Sejarah kebangkitan nasionalisme Indonesia dapat ditelusuri melalui beberapa fase berikut:

- 1) Kebangkitan Nasional Indonesia tahun 1908, dimulai dengan berdirinya Boedi Oetomo, yang didirikan oleh mahasiswa kedokteran STOVIA di Batavia/Jakarta. Pergerakan ini diinisiasi oleh para pemuda dari berbagai organisasi daerah seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatera, dan lainnya.
- 2) Sumpah Pemuda tahun 1928, 20 tahun setelah kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda menjadi momentum penting yang menyatukan pemuda dari berbagai daerah dalam satu identitas nasional: satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa Indonesia.
- 3) Revolusi Kemerdekaan tahun 1945, semangat pemuda mewujudkan *nation state* yang berdaulat mendorong Soekarno dan Hatta memproklamkan kemerdekaan Indonesia.
- 4) Perkembangan nasionalisme tatanan baru pemerintahan Indonesia tahun 1966, 20 tahun pasca kemerdekaan, muncul pemberontakan PKI, disinyalir sejarawan ialah rekayasa Jenderal Soeharto yang memanfaatkan TNI, mahasiswa, pemuda dan organisasi sosial

kemasyarakatan merebut kekuasaan Orde Lama (Orla) Ir. Soekarno. Setelah berkuasa, Orde Baru (Orba) dan Presiden Soeharto mencampakkan dan mendiskreditkan mahasiswa dilarang berpolitik, dikungkung dalam ruang kuliah di kampus (1970-1998) dalam rangka mengekalkan kekuasaannya.

- 5) Perkembangan nasionalisme Era Reformasi mengakhiri Orba Soeharto dan menjadi sumber inspirasi perjuangan sejarah panjang sampai masa pemerintah Joko Widodo memimpin Indonesia menjadi negara maju sejak tahun 2022/Presidensi G20 dan diteruskan oleh Presiden Prabowo.

2.8.3. Nasionalisme Positif (Patriotisme), semangat kebangsaan atau nasionalisme bukanlah suatu hal yang muncul secara otomatis, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti emosi, karakter, batas teritorial negara yang memberikan dampak emosional dan ekonomi terhadap individu, aspek kesukuan, bahasa, simbol nasional, serta agama. Jika nasionalisme tersebut berorientasi pada nilai-nilai positif, hal tersebut akan berkembang menjadi patriotisme yang tercermin dalam sikap, perilaku, dan semangat mencintai tanah air serta kesiapan berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Patriotisme berkontribusi terhadap kemerdekaan, kemajuan, kejayaan, kemakmuran, persatuan, serta keselamatan bangsa, dengan menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Semangat ini juga mencerminkan jiwa pembaruan serta ketahanan dalam menghadapi tantangan. Contoh nyata patriotisme dapat ditemukan dalam lingkungan pendidikan, seperti siswa yang menunjukkan dedikasi tinggi terhadap sekolah, serta dalam kehidupan masyarakat yang secara aktif berkontribusi terhadap kemajuan lingkungan sekitarnya.

2.8.4. Nasionalisme Negatif (Sukuisme dan Radikalisme), di sisi lain nasionalisme negatif, nasionalisme yang berkonotasi negatif dapat berkembang dari sukuisme, yaitu keyakinan bahwa suatu suku bangsa lebih unggul dibandingkan suku-suku lainnya. Apabila paham ini

disebarluaskan oleh pemimpin suku ke tingkat nasional, maka dapat berkembang menjadi nasionalisme radikal, yang dalam sejarah telah melahirkan ideologi ekstrem seperti *Chauvinism*, Fasisme, dan *Nazism*.

- a. *Chauvinism*, merupakan bentuk nasionalisme yang berlebihan, ditandai dengan pemujaan terhadap bangsa sendiri dan sikap merendahkan bangsa lain. Contohnya adalah slogan nasionalisme Jerman, "*Deutschland über alles in der Welt*" (Jerman di atas segalanya di dunia), yang diucapkan oleh Adolf Hitler dan masih digunakan sebagai penyemangat dalam berbagai ajang kompetisi nasional. Slogan serupa juga muncul di Inggris, seperti "*Right or wrong is my country*" (benar atau salah tetap negaraku), yang dikaitkan dengan Perdana enteri (PM) Winston Churchill, serta di Jepang yang meyakini diri sebagai keturunan Dewa Matahari *Amaterasu Omikami*. Ciri utama dari *Chauvinism* adalah fanatisme yang melampaui batas sehingga individu dalam suatu negara tetap mengabdikan secara mutlak, bahkan ketika pemerintahannya bertindak sewenang-wenang. *Chauvinism* juga mendorong sikap permusuhan terhadap kelompok yang dianggap menentang negara.

Karakteristik utama *Chauvinism* antara lain: (1) kesetiaan yang ekstrem, bahkan ketika pemimpin negara bertindak semena-mena, (2) dampak negatif terhadap masyarakat, karena ideologi ini menanamkan ketundukan tanpa kritik, (3) kebencian terhadap kelompok oposisi, termasuk pemberontak dan revolusioner, dan (4) fanatisme yang tidak rasional, melebihi batas kewajaran dan bertentangan dengan prinsip logika serta kemanusiaan.

- b. Fasisme, ideologi radikal yang mengharuskan pemerintah otoriter mengatur dan mengarahkan segala aspek, nilai dan sistem negara menuju "manusia baru" ideal, membentuk elit pemerintahan dan kebijakan keluarga. Fasisme menghendaki partai tunggal totaliter untuk fokus memobilisasi masyarakat. Beberapa fakta fasisme seperti: 1) menunjukkan kecenderungan otoriter, 2) menentang gerakan

borjuis/liberalisme dan *proletar/komunisme* karena lebih menghendaki ideologi kepemimpinan, 3) meyakini bangsa memerlukan kepemimpinan kuat dan ideologi tunggal agar berperan kuat menjaga bangsa, 4) melihat kekerasan dan perang sebagai tindakan regenerasi supaya bangsanya memiliki sikap nasionalisme yang tinggi, dan 5) menolak materialisme, egalitarianisme dan rasionalisme; mendukung tindakan, semangat dan keinginan revolusi dan pemberontakan. Perang Dunia (PD) I dan Perang Dunia II menyebabkan banyak negara mengalami kerugian besar, baik dari segi politik maupun ekonomi.

Krisis yang berkepanjangan ini mengakibatkan kehancuran sistem pemerintahan di beberapa negara, yang kemudian menjadi faktor utama munculnya rezim fasis. Fasisme yang dipimpin oleh para diktator berlandaskan ultranasionalisme atau nasionalisme yang berlebihan. Ideologi ini menjadi semakin berbahaya ketika sebuah negara merasa memiliki hak untuk menguasai negara lain demi meningkatkan kesejahteraannya sendiri. Sejarah mencatat 3 (tiga) negara utama yang menganut ultranasionalisme fasis, yaitu Jerman (*Lebensraum*/Ruang hidup), Italia (*Irredenta*/Penebusan), dan Jepang (*Hakko Ichiu*/Delapan penjuru dunia di bawah satu atap). Ketiga negara ini menerapkan sistem pemerintahan absolut yang dijalankan oleh diktator dengan sistem ekonomi yang terpusat. Ketiga negara Fasis pada Perang Dunia (Kamaruddin Hasan *et al.*, 2010) adalah:

- 1) Jerman, mengalami kebangkitan fasisme melalui Partai Buruh Jerman (*Deutsche Arbeiter Partei*) yang kemudian berkembang menjadi Partai Nazi (*Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei*), sebuah partai fasis *chauvinis* yang didirikan di Munich oleh Adolf Hitler sebagai *Herr Fuhrer*/Tuan Pemimpin/Pemandu Rakyat dalam bukunya "*Mein Kampf*/Perjuangan Saya" yang anti-semitisme Yahudi. Ideologi Nazi berakar pada keyakinan bahwa ras terpilih bangsa Nordik Arya lebih unggul layak hidup di atas ras lain/rasisme karena ras dan negara itu satu dibandingkan ras lainnya. *Nazism*

adalah pandangan dunia yang mendasari tatanan prinsip Sosialisme Nasional yang menyelesaikan kebijakan luar negeri dengan cara-cara militerisme, menolak demokrasi dan ide-ide politik lain/totalitarianism karena *Nazism* menolak toleransi, kebebasan memilih dan kemandirian berpikir.

Nazism adalah gabungan nasionalisme ekstrem dengan rasisme ekstrem menyetujui sistem negara totaliter, sedangkan *chauvinism* sama dengan *Nazism* fokus pada ketidakberartian semua orang di sekitar dibandingkan bangsa atau individunya (Ario Rahmana Putra, 2004). Beberapa faktor utama yang mendorong kebangkitan *Nazi* antara lain: a) kepercayaan akan keunggulan ras Arya, yang dibuktikan dengan banyaknya ilmuwan asal Jerman, b) kondisi ekonomi yang memburuk pasca Perang Dunia I, c) lemahnya sistem pemerintahan yang ada, d) kemenangan Partai Nazi dalam pemilu tahun 1930, dan e) pengangkatan Hitler sebagai Kanselir Jerman pada 30 Januari 1933. Sebagai Kanselir, Hitler berupaya mewujudkan kejayaan Jerman dengan berbagai langkah strategis: a) membangun angkatan perang yang kuat, b) mengembangkan industri secara besar-besaran guna mengatasi pengangguran, c) memperkuat pengaruh Partai Nazi sebagai partai tunggal di Jerman, d) mengusung kebijakan anti-Semitisme, dengan mengusir serta membunuh warga Yahudi di Eropa, e) menolak Perjanjian Versailles dan menolak membayar kerugian perang, f) membentuk polisi rahasia SS untuk menindas oposisi politik, dan g) mengembangkan politik *Lebensraum*, yaitu ekspansi wilayah guna memperluas kekuasaan Jerman.

- 2) Italia, fasisme berkembang melalui Partai Fasisme Pertarungan Italia *Fascisti Italiani di Combattimento*, yang didirikan oleh Benito Mussolini. Setelah memenangkan pemilu tahun 1922, Mussolini dilantik sebagai Perdana Menteri oleh Raja Victor Emmanuel III. Namun, Mussolini kemudian memaksa Raja untuk menyerahkan

kekuasaan dan menjadikan dirinya sebagai *Il Duce* (Sang Pemimpin). Untuk mencapai kejayaan Italia, Mussolini menerapkan kebijakan berikut: a) mengusung semangat Italia *Irredenta*/Penebusan, yaitu upaya menyatukan seluruh bangsa Italia, b) memperkuat angkatan perang Italia, c) menguasai wilayah Laut Tengah dan menjadikannya sebagai *Mare Nostrum*/Laut Kita, dan d) melakukan ekspansi ke Ethiopia dan Albania.

- 3) Jepang, fasisme berkembang di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Hideki Tojo, yang berperan dalam pemerintahan Kaisar Hirohito. Ideologi fasisme Jepang berakar pada kepercayaan bahwa bangsa Jepang adalah keturunan *Amaterasu Omikami*/Dewa Matahari dan memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan bangsa lain. Dengan alasan ini, Jepang melakukan ekspansi ke berbagai negara maju di Asia. Beberapa kebijakan utama Jepang dalam mengembangkan fasisme antara lain: a) modernisasi angkatan perang guna memperkuat militer, b) mengagungkan semangat Bushido, yaitu kode kehormatan ksatria Jepang, c) menyebarkan ajaran kepercayaan *Shinto* yaitu *Hakko Ichiu*/Delapan penjuru dunia di bawah satu atap, yang beranggapan bahwa dunia harus berada di bawah kepemimpinan Jepang, d) menyingkirkan tokoh-tokoh politik yang menentang militerisme, dan e) melakukan ekspansi wilayah ke Korea, Manchuria, China, dan seluruh Asia Tenggara, dengan propaganda semboyan Nippon 3 (tiga) A: Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia dan Nippon Pemimpin Asia.

2.8.5. Rasisme merupakan suatu paham yang meyakini bahwa ras tertentu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan ras lainnya, yang sering kali dikaitkan dengan diskriminasi berbasis suku, agama, ras, adat, golongan, atau karakteristik fisik tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rasisme atau rasialisme adalah prasangka terhadap keturunan suatu bangsa, perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok etnis yang berbeda, serta diskriminasi berbasis SARA (Suku, Agama, Ras,

dan Antargolongan). Paham ini mencerminkan sikap, pernyataan, dan tindakan yang mengunggulkan atau bahkan memusuhi kelompok masyarakat lain berdasarkan identitas rasnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, rasisme dapat ditemukan dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan hiburan, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan perpecahan sosial. Secara historis, Charles Darwin memperkenalkan konsep ras yang mengklasifikasikan manusia berdasarkan ciri biologis dan fisiknya ke dalam 4 (empat) kelompok utama berdasarkan warna kulit: hitam, putih, kuning, dan merah.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap munculnya rasisme antara lain: a. sosialisasi dalam keluarga, dalam hal ini nilai-nilai dan ajaran yang diwariskan oleh orang tua kepada anak dapat memperkuat prasangka rasial yang terus berlanjut dari generasi ke generasi, b. kebijakan otoriter dari pemimpin pemerintahan yang sering kali menjadi pemicu utama rasisme, termasuk di Indonesia, c. perbedaan budaya dan adat istiadat antar daerah atau bangsa yang dapat memengaruhi cara pandang dan interaksi sosial antar kelompok masyarakat, dan d. kesenjangan ekonomi, ketidaksetaraan dalam akses terhadap fasilitas dan infrastruktur, serta perasaan iri atau kecintaan berlebihan terhadap kelompok sendiri. Rasisme memiliki 2 (dua) aspek utama, yaitu: a. diskriminasi rasial, yaitu segala bentuk tindakan yang membedakan atau memisahkan individu atau kelompok berdasarkan ras, termasuk segregasi tempat tinggal bagi kelompok ras tertentu di berbagai kota besar di dunia, dan b. prasangka rasial, yang mengacu pada pandangan negatif terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, pekerjaan, atau kelas sosial mereka.

Diskriminasi dan prasangka saling memperkuat satu sama lain, menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi toleransi dan keterbukaan. Prasangka yang dibiarkan berkembang dapat berujung pada diskriminasi yang mengancam kesetaraan sosial. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk menghindari sikap rasis antara lain: a. berusaha memahami perspektif orang lain dan merasakan pengalaman mereka

dalam menghadapi diskriminasi, b. menyadari bahwa setiap individu memiliki perbedaan yang unik sehingga menghindari generalisasi atau stereotipe, c. jika memiliki stereotip terhadap kelompok tertentu, berusaha mengubahnya secara bertahap dengan merespons orang lain secara lebih objektif dan adil. Menurut Alo Liliweri (2005), rasisme merupakan suatu ideologi yang mendasarkan perlakuan diskriminatif terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras mereka. Konsep ras sendiri pertama kali diperkenalkan oleh François Bernier pada abad ke-17, yang mengelompokkan manusia berdasarkan karakteristik fisik dan warna kulit.

Doktrin ini kemudian berkembang menjadi legitimasi politik bagi kolonialisme Eropa, yang bertujuan untuk membenarkan eksploitasi terhadap ras lain. Marden (1952) dalam kajiannya tentang masyarakat Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa doktrin rasisme seringkali berlandaskan pada keyakinan bahwa ras tertentu lebih unggul dan memiliki hak untuk menguasai ras lainnya. Dalam konteks AS, supremasi kulit putih mengakibatkan diskriminasi sistematis terhadap ras kulit hitam yang kerap menghadapi ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan hukum. Salah satu representasi ideologi rasisme dalam budaya populer AS dapat ditemukan dalam novel *"Richard Wright and Native Son: Not Guilty"* (Redden, D. S., 1976: 111-116) yang menggambarkan bagaimana ras kulit hitam sejak awal sejarah AS mengalami marginalisasi dan ketidaksetaraan hak dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Dengan memahami dampak negatif rasisme serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya, diharapkan masyarakat dapat lebih mendorong sikap inklusif, saling menghargai, dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil dan harmonis.

2.8.6. Liberalisme merupakan sebuah ideologi yang berlandaskan prinsip kebebasan, yang telah menjadi aspirasi manusia sejak awal peradaban. Dalam sejarah politik kuno, konsep ini tercermin dalam sistem demokrasi yang berkembang di Athena dan Roma, yang kemudian menjadi ciri utama demokrasi modern. Esensi dari liberalisme terletak pada komitmen untuk

menjamin hak kesejahteraan individu sebagai landasan fundamental dalam pembangunan suatu sistem politik yang adil. Liberalisme klasik, yang diperkenalkan oleh Adam Smith pada akhir abad ke-17, muncul sebagai respons terhadap runtuhnya feodalisme di Eropa dan kemunculan era Pembaharuan/*Renaissance*. Fenomena ini berlanjut dengan gerakan Revolusi Prancis saat konsep *Laissez-faire*/Biarkan bertindak sendiri mulai diterapkan, menuntut pemerintah untuk memberikan kebebasan penuh kepada masyarakat, termasuk dalam berpikir, memiliki harta secara individu maupun kelompok, serta membatasi kewenangan negara (Daniel Diatkine, 2021: 3-14). Sebelumnya, gagasan kebebasan telah berkembang pada abad ke-16 hingga awal abad ke-17, sebagai bentuk perlawanan terhadap tekanan gereja yang membatasi kebebasan beragama, sosial, dan pemerintahan.

2.8.7. Liberalisme, menurut Adam Smith, menekankan kebebasan individu dari segala bentuk pembatasan. Setelah kekalahan Napoleon, paham ini mulai berpengaruh di Inggris melalui kemunculan Benthamites dan Mazhab *Manchester*. Keberhasilan paling menonjol dari liberalisme tampak di AS sejak tahun 1776, menjadikannya negara besar dengan tingkat kebebasan dan kompetisi yang tinggi sehingga sering dianggap sebagai "polisi dunia."

2.8.8. Kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi yang berpusat pada kepemilikan modal (*capital*), yang mencakup alat produksi, aset, SDM, dan uang. Dalam sistem ini, kekuasaan berada di tangan para pemilik modal, dengan penerapan ekonomi bebas tanpa batas sebagai pendorong utama persaingan di masyarakat. Dalam kapitalisme klasik, individu dipandang sebagai entitas yang harus berjuang demi kepentingan produksinya sendiri. Dalam hal ini hanya yang terkuat yang mampu bertahan, sedangkan yang lemah tersingkir. Oleh karena itu, sistem ini sering disebut sebagai kapitalisme komersial/*commercial capitalism*, yang berkembang seiring dengan ekspansi perdagangan antar suku dan kekaisaran. Para kapitalis membutuhkan sistem hukum ekonomi yang

dapat menjamin keadilan dalam perdagangan, terutama bagi para pedagang, tuan tanah, dan kaum rohaniwan. Dengan demikian, kapitalisme menjadi fondasi hukum dan etika bisnis, yang semakin berkembang berkat sistem pasar, keuangan, serta regulasi ekonomi lainnya.

Perubahan yang terjadi akibat perkembangan pasar akhirnya menggantikan sistem ekonomi feodal yang didominasi oleh kaum bangsawan dan rohaniwan, membuka jalan bagi bangkitnya kelas menengah yang berpengaruh. Periode kapitalisme industri ditandai oleh pemikiran tiga tokoh utama: Thomas Hobbes, yang berpendapat bahwa manusia secara alami mencari pemenuhan kebutuhannya sendiri; John Locke, yang menegaskan hak individu atas kepemilikan pribadi; serta Adam Smith, yang menganjurkan sistem pasar bebas tanpa campur tangan pemerintah (Khoirul Umam et al., 2024: 121-140). Seiring dengan revolusi industri, kapitalisme semakin berkembang dengan menekankan akumulasi modal dan investasi, dalam hal ini pertumbuhan ekonomi bergantung pada faktor produksi, jasa, dan stabilitas sosial. Namun, sistem ini juga memunculkan ketimpangan sosial yang besar, yang kemudian melahirkan kritik serta munculnya sosialisme Karl Marx.

2.8.9. Sosialisme adalah suatu sistem ekonomi dan sosial yang berlandaskan kepemilikan bersama atas alat produksi serta manajemen yang dikelola oleh para pekerja. Teori ini berkembang sebagai respons terhadap kapitalisme, dengan tujuan utama menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. Sosialisme menekankan produktivitas, efisiensi, dan rasionalitas yang lebih besar dibandingkan sistem ekonomi sebelumnya, dengan asumsi bahwa perilaku manusia dibentuk oleh lingkungan sosial, nilai budaya, dan praktik ekonomi yang bersifat kolektif. Karl Marx dan Friedrich Engels berpendapat bahwa para pekerja yang menerima upah sesungguhnya berada dalam kondisi perbudakan ekonomi. Oleh karena itu, mereka harus mencari kebebasan melalui penggulingan kapitalisme dan penghapusan kelas sosial. Pasca Komune

Paris tahun 1871, Marx mengusulkan sistem sosialisme sebagai transisi menuju komunisme, dalam hal ini proletariat mengambil alih alat produksi dan mengatur ekonomi berdasarkan sistem insentif.

Dalam perkembangannya, sosialisme memiliki berbagai varian, seperti sosialisme politik, yang menekankan peran partai dalam perjuangan nasional dan internasional, serta sosialisme ekonomi, yang berfokus pada produksi dan distribusi barang serta jasa untuk kepentingan masyarakat luas. Sosialisme Islam, di sisi lain, memiliki dimensi spiritual, dengan inspirasi dari ajaran Al-Qur'an dan praktik sosial Nabi Muhammad SAW. dalam membangun negara kesejahteraan Madinah.

2.8.10. Komunisme adalah ideologi yang berkembang dari pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels pada tahun 1848 melalui bukunya “*Das Kommunistische Manifest*” (Manifesto Komunis). Secara konseptual, komunisme bertujuan menciptakan masyarakat tanpa kelas, dalam hal ini alat produksi dimiliki secara kolektif dan negara tidak lagi diperlukan. Sistem ini menentang kepemilikan modal individu dan memperjuangkan pengambilalihan alat produksi oleh proletariat melalui perjuangan Partai Komunis. Komunisme Marxisme-Leninisme berkembang pesat menjadi Komintern (Komunis Internasional) setelah Revolusi *Bolshevik* (Mayoritas), fraksi radikal Partai Pekerja Sosial Demokrat Rusia yang dipimpin oleh Vladimir Lenin (kemudian menjadi Presiden pertama Uni Soviet). Revolusi tahun 1917 ini menjatuhkan Kekaisaran Tsar Nikholas II Rusia yang menjadikan Uni Soviet sebagai negara komunis pertama di dunia dan menyebarkan ideologi Komintern dengan buruh sebagai penggerak utama ini ke berbagai negara.

Namun, versi komunisme yang diterapkan di Cina melalui pemikiran Mao Zedong memiliki karakteristik tersendiri, dengan fokus pada peran petani sebagai penggerak utama revolusi. Seiring berjalannya waktu, berbagai negara komunis mengalami perubahan kebijakan ekonomi. Sejak tahun 2005, Laos, Vietnam, Kamboja, dan Kuba mulai membuka sistem ekonominya. Pada tahun 1999–2002 peneliti pernah

bertugas sebagai diplomat di Kedutaan Besar RI di Havana-Kuba dan mengalami langsung kehidupan masyarakat di bawah pemerintahan Komunis. Setiap hari melihat antrian rakyat mengular untuk memperoleh sembako dan susu telur gratis dari mulai karyawan pemerintah sampai rakyat biasa, benar-benar menerapkan prinsip sama rata sama rasa. Khusus untuk orang asing yang bekerja di KBRI negara apapun disediakan mini market yang jumlah barangnya benar-benar sangat mini tidak lebih dari 10–20 item per jenis seperti beras, saus tomat, mentega, keju, telur, susu, daging ayam, ikan, dll.

Sehingga kami harus berebut dengan orang asing dan para diplomat negara lain di mini market tersebut. Apalagi alat-alat elektronik utama rumah tangga seperti AC, kulkas, TV, mesin cuci, setrika, kompor gas, dll bahkan sering tidak ada di pasar Kuba. Akibatnya, supaya para diplomat Indonesia tidak berebut dalam memenuhi kebutuhan akan semua barang keperluan hidup tersebut, maka KBRI harus mengimpor barang berbelanja dari negara kapitalis Meksiko, tetangga raksasa kapitalis AS yang paling dekat jaraknya dengan Kuba. Semua makanan dan kebutuhan dibeli dan diimpor sekaligus dalam sebuah kontainer 20 *feet* setiap beberapa bulan sekali. Namun, sejak tahun 2005 sistem ekonomi Laos, Vietnam, Kamboja dan juga Kuba sekarang terbuka, sedangkan Cina mengadopsi kebijakan "satu negara, dua sistem," menggabungkan politik komunis dengan ekonomi kapitalis. Meskipun Partai Komunis tetap berkuasa di beberapa negara, penerapan komunisme dalam skala global semakin mengalami transformasi dengan berbagai adaptasi terhadap realitas ekonomi dan politik modern.

- 2.8.11. Sekularisme adalah ideologi yang menekankan pemisahan agama dari ranah politik, kehidupan sipil, serta pemerintahan. Ideologi ini selaras dengan prinsip pluralisme agama dan netralitas negara dalam isu keagamaan. Dalam praktiknya, sekularisme dapat berarti pengurangan peran agama dalam ruang publik, promosi pemikiran sekuler, atau bahkan penghapusan total pengaruh agama dalam pemerintahan dan kebijakan

publik. Konsep ini telah menjadi elemen fundamental dalam modernisasi, menjamin kebebasan beragama, serta menegakkan demokrasi berbasis hukum sipil. Namun, di beberapa negara, sekularisme tetap menjadi perdebatan, terutama dalam kaitannya dengan kebijakan pemerintah terhadap agama dan pengaruhnya dalam kehidupan sosial. Dalam era modern, sekularisme menghadapi tantangan dari kelompok-kelompok keagamaan yang menganggapnya sebagai ancaman terhadap hak-hak umat beragama. Perdebatan mengenai sekularisme terus berkembang, terutama dalam konteks demokrasi dan kebijakan publik di berbagai negara.

Sekularisme didasarkan pada pertimbangan sekuler dan naturalistik, yang memiliki keterkaitan dengan pluralisme agama serta netralitas negara dalam isu-isu keagamaan. Implementasi sekularisme mencakup berbagai aspek seperti promosi sekularisme, antiklerikalisme, ateisme, antiteisme, naturalisme, non-sektarianisme, dan netralitas agama. Dalam sekularisme, kehidupan dunia material diinterpretasikan tanpa mengacu pada ajaran agama, dengan fokus utama yang bergeser pada aspek materialisme. Tradisi sekularisme di Barat berkembang dalam berbagai bentuk, seperti model Prancis, Turki, Anglo-Amerika, serta di luar Barat seperti India, yang lebih menekankan pada kesetaraan di hadapan hukum dan netralitas negara terhadap agama serta kepercayaan. Akan tetapi tidak selalu menerapkan pemisahan total antara agama dan negara. Tujuan serta argumen mengenai sekularisme pun beragam, mulai dari anggapan bahwa sekularisme merupakan elemen penting dalam modernisasi hingga pandangan bahwa sekularisme adalah prinsip fundamental yang menjamin kebebasan beragama.

George Holyoake, penulis agnostik Inggris, pada tahun 1851 merumuskan sekularisme sebagai pendekatan hidup yang berlandaskan pada pertimbangan naturalistik atau sekuler tanpa secara eksplisit menolak agama sehingga memungkinkan kerja sama dengan individu yang beragama. George Holyoake memahami sekularisme sebagai pedoman kehidupan yang berdasarkan pertimbangan kemanusiaan murni, terutama

bagi mereka yang menganggap teologi sebagai sesuatu yang tidak terdefinisi, tidak dapat diandalkan, atau tidak dipercayai. Dalam perkembangannya, sekularisme dapat dikategorikan menjadi sekularisme keras dan sekularisme lunak. Sekularisme keras menganggap agama sebagai entitas yang tidak memiliki validitas dan berupaya untuk menolaknya, sementara sekularisme lunak menitikberatkan pada prinsip netralitas, toleransi, dan liberalisme. Ideologi sekularisme menegaskan bahwa pencapaian kebenaran mutlak merupakan sesuatu yang mustahil sehingga skeptisisme, dan toleransi menjadi prinsip utama dalam diskusi antara ilmu pengetahuan dan agama.

Dalam konteks politik, sekularisme mengupayakan pemisahan dan mengurangi keterkaitan antara agama dan pemerintahan, serta menggantikan hukum agama dengan hukum sipil demi menunjang demokrasi serta melindungi hak beragama bagi kelompok minoritas. Penerapan sekularisme di berbagai negara dilakukan melalui pemisahan, pemantauan, dan regulasi terhadap institusi keagamaan. Pemikiran John Locke turut memengaruhi kebijakan sekularisme modern, dengan menekankan bahwa pemerintah harus memperlakukan semua warga negara secara setara tanpa membedakan agama serta membatasi tindakan negara yang didasarkan pada kepentingan keagamaan. Dalam sejarahnya, sekularisme juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam peradaban Barat, terutama melalui gerakan Pencerahan yang mengadvokasi pemisahan antara gereja dan negara. Model sekularisme seperti yang diterapkan di AS dan Prancis menegaskan bahwa keputusan politik harus didasarkan pada pertimbangan rasional dan sekuler, bukan pada ajaran agama.

Namun, tidak semua kelompok mendukung sekularisme. Beberapa kalangan Islam serta fundamentalis Kristen AS menolak sekularisme karena dianggap terlalu radikal dan menjadi ancaman terhadap hak-hak umat beragama serta keamanan nasional. Jacques Berlinerblau mengungkapkan bahwa sekularisme di AS sering

disalahpahami dan dikaitkan secara keliru dengan ateisme serta ideologi lainnya sejak tahun 1970-an oleh kelompok konservatif. Meskipun fundamentalisme agama, baik Kristen maupun Islam, memiliki pengaruh yang besar dalam konteks global, kelompok minoritas sekuler memandang sekularisme sebagai bagian integral dari jaminan kesetaraan hak. Pada negara-negara demokrasi modern, sekularisme berkembang sebagai konsekuensi dari pengakuan kebebasan beragama, dengan prinsip bahwa individu tidak akan menghadapi sanksi hukum atau sosial atas keyakinannya. Pengaruh gereja dalam kehidupan publik di Eropa pun semakin menurun.

Berbeda dengan di AS, peran agama masih cukup signifikan dalam kehidupan sosial. Dalam kajian sosiologi modern, sekularisasi sering dikaji sebagai proses historis dan sosiologis, sebagaimana dipaparkan oleh Max Weber. Di sisi lain, sejumlah sarjana Kristen dan politisi konservatif menafsirkan sekularisme sebagai kebijakan yang bertentangan dengan agama, yang mendorong agama keluar dari ranah publik serta menggantinya dengan ateisme atau nihilisme. Pandangan ini memunculkan perdebatan politik mengenai peran agama dalam masyarakat modern, sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls yang menekankan bahwa prinsip-prinsip demokrasi konstitusional harus didukung oleh semua individu dengan menjunjung tinggi toleransi dan kebebasan beragama.

- 2.8.12. Pluralisme merupakan konsep yang berasal dari bahasa Inggris "*pluralism*," yang mencerminkan keberagaman dan paham yang mengakui adanya perbedaan dalam masyarakat. Pluralisme menekankan pada pengakuan terhadap kebebasan individu dalam memegang keyakinannya, serta menciptakan lingkungan yang toleran di antara kelompok-kelompok sosial yang memiliki latar belakang berbeda. Konsep ini memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, masyarakat, serta ekonomi, karena memungkinkan adanya interaksi dan kerja sama antar kelompok dengan beragam perspektif. Dalam konteks politik, pluralisme

berkontribusi pada distribusi kekuasaan yang lebih merata sehingga keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi lebih banyak kelompok masyarakat. Dalam dunia ilmu pengetahuan, pluralisme ilmiah dianggap sebagai faktor utama dalam pertumbuhan pesat pengetahuan dan teknologi, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Pluralisme juga berkaitan dengan hak individu dalam menentukan kebenaran universal berdasarkan perspektif masing-masing. Pluralisme agama/*religious pluralism* merupakan kajian mengenai keberagaman agama yang tidak dapat disamakan dengan sekadar toleransi atau penghormatan terhadap keyakinan lain. Konsep ini telah menjadi topik perdebatan panjang dalam studi agama. Beberapa pemuka agama menolak gagasan pluralisme agama, seperti yang tercermin dalam dekret "*Dominus Iesus*" (2000) dari Paus Yohanes Paulus II yang menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Pandangan pluralisme agama dalam tradisi Kristen terbagi menjadi eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme, yang masing-masing memiliki interpretasi berbeda terkait keselamatan dan kebenaran agama. Sementara itu, dalam Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2005 mengeluarkan fatwa yang melarang pluralisme agama, karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang meyakini kebenaran mutlak dalam satu agama. Dalam tradisi Hindu dan Buddha, terdapat pendekatan yang lebih fleksibel terhadap pluralisme, dengan ajaran toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman keyakinan sebagaimana tercermin dalam dekret Raja Asoka yang menekankan pentingnya menghormati agama lain untuk menciptakan harmoni sosial.

2.10 Warga Negara Indonesia

Secara umum, istilah warga negara, rakyat, dan penduduk sering kali dianggap memiliki makna yang sama. Namun, meskipun ketiganya berada atau bertempat tinggal di suatu wilayah atau negara, istilah-istilah ini

memiliki definisi serta kedudukan yang berbeda di hadapan hukum. Warga negara merujuk pada individu-individu yang menjadi bagian dari suatu negara, memiliki kedudukan yang setara, loyal kepada negara, dapat berpartisipasi dalam kehidupan bernegara, serta memperoleh perlindungan hukum. Berdasarkan Pasal 26 UUD 1945, WNI terdiri dari orang-orang yang merupakan bangsa Indonesia asli serta bangsa lain yang memperoleh status kewarganegaraan melalui proses yang diatur oleh undang-undang (Septi Yunita et al., 2021: 429-436). Dari perspektif hukum, warga negara memiliki perbedaan mendasar dengan penduduk. Warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam hubungannya dengan negara, sebagaimana diatur dalam konstitusi. Sementara itu, penduduk adalah individu-individu yang bertempat tinggal di suatu wilayah atau negara dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Pasal 26 Ayat (2) UUD 1945, penduduk terdiri dari WNI serta orang asing yang menetap di Indonesia. Di sisi lain, istilah rakyat mengacu pada keseluruhan individu yang berada dalam suatu wilayah dan memiliki kesamaan sejarah, nasib, bahasa, serta aspirasi untuk membangun negara. Identitas mereka terikat dengan negara tersebut. Prinsip kewarganegaraan juga menentukan bahwa status hukum, hak, dan kewajiban seorang warga negara tetap melekat pada dirinya, baik ketika berada di dalam negeri maupun di luar negeri, selama ia tidak melepaskan atau kehilangan status kewarganegaraannya. Pasal 26 Ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli serta bangsa lain yang memperoleh status kewarganegaraan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat 2 (dua) kategori WNI: a. individu yang berasal dari bangsa Indonesia asli dan telah menetap di wilayah Indonesia sejak dahulu, dan b. individu dari bangsa asing yang memperoleh status kewarganegaraan melalui proses naturalisasi.

Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan serta hak dan kewajiban yang sama. Kewarganegaraan ganda hanya diakui bagi anak hasil

perkawinan antara WNI dan warga negara asing (WNA) hingga mencapai usia 18 hingga 21 tahun. Setelah itu individu tersebut wajib memilih salah satu kewarganegaraan. Berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 1 Agustus 2006 di Jakarta dan diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2006 No. 63 dengan penjelasan tambahan dalam Lembaran Negara RI No. 4634, kategori individu yang berhak menjadi WNI meliputi: a. mereka yang telah menjadi WNI berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian antara Pemerintah RI dan negara lain sebelum UU ini berlaku, b. anak yang lahir dari perkawinan sah antara ayah dan ibu yang berstatus WNI, c. anak yang lahir dari perkawinan sah antara ayah WNI dan ibu WNA, d. anak yang lahir dari perkawinan sah antara ayah WNA dan ibu WNI, e. anak yang lahir dari ibu WNI dengan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau yang negaranya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut, f. anak yang lahir dalam jangka waktu 300 hari setelah ayahnya yang WNI meninggal dunia, g. anak yang lahir di luar perkawinan sah dari ibu yang berstatus WNI, h. anak yang lahir di luar perkawinan sah dari ibu WNA dan diakui oleh ayah WNI sebelum berusia 18 tahun atau sebelum menikah, i. anak yang lahir di wilayah Indonesia yang tidak diketahui status kewarganegaraan ayah dan ibunya, j. anak yang ditemukan di wilayah Indonesia dengan orang tua yang tidak diketahui, k. anak yang lahir di Indonesia dari orang tua yang tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya, l. anak yang lahir di luar Indonesia dari orang tua yang berstatus WNI, jika negara tempat kelahirannya memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut, dan m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui naturalisasi, tetapi meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Dalam pelaksanaannya, UU No. 12 Tahun 2006 ini mencabut dan menggantikan UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI beserta

perubahan-perubahan yang pernah dilakukan, termasuk UU No. 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 UU No. 62 Tahun 1958. Kewarganegaraan merupakan segala aspek yang berkaitan dengan status sebagai warga negara. Proses pewarganegaraan adalah mekanisme yang memungkinkan individu asing memperoleh kewarganegaraan RI melalui prosedur yang telah ditetapkan. Warga negara merupakan elemen fundamental dalam suatu negara, tempat status kewarganegaraan menciptakan hubungan timbal balik antara individu dan negara. Setiap warga negara memiliki hak, dan kewajiban terhadap negaranya, sebaliknya negara wajib memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Sejak Proklamasi Kemerdekaan RI, regulasi mengenai kewarganegaraan telah mengalami beberapa perubahan. Awalnya, ketentuan ini diatur dalam UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara, yang kemudian direvisi oleh UU No. 6 Tahun 1947, UU No. 8 Tahun 1947, serta UU No. 11 Tahun 1948.

Ketentuan ini mengalami pembaruan melalui UU No. 62 Tahun 1958 dan UU No. 3 Tahun 1976 yang mengubah Pasal 18 UU No. 62 Tahun 1958. UU No. 62 Tahun 1958 dinilai tidak lagi relevan dengan perkembangan masyarakat dan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Secara filosofis, beberapa ketentuannya dianggap tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila karena bersifat diskriminatif dan kurang menjamin perlindungan HAM, termasuk hak perempuan dan anak. Dari sisi yuridis, dasar hukum pembentukannya, yaitu UUDS Tahun 1950, sudah tidak berlaku sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan sistem ketatanegaraan ke dalam kerangka UUD 1945. Secara sosiologis, regulasi tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia dalam lingkup global, yang menuntut kesetaraan hukum dan keadilan gender. Untuk mengakomodasi tuntutan masyarakat serta menjalankan amanat konstitusi, dibentuklah UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.

UU ini mengadopsi prinsip-prinsip kewarganegaraan universal, di antaranya: a. asas *ius sanguinis* yang kewarganegaraan ditentukan berdasarkan garis keturunan, b. asas *ius soli* yang diterapkan secara terbatas

bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, c. asas kewarganegaraan tunggal yang menetapkan bahwa setiap individu hanya memiliki satu kewarganegaraan, dan d. asas kewarganegaraan ganda terbatas yang memungkinkan status kewarganegaraan ganda bagi anak-anak dalam kondisi tertentu. UU No. 12 Tahun 2006 juga mengadopsi asas-asas tambahan, antara lain: a. asas kepentingan nasional, yang memastikan peraturan kewarganegaraan mendukung kedaulatan Indonesia, b. asas perlindungan maksimum, yang mewajibkan negara memberikan perlindungan bagi warga negara di dalam dan luar negeri, c. asas persamaan di hadapan hukum, yang menjamin warga negara memperoleh perlakuan hukum yang setara, d. asas kebenaran substantif, yang menegaskan bahwa pewarganegaraan harus memenuhi persyaratan substantif, e. asas nondiskriminatif, yang memastikan tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan suku, ras, agama, atau gender, f. asas penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang menegaskan perlindungan hak warga negara dalam kerangka HAM, g. asas keterbukaan, yang menjamin transparansi dalam pengelolaan kewarganegaraan, dan h. Asas publisitas, yang mengharuskan pencatatan resmi terhadap perubahan status kewarganegaraan.

UU ini juga mengatur aspek-aspek utama seperti kriteria menjadi WNI, prosedur perolehan dan kehilangan kewarganegaraan, serta ketentuan pidana terkait kewarganegaraan. Selain itu, aturan mengenai status anak yang lahir di luar perkawinan sah bertujuan untuk menjamin perlindungan hukum terhadap anak, khususnya dalam kaitannya dengan status kewarganegaraan. Dengan diberlakukannya UU No. 12 Tahun 2006, maka UU No. 62 Tahun 1958 dan berbagai regulasi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD 1945. Beberapa peraturan perundang-undangan yang dicabut mencakup: UU Tahun 1910 tentang Kewarganegaraan Belanda Bukan Belanda, UU No. 3 Tahun 1946 beserta revisinya, Persetujuan antara RIS dan Kerajaan Belanda mengenai pembagian kewarganegaraan, Keppres No. 7 Tahun 1971 terkait kewarganegaraan bagi penduduk Irian Barat, dan Peraturan lain yang

bertentangan dengan prinsip kewarganegaraan yang diamanatkan dalam UUD 1945.

Pertimbangan disahkannya UU No. 12 Tahun 2006 meliputi: a. negara Republik Indonesia menjamin harkat dan martabat warga negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, b. warga negara merupakan unsur fundamental negara yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dilindungi, c. UU No. 62 Tahun 1958 tidak lagi sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan sehingga perlu diganti, dan d. berdasarkan pertimbangan di atas, diperlukan pembentukan UU Kewarganegaraan RI yang baru guna menjamin kejelasan status kewarganegaraan serta perlindungan hak warga negara sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.

2.11 Diaspora

Diaspora Indonesia, atau yang dikenal sebagai perantauan masyarakat Indonesia (*Indonesian Diaspora* dalam bahasa Inggris), merujuk pada individu-individu keturunan Indonesia yang tinggal di luar negeri, baik mereka yang lahir di Indonesia maupun yang memiliki darah keturunan Indonesia, tetapi menetap secara permanen atau sementara di negara asing. Fenomena ini telah berlangsung sejak zaman dahulu, bahkan sebelum abad ke-20, ketika masyarakat dari berbagai etnis di Nusantara, sekarang Indonesia, bermigrasi ke wilayah lain untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Etnis Aceh, Banjar, Bawean, Bugis, Sunda, Jawa, Kerinci, Madura, Mandailing, Minangkabau, Palembang, dan lainnya telah bermigrasi ke berbagai kawasan, seperti Semenanjung Malaya (yang kini menjadi Malaysia dan Singapura), Filipina, Thailand (Pattani), Kamboja, serta negara-negara lainnya. Dalam era modern, mobilitas masyarakat Indonesia ke luar negeri semakin meningkat, mencakup berbagai latar belakang seperti profesional, akademisi, mahasiswa, serta tenaga kerja migran. Mayoritas dari mereka menetap di berbagai negara, termasuk Eropa, Timur Tengah, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru. Keberadaan diaspora Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

- 2.10.1. Perdagangan klasik, mengakibatkan perpindahan masyarakat Minangkabau, Melayu, Bugis, Jawa, Banjar, Bawean, dan lainnya ke Semenanjung Malaya pada masa kejayaan Kesultanan Malaka. Keturunan mereka kemudian menjadi bagian dari masyarakat Malaysia, dan, dalam jumlah lebih kecil, masyarakat Singapura saat ini.
- 2.10.2. Peperangan, seperti migrasi masyarakat Mandailing dan Minangkabau ke Semenanjung Malaya untuk menghindari Perang Padri di Tapanuli dan Minangkabau. Selain itu, komunitas Maluku dan Arab-Indonesia banyak bermigrasi ke Belanda dan Eropa pada umumnya pada awal masa kemerdekaan.
- 2.10.3. Globalisasi, yang membuat batas antarnegara semakin terbuka. Hampir semua etnis Indonesia, termasuk Aceh, Bali, Batak, Melayu, Bugis, Minahasa, Minangkabau, Sunda, Arab-Indonesia, Tionghoa-Indo, Jepang-Indo, dan Korea-Indo, kini tersebar di berbagai belahan dunia untuk berkarier sebagai profesional, pengusaha, maupun tenaga kerja di berbagai sektor jasa. Berdasarkan perkiraan dari organisasi Indonesia *Diaspora Network*, jumlah diaspora Indonesia di seluruh dunia pada tahun 2020 mencapai sekitar 8 juta orang. Namun, angka ini diperkirakan meningkat dan pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai sekitar 10 juta orang (Mutia Tri Yuliyati et al., 2022: 1).

Diaspora Indonesia dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok utama: a. Individu yang telah melepaskan status kewarganegaraan Indonesia dan sepenuhnya menjadi warga negara asing, yang dikenal sebagai diaspora Indonesia, dan b. Sekitar 4,6 juta individu yang masih memegang status sebagai WNI, tetapi berkarier dan menetap sementara di luar negeri. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia belum menetapkan kebijakan terkait kewarganegaraan ganda. Namun, pada 24 Agustus 2017, Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres RI No. 76 Tahun 2017 yang menetapkan pembentukan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN)/Kartu Indonesia di Luar Negeri/Kartu Diaspora Indonesia. Peraturan ini kemudian diperkuat oleh Permenlu No. 6 Tahun 2022, yang merevisi Permenlu No. 7

Tahun 2017 tentang Penerbitan dan Pencabutan KMILN (Ayudya Sera Nila, 2023: 62-85). KMILN bukan pengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP), tetapi dapat diberikan kepada WNI dan mantan WNI yang telah menjadi WNA/diaspora.

Kebijakan ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap diaspora Indonesia yang, berdasarkan estimasi Jaringan Diaspora Indonesia, telah mencapai sekitar 10 juta orang. Walaupun demikian, harapan diaspora bahwa kartu ini akan menjadi langkah awal menuju kebijakan kewarganegaraan ganda belum akan terealisasi karena Pemerintah Indonesia belum berencana merubah kebijakan Kewarganegaraan Tunggalnya. Secara konsep, KMILN serupa dengan skema India Berkewarganegaraan Luar Negeri (*Overseas Citizen of India*) yang mengelola potensi 35,5 juta diasporanya dan Cina Berkewarganegaraan Luar Negeri (*Chinese Overseas Citizen*) yang memanfaatkan potensi 55,5 juta diasporanya oleh Departemen *Chinese Overseas* di Kemlu RRC. Kedua negara ini sudah puluhan tahun menyadari dan memanfaatkan potensi finansial dan pengetahuan keturunan mereka di luar negeri untuk berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi dan mempercepat pembangunan negara nenek moyang mereka (*to turn back financial drain and brain drain*).

Cara menarik minat diasporanya adalah dengan memberikan visa khusus, ijin tinggal, ijin kerja dan ijin usaha bagi mantan warga negaranya/diaspora sebagai imbalan berinvestasi minimal 25 tahun di negara leluhurnya. Selama masa itu diaspora tersebut tidak dibenarkan menarik modal dan keuntungannya dari negara leluhur atas alasan apapun. Itulah sebabnya ketika terjadi badai krisis ekonomi global di tahun 1997 dan juga krisis kesehatan pandemi rangkaian Covid selama tahun 2020 – 2022, yang menghancurkan perekonomian seluruh dunia termasuk banyak negara maju, tidak berpengaruh kepada kedua negara tersebut. Perekonomian mereka tetap stabil tanpa ketergantungan berhutang kepada *International Monetary Fund*, *Asian Development Bank*, *International Development Bank* dan *World Bank* selayaknya banyak negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia.

Mengingat dana yang terkumpul dari para diaspora kedua negara tersebut sudah cukup menopang perekonomian mereka tanpa harus berhutang.

Berkat kelebihan strategi memanfaatkan dana para diaspora yang diinvestasikan untuk pembangunan di negaranya dan diputar di berbagai lembaga keuangan internasional, Cina sudah melesat menjadi negara maju hanya dalam waktu 20 tahun sejajar dengan AS dan Eropa Barat yang memerlukan waktu ratusan tahun untuk menjadi negara maju. Bahkan sejak tahun 2013 Cina sudah menjadi pemberi pinjaman dan investor ratusan trilyun dolar bagi 159 negara di benua Asia, Afrika, Eropa Amerika, Australia yang bergabung dalam program *Belt and Road Initiative* termasuk negara-negara maju AS dan Indonesia sendiri. Belajar dari pengalaman kedua negara tersebut, yang juga sudah ditiru oleh Vietnam dan Kamboja maka inilah saatnya Indonesia juga meniru langkah strategis kedua negara tersebut untuk menarik pulang *financial drain* melalui KMILN. KMILN juga menawarkan hak tertentu, termasuk pembebasan visa dan ijin tinggal jangka panjang melalui skema *Golden Visa*.

Kepada individu asing dan diaspora yang membuka rekening tabungan, membeli saham perusahaan publik, atau membeli obligasi pemerintah/sukuk dengan minimal investasi sebesar USD 350.000 akan diberikan kebebasan visa dan ijin tinggal selama 5 tahun. Sementara itu, kepada yang berinvestasi sebesar USD 700.000, skema *Golden Visa* akan memberikan ijin tinggal selama 10 tahun. Pemegang *Golden Visa* juga dapat berinvestasi dalam bentuk kepemilikan properti/memiliki properti atau mendirikan perusahaan di Indonesia dengan nilai investasi minimal USD 2.500.000 untuk mendapatkan ijin tinggal selama 5 tahun atau USD 5.000.000 untuk izin tinggal selama 10 (sepuluh) tahun (Aldy Christian Tarigan et al., 2023). Para pemegang *Golden Visa* juga berhak memperoleh berbagai layanan perbankan, melakukan aktivitas ekspor-impor, dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi lainnya. Hingga saat ini, jumlah pemegang *Golden Visa* telah mencapai lebih dari 300 orang, yang mencakup diaspora, tenaga profesional global, tokoh dunia, dan lainnya.

Termasuk mantan pelatih tim nasional sepak bola Indonesia, Shin Tae-yong (diberikan *Golden Visa* di masa Presiden Joko Widodo karena jasanya memajukan persepakbolaan nasional memenangkan banyak kejuaraan tingkat dunia menuju Piala Dunia 2026), serta peserta program *Second Home* yang memiliki properti di Indonesia. Namun demikian, KMILN tidak memberikan kepada diaspora hak-hak politik, seperti hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak menjadi ASN/TNI/POLRI, serta hak-hak lainnya yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi WNI. Sebagai perbandingan, 49 negara, termasuk Filipina, Kamboja, Vietnam dan AS, telah menerapkan kebijakan kewarganegaraan ganda bagi warganya yang bekerja atau berkarier di luar negeri, yang memberikan manfaat ekonomi signifikan bagi negara mereka. Sementara itu, meskipun Tiongkok dan India tidak menerapkan kewarganegaraan ganda, kedua negara ini tetap memberikan hak khusus bagi diaspora mereka melalui regulasi *Chinese Overseas Citizen* dan *Overseas Citizen of India*.

Kembali ditekankan bahwa status tersebut memberikan sejumlah hak ekonomi dan sosial, termasuk bebas visa, ijin tinggal tanpa batas waktu, hak kepemilikan properti, serta hak klaim warisan. Sebagai bentuk timbal balik, diaspora diharuskan membuka rekening bank, menabung, berinvestasi, mendirikan perusahaan, menciptakan lapangan kerja, dan membayar pajak dalam jangka waktu tertentu untuk memberikan kontribusi ekonomi bagi negara asalnya (Johann Salazar, 2020: 153-170). Indonesia sendiri menolak penerapan kebijakan kewarganegaraan ganda dengan alasan historis. Penyebabnya terkait peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI/ Gestapu) pada tahun 1965, dimana banyak WNI keturunan Cina pada masa itu memiliki keterkaitan dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok melalui status *Chinese Citizen*. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kewarganegaraan ganda dapat melemahkan rasa nasionalisme di kalangan diaspora Indonesia, terutama bagi keturunan Cina yang menetap di luar negeri.

Namun, zaman sudah berubah, PKI sudah puluhan tahun dilemahkan, dan RRC yang sudah menerapkan kebijakan 1 (satu) negara dengan 2 (dua) sistem (politik komunis tetapi ekonomi kapitalis), sudah tidak lagi mendukung komunis di luar negaranya, melainkan lebih memilih keuntungan ekonomi dalam hubungan bilateralnya, termasuk dengan Indonesia. Di sisi lain, potensi ekonomi dan finansial diaspora Indonesia yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) juta jiwa dan tersebar di berbagai negara belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah dalam jangka waktu yang cukup lama. Kurangnya pendekatan sistematis dan minimnya koneksi antara diaspora dengan pemerintah Indonesia telah menyebabkan keterbatasan peran diaspora dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini berbeda dengan negara-negara seperti Vietnam dan Kamboja, yang meskipun pernah mengalami kemiskinan ekstrem serta keterbelakangan akibat konflik internal dan perang berkepanjangan, kini berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi pesat dengan memanfaatkan peran diaspora mereka.

Bahkan, sejak akhir tahun 2000-an, banyak perusahaan asing dari Jepang, Korea Selatan, Eropa Barat, Cina, India dan AS selama 20 tahun terakhir sudah memindahkan investasinya dari Indonesia ke Vietnam dan Kamboja yang iklim kebijakan perdagangan, keuangan, investasi dan ekonomi pemerintahnya lebih kondusif. Salah satu faktor keberhasilan ekonomi kedua negara tersebut adalah memanfaatkan keterlibatan potensi diaspora mereka meniru Cina, yang sebelumnya merupakan pengungsi akibat perang. Banyak dari diaspora mereka yang kini telah berhasil di negara-negara maju, kemudian kembali berinvestasi di tanah air mereka atas dorongan pemerintah masing-masing. Pemerintah Indonesia sudah sepatutnya mempertimbangkan kembali kebijakan terkait kewarganegaraan ganda atau setidaknya mengadopsi skema *Indonesian Overseas Citizen* sebagai langkah awal untuk meningkatkan partisipasi diaspora dalam pembangunan ekonomi nasional.

Upaya ke arah ini telah dimulai dengan diadakannya *Congress of Indonesian Diaspora* (CID) oleh Duta Besar Indonesia untuk AS ketika itu,

pada bulan Juli 2012 di *Los Angeles Convention Center*, AS. Kongres yang dihadiri oleh lebih dari 2.000 (dua ribu) orang diaspora Indonesia dari 5 (lima) benua ini menghasilkan "Deklarasi Diaspora Indonesia" serta mendirikan komunitas global diaspora bernama "Jaringan Diaspora Indonesia". Meskipun jumlah diaspora Indonesia masih lebih kecil dibandingkan diaspora Tiongkok yang diperkirakan tahun 2025 sekitar 70 (tujuh puluh) juta orang dan India sekitar 60 (enam puluh) juta orang (data bervariasi karena tidak ada sumber pasti), optimalisasi peran diaspora dalam berbagai sektor strategis dapat memberikan manfaat signifikan bagi perekonomian Indonesia. Namun, perbedaan latar belakang budaya, agama, serta profesi masih menjadi tantangan dalam membangun kohesi di antara komunitas diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai negara (Nugraha Arnaz Dimas, 2020).

Beberapa negara dengan jumlah diaspora Indonesia terbanyak adalah sebagai berikut:

2.10.1. AS, menjadi salah satu negara dengan populasi diaspora Indonesia yang signifikan. Pada tahun 2023, terdapat sekitar 142.000 orang diaspora Indonesia yang bermukim di negara tersebut, jumlah yang hampir setara dengan populasi negara seperti Swedia atau Austria (Ahmad Jazuli, 2017: 97-108). Diaspora ini memiliki potensi ekonomi yang besar dan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk pembangunan nasional. Sejak tahun 2011, banyak dari diaspora Indonesia di AS memiliki pendapatan rata-rata sebesar USD 59.000 (hampir Rp1 milyar) per tahun, yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata pendapatan warga AS sebesar USD 45.000 per tahun. Berarti ini adalah *financial drain* yang perlu dimanfaatkan untuk pembangunan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat pendidikan diaspora Indonesia, dimana hampir 50% memiliki pendidikan di atas jenjang sarjana, sementara rata-rata warga AS yang memiliki tingkat pendidikan serupa hanya berjumlah sekitar 27%.

BNP2TKI mencatat bahwa pada tahun 2011, kiriman remitansi dari pekerja migran Indonesia mencapai USD 6,11 miliar (setara Rp53,36 triliun). Setiap tahunnya, diaspora Indonesia mengirimkan devisa ke tanah

air hingga mencapai USD 7 miliar (hampir Rp70 triliun), jumlah yang hampir setara dengan dana otonomi khusus dalam APBN-P 2012 yang ditransfer dari pemerintah pusat ke daerah. Sebagian besar diaspora Indonesia di AS adalah pekerja migran terdidik, profesional, dan mahasiswa. Berarti ini adalah *brain drain* yang perlu dimanfaatkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan Indonesia. Universitas Boston dan Universitas Harvard menjadi tujuan utama pelajar Indonesia, sementara di *Silicon Valley*, California, banyak diaspora bekerja di perusahaan teknologi seperti *Cisco Systems*, *KLA Tencor*, *Google*, *Yahoo*, *Sun Microsystems*, *IBM*, dan *Voice of America*. Namun, pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada 2020-2022 menyebabkan penurunan jumlah mahasiswa Indonesia di AS.

Di masa itu, banyak Berarti ini adalah *brain drain* yang perlu dimanfaatkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan Indonesia. Mahasiswa Indonesia yang kembali ke tanah air akibat kebijakan pembatasan beasiswa dan krisis ekonomi di AS yang terus berlangsung sampai sekarang. Beberapa organisasi diaspora Indonesia yang aktif di AS antara lain: a. Dewan Diaspora Indonesia yang diketuai oleh Sonita Lontoh, b. *Indonesian Diaspora Business Council* yang diketuai oleh Edward Wanandi, c. *Indonesian Diaspora Network* yang dipimpin oleh Muhammad Al Arif, d. *Indonesian Muslim Association in America* yang dipimpin oleh Arif Mustofa, e. *Indonesian Muslim Society America* yang dipimpin oleh Aria Novianto, dan f. *Minang USA Foundation* yang dipimpin oleh Dutamardin Umar. Selain itu, terdapat komunitas diaspora yang bersifat lokal seperti Rumah Minang dan Paguyuban Pasundan di Washington yang beranggotakan sekitar 13.000 orang.

Ada juga komunitas diaspora di Los Angeles dengan populasi sekitar 40.000 orang. Beberapa individu diaspora Indonesia di AS yang mencapai kesuksesan internasional antara lain Sehat Sutardja (*CEO Marvell Technology Group*), Sonita Lontoh (teknokrat dan ekonom di *Silicon Valley*), serta Syamsi Ali (pendakwah Islam terkenal di New

York). Diaspora Indonesia juga tersebar di berbagai negara lain seperti Prancis, dengan Anggun C. Sasmi sebagai penyanyi internasional dan duta PBB, serta artis Hollywood seperti Tania Gunadi. Meskipun diaspora Indonesia di AS memiliki peran ekonomi yang signifikan, jumlah serta dampaknya masih kalah dibandingkan diaspora dari negara-negara ASEAN lainnya seperti Filipina, Vietnam, dan Kamboja. Hal ini disebabkan oleh kebijakan dwi kewarganegaraan yang diterapkan di negara-negara tersebut, yang memungkinkan mereka untuk memberikan kontribusi ekonomi ganda bagi negara asal mereka tanpa hambatan birokrasi dan regulasi. Diaspora India dan Cina di AS juga jauh lebih unggul karena negara asal mereka telah lama menerapkan skema "*Overseas Citizen of India and Chinese Overseas Citizen*" untuk menjaga hubungan ekonomi dengan diaspora mereka.

- 2.10.2. Arab Saudi, sejak dahulu banyak warga Indonesia yang menetap di wilayah Hijaz, pantai barat Arab Saudi. Salah satu tokoh terkenal adalah Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seorang imam dan ulama mazhab Syafi'i di Masjidil Haram pada akhir abad ke-19. Saat ini, terdapat sekitar 1 (satu) juta orang diaspora Indonesia di Arab Saudi, terdiri dari warga negara Saudi keturunan Indonesia, pekerja migran, dan mahasiswa Indonesia yang melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Madinah dan Universitas *Umm Al-Qura* di Makkah. Beberapa diaspora juga bekerja di sektor diplomatik, perbankan, serta perusahaan multinasional seperti *Saudi Aramco*, *Saudia Airlines*, *Saudi Basic Industries (SABIC)*, *Schlumberger*, *Halliburton*, dan Indomie. Sebagian besar diaspora Indonesia di Arab Saudi tinggal di Riyadh, Jeddah, dan Dammam. Beberapa warga Saudi keturunan Indonesia dapat dikenali dari nama keluarga mereka yang masih mencerminkan daerah asal di Indonesia.

Mereka antara lain seperti Bugisi (Bugis), Banjari (Banjar), Batawi (Betawi), Al-Felemban (Palembang), Faden (Padang), Al-Bantani (Banten), Al-Minangkabawi (Minangkabau), dan Bawayan (Bawean). Salah satu tokoh keturunan Indonesia yang berpengaruh adalah

Muhammad Saleh Benten (keturunan Banten), mantan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi. Mantan Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Gatot Abdullah Mansyur, menyatakan bahwa sekitar 50% penduduk Makkah memiliki darah keturunan Indonesia.

- 2.10.3. Australia, ribuan pelaut Makassar dan Bugis telah menjalin hubungan dengan penduduk Aborigin di Australia Utara jauh berabad-abad sebelum kedatangan bangsa Eropa/Inggris ke Australia. Mereka tidak menjadikan koloni dan membantai penduduk asli Australia layaknya kolonial Inggris. Mereka mendirikan industri pengawetan dan melakukan perdagangan hasil laut seperti Tripang, yang dikeringkan dan dijual ke berbagai negara, khususnya Cina. Penduduk Tiongkok sangat menyukai Tripang sebagai makanan berkhasiat untuk kesehatan dan membayar harga Tripang kering dan ikan kering cukup mahal. Hubungan ini berlanjut hingga awal abad ke-20, sebelum dihentikan oleh pemerintah kolonial Inggris atas alasan monopoli dan karena para pelaut Sulawesi Selatan tersebut menolak diwajibkan membayar pajak cukai kepada Pemerintah kolonial Inggris yang baru datang di Marege/Australia. Sebagai bukti, di Museum *Ayers Rock, Central Territory* Australia tersimpan kapal Pinisi khas Sulawesi Selatan bernama lambung “Hati Marege”.

Marege adalah sebutan pelaut Bugis dan Makassar untuk Australia. Bahkan beberapa kosa kata bahasa suku Yoingu Aborigin juga dipengaruhi oleh bahasa Makassar. Fakta-fakta sejarah tersebut ditulis dalam catatan etnografi seorang pakar dari *Melbourne University* Australia yaitu Prof. Campbell C. Macknight berjudul “*The Voyage to Marege*” (2017). Prof. Campbell menyatakan bahwa beberapa sumber bukunya terkait sejarah etnografi tersebut diperoleh dari catatan lontara/daun pohon lontar yang ada di Sulawesi Selatan. Berdasarkan data Pemerintah Australia (2023), hingga Juni 2022 terdapat 96.800 orang diaspora Indonesia di Australia. Mereka bekerja di berbagai sektor, termasuk perhotelan, teknik, kesehatan, keuangan dan sebagainya. Salah satu tokoh diaspora Indonesia yang sukses di Australia adalah Iwan Sunito, CEO

Crown Group, yang mengembangkan proyek properti besar di Sydney senilai Rp4,5 triliun.

- 2.10.4. Belanda, sebagai bekas negara penjajah, Belanda memiliki sejarah panjang dengan Indonesia. Sejak masa kolonial di awal abad ke-20, banyak mahasiswa Indonesia yang belajar di Belanda dan bergabung dalam Perhimpunan Indonesia. Kemudian selama Revolusi Nasional Indonesia, sejumlah besar penduduk Maluku dan Minahasa yang merupakan mantan tentara KNIL bermigrasi ke Belanda. Saat ini, terdapat lebih dari 12.500 orang keturunan Indonesia yang tinggal di Belanda, termasuk tokoh-tokoh terkenal seperti Giovanni Van Bronckhorst, Denny Landzaat, Roy Makaay, Mia Audina, dan Daniel Sahuleka.
- 2.10.5. Jepang, Sejak 2007, pemerintah Jepang mencatat sekitar 30.620 orang WNI tinggal secara resmi di Jepang, sementara 4.947 orang lainnya menetap secara ilegal.
- 2.10.6. Malaysia, adalah negara dengan jumlah diaspora Indonesia terbesar di dunia. Data dari Kementerian Sekretariat Negara RI (2024) mencatat bahwa pada tahun 2023 terdapat sekitar 3,5 juta orang WNI di Malaysia. Jika keturunan Indonesia yang telah berasimilasi dengan masyarakat Malaysia dihitung, jumlahnya diperkirakan mencapai 8 – 10 juta jiwa. Banyak di antara mereka yang menjadi pejabat negara (Sultan Agong, PM, dan bapak kemerdekaan Malaysia Tengku Abdul Rahman keturunan Bugis, PM Zahid Hamidi keturunan Jawa, PM Dato Najib bin Razak keturunan Bugis), ilmuwan, akademisi, aktor, serta pengusaha sukses.
- 2.10.7. Negara Lain, diaspora Indonesia juga tersebar di berbagai negara lain, seperti Qatar (39.000 orang), Singapura (250.000 orang), dan Suriname (15% dari populasinya sekitar 628.000 jiwa). Di Suriname, keturunan Jawa menjadi salah satu kelompok etnis terbesar, dengan tokoh terkenal seperti Paul Somohardjo yang pernah menjabat sebagai juru bicara Majelis Nasional Suriname.

Dalam penelitian ini, semua variabel pendukung tersebut di atas, yang saling terkait antar variabel, akan diramu dan dikaji terkait dengan definisi ideologi transnasional, sejarah perkembangannya, keberagaman bentuknya, serta misi penyebarannya secara global, termasuk ancamannya terhadap kedudukan pekerja migran dan mahasiswa Indonesia di luar negeri. Selanjutnya, dalam kajian ilmiah lainnya, akan dibahas mengenai potensi ancaman yang dihadapi diaspora Indonesia dan pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila melalui program internasionalisasi penguatan PIP oleh pemerintah. Upaya ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dan negara dari pengaruh ideologi transnasional yang disebarluaskan melalui diaspora serta pekerja migran dan mahasiswa Indonesia yang kembali ke tanah air setelah beberapa tahun bermukim di luar negeri. Ideologi ini juga didukung oleh aktor politik dalam negeri yang mengusung politik identitas pada Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, serta Legislatif tahun 2019, yang berkontribusi terhadap instabilitas sosial, disintegrasi, dan peningkatan intoleransi di Indonesia hingga saat ini. Penyebaran ideologi transnasional tersebut terjadi melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, lingkungan pergaulan, serta pengalaman langsung saat bermukim di luar negeri.

2.12 Ideologi Islam Transnasional

Gerakan Islam transnasional merupakan suatu terminologi yang merujuk pada ideologi yang melintasi batas-batas negara (*nation-state*) dan berkembang pesat seiring dengan kebangkitan serta pembaruan (*revivalism*) Islam di Timur Tengah pada abad ke-18. Perkembangan ini semakin menguat pasca runtuhnya pemerintahan Kekhalifahan Utsmaniyah pada tahun 1924, yang memberikan momentum bagi gerakan Islam transnasional untuk muncul sebagai kekuatan baru dalam melawan kolonialisme dan imperialisme Barat. Salah satu peristiwa yang turut memengaruhi dinamika gerakan ini adalah Revolusi Islam Iran di bawah kepemimpinan Imam Ayatullah Khomeini, yang berhasil menggulingkan Syah Reza Pahlevi, penguasa yang dianggap sebagai kaki tangan asing dan diktator bagi rakyatnya. Revolusi ini

berdampak pada perkembangan gerakan Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, gerakan Islam transnasional menjadi bagian dari arus revivalisme/kebangkitan Islam yang berkembang di Timur Tengah.

Ide-idenya secara langsung dipengaruhi oleh berbagai transmisi pemikiran, baik melalui gerakan sosial, pendidikan, maupun publikasi (Syamsul Arifin et al., 2013: 19-36). Penganut Islam pada umumnya meyakini bahwa ajaran Islam bersifat final dan berlaku hingga akhir zaman. Pemahaman, pengkajian, serta pengamalan terhadap kitab suci Al-Qur'an sangat bervariasi sehingga melahirkan berbagai interpretasi yang berdampak pada munculnya perubahan keyakinan dalam kehidupan sosial. Meskipun Al-Qur'an sebagai pedoman utama tetap satu dan tidak mengalami perubahan, tetapi dalam praktiknya terdapat beragam pemahaman yang menghasilkan berbagai mazhab, aliran, dan gerakan keagamaan dalam Islam. Perbedaan interpretasi ini semakin berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang turut memengaruhi cara pandang umat Islam dalam merespons perubahan sosial dan politik. Gerakan Islam transnasional memiliki karakteristik ideologis yang tidak berlandaskan konsep negara-bangsa (*nation-state*), tetapi lebih berorientasi pada kepentingan umat secara global.

Pemikiran dalam gerakan ini cenderung bersifat normatif, skripturalis, dan fundamentalis, serta mengadopsi gagasan dan instrumen modern untuk mencapai tujuannya. Sejumlah organisasi Islam di Indonesia merupakan bagian dari gerakan Islam transnasional dan memiliki akar sejarah dalam perlawanan terhadap kolonialisme Barat, seperti *Pan-Islamisme* yang didirikan oleh Jamaluddin Al-Afghani di Persia, dan *Ikhwanul Muslimin* (IM) yang dibentuk oleh Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb di Mesir. Ada lagi *Hizbut Tahrir* (HT) didirikan oleh Taqiyuddin an-Nabhani di Palestina dan Yordania, *Wahabiyah/Salafi* yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan Ibnu Saud di Arab Saudi, *Jama'ah Islamiyah* yang didirikan oleh Abul A'la al-Mawdudi di Pakistan, serta berbagai kelompok lain seperti *Salafi Jihadis* di Irak dan Afganistan, *Syi'ah* di Iran, dan *Islamic State of Syria and*

Iraq (ISIS), yang ditengarai merupakan hasil rekayasa kepentingan asing (Ana Aniati, 2018: 30-51).

Di Indonesia, gerakan Islam transnasional memiliki pengaruh yang kuat, terutama karena kemampuannya dalam mengadopsi ajaran agama Islam dan menyampaikannya dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat awam. Gerakan ini kerap mengedepankan formalisasi syariat Islam serta mengusung gagasan pendirian negara berbasis khilafah, meskipun metode perjuangannya berbeda-beda. Selain itu, gerakan Islam transnasional juga membangun jaringan lintas negara dan mengorganisasi anggotanya di berbagai wilayah. Masdar Hilmy, dengan merujuk pada pemikiran J.R. Bowen, mengidentifikasi 3 (tiga) aspek utama dalam transnasionalisme Islam (Ahmad Fahrur Rozi et al., 2024: 278-297), yaitu: a) pergerakan demografis, yang mencerminkan mobilitas umat Islam melintasi batas negara, b) lembaga keagamaan transnasional, yang merujuk pada organisasi keislaman dengan jaringan internasional, c) perpindahan gagasan atau ide, yang terjadi di antara individu maupun kelompok di berbagai negara.

Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa gerakan Islam transnasional melampaui batas-batas teritorial negara dan berorientasi pada penyatuan umat Islam di seluruh dunia. Ideologi yang dianut cenderung skripturalis, tekstual, normatif, radikal, serta fundamental, dan dalam beberapa kasus bertentangan dengan konsep negara-bangsa (*nation-state*). Sebagai contoh, Ikhwanul Muslimin yang didirikan di Mesir pada awalnya dikembangkan dengan dukungan kolonial Inggris. Organisasi ini digunakan sebagai alat untuk menggoyahkan Kekhalifahan *Utsmaniyah*, yang saat itu menjadi pesaing Inggris dalam memperluas pengaruhnya di wilayah Timur Tengah. Dengan demikian, gerakan Islam transnasional tidak hanya merepresentasikan kebangkitan Islam, tetapi juga mencerminkan dinamika politik global yang terus berkembang. Di Arab Saudi, *Wahabism* bentukan Inggris dari kolaborasi klan Arab Beduwi Ibnu Saud (menguasai jazirah Hijaz yang sekarang disebut Arab Saudi beribu kota di Riyadh) dan Muhammad bin

Abdul Wahab (menguasai kota suci Makkah dan Madinah, menyamar menjadi *salafism*).

Ilmuwan Inggris Roy menggambarkan *Wahabi* seakan berperan mempromosikan/misionaris agenda global yang konon mampu mengatasi “deteritorialisasi” Islam sehingga *Wahabi* dikesankan lebih baik daripada beberapa gerakan Islam lain (Paul Kingston, 2006: 243-252). Globalisasi telah menyebabkan Islam semakin terlepas dari keterkaitan dengan wilayah geografis tertentu (deteritorialisasi). Hal ini terjadi karena banyak umat Muslim yang tinggal di luar negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Selain itu, dampak westernisasi juga dirasakan oleh Muslim yang tidak bermigrasi saat pengaruh budaya Barat menyebabkan mereka kurang menyadari bahwa mereka termasuk dalam kelompok minoritas. Proses deteritorialisasi ini sejalan dengan konsep transnasionalisme yang beroperasi melalui jaringan ideologis yang luas dan melintasi batas-batas negara. Salah satu tujuan utama gerakan ini adalah menggantikan budaya asli negara Muslim dengan doktrin yang dianggap sebagai Islam yang murni.

Muslim yang menolak pendekatan ini sering kali dianggap menyimpang (*takfiri*) karena tetap mempertahankan akulturasi antara ajaran Islam dengan budaya lokal di masing-masing negara. Para akademisi dan pengamat politik dari dunia Barat sering mengidentifikasi fenomena kebangkitan Islam dengan berbagai istilah, seperti radikalisme, revivalisme, skripturalisme, Islam politik, ekstremisme, dan fundamentalisme. Namun, istilah-istilah ini masih menjadi perdebatan karena cenderung memiliki konotasi negatif terhadap Islam. John L. Esposito dalam bukunya "*Islam and Politics*" (1998) menjelaskan bahwa istilah fundamentalisme Islam memiliki 3 (tiga) makna utama: a) ajakan kembali kepada nilai-nilai dasar Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai norma kehidupan; b) analogi dengan fundamentalisme Protestan Amerika abad ke-20 yang menekankan interpretasi literal terhadap Injil; c) sering dikaitkan dengan aktivitas politik, ekstremisme, fanatisme, terorisme, dan anti-Amerikanisme.

Esposito mengkritik penggunaan istilah ini karena sarat dengan bias Kristen dan stereotip Barat yang menggambarkan Islam sebagai ancaman monolitik. Oleh karena itu, ia lebih memilih istilah kebangkitan Islam atau aktivisme Islam, yang dianggap lebih netral dan sesuai dengan konsep tradisional Islam seperti *tajdid* (pembaharuan) dan *islah* (reformasi). Pendekatan Esposito terhadap kebangkitan Islam memiliki kesamaan dengan konsep "Islamisme" yang dikemukakan oleh Olivier Roy, yang melihat Islam tidak hanya sebagai agama semata. Islam dilihatnya juga sebagai ideologi politik yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk pemerintahan, pendidikan, hukum, sosial, pertahanan, keamanan, budaya, dan ekonomi. Dalam konteks ini, Islam transnasional sering disamakan dengan Islamisme. Namun, istilah Islam transnasional bukanlah terminologi yang diperkenalkan oleh kelompok Islam transnasional itu sendiri, melainkan oleh kelompok Islam kultural yang menggunakannya sebagai alat analisis akademik.

Istilah Islam transnasional mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2007 oleh K.H. Hasyim Muzadi, mantan Ketua Umum PBNU, untuk menggambarkan berbagai gerakan keagamaan baru dengan ideologi lintas negara yang diimpor dari Timur Tengah dan Barat. Menurut Hasyim Muzadi, kelompok ideologi transnasional dari Timur, seperti *Majelis Mujahidin*, *Ikhwanul Muslimin*, dan *Al-Qaeda*, serta kelompok transnasional dari Barat, seperti Jaringan Islam Liberal, mendapat dukungan dari kekuatan luar negeri. Anehnya, radikalisme di Indonesia juga dinilai mendapat sokongan dari negara-negara maju Barat yang umumnya cenderung berpandangan negatif terhadap Islam. Stigmatisasi ini sebagai warisan lama yang terus dipelihara pihak Barat sampai hari ini akibat kekalahan dalam perang salib dan oleh Khalifah Usmaniyah Turki dan Spanyol yang menguasai Barat selama hampir 900 tahun sejak pendaratan Panglima Thariq bin Ziyad di pantai Jabal al Thariq, Semenanjung Iberia, Spanyol.

Itulah sebabnya gerakan Islam transnasional dianggap bertentangan dengan tradisi Islam Nusantara dan mengancam ideologi Pancasila serta keutuhan NKRI. Senada dengan itu, Ahmad Syafii Ma'arif dalam karyanya

bersama Abdurrahman Wahid menyoroti *Hizbut Tahrir* Indonesia (HTI) sebagai gerakan politik Islam transnasional yang berbeda dari *Majelis Mujahidin* Indonesia (MMI), yang lebih bercorak lokal. HTI akhirnya dibubarkan pada tahun 2017 melalui Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan karena dianggap bertentangan dengan Pancasila dan berupaya menggantikan sistem negara dengan konsep khilafah. Menurut Fethullah Gülen, Islam memiliki nilai-nilai universal yang tidak dapat dimonopoli oleh kelompok tertentu. Dalam konteks negara Muslim, terdapat berbagai bentuk ekspresi Islam yang mencerminkan keberagaman budaya dan sejarah lokal. Iran, misalnya, memiliki tradisi perayaan hari-hari besar Islam yang berakar pada tradisi Syiah, seperti peringatan Asyura untuk mengenang Hasan r.a. dan Husain r.a. cucu Rasulullah SAW.

Sementara itu, Turki memiliki warisan sufisme yang berkembang setelah runtuhnya Kehalifahan Utsmaniyah. Di Arab Saudi, gerakan Islam transnasional berkembang sejak abad ke-18 dengan munculnya Wahabisme yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Gerakan ini awalnya terlihat seperti berupaya mengembalikan ajaran Islam kepada pemahaman generasi awal Islam (*as-salaf ash-shalih*), untuk menentang berbagai bentuk akulturasi budaya yang dianggap menyimpang. Akan tetapi dalam prakteknya justru berubah menjadi ajaran Khawarij yang menyimpang dari ajaran Islam yang *rahmatan lil alamin*. Wahabi dan Khawarij beserta para pengikutnya cenderung meyakini ajaran berperilaku *takfiri* (mengkafirkan sesama muslim yang tidak sepaham dengan mereka). Mereka juga berperilaku destruktif seperti menghancurkan rumah kelahiran Rasulullah SAW, dan situs-situs bersejarah awal Islam berkembang di Mekah dan Madinah.

Ajaran ini kemudian dibawa ke Indonesia oleh ulama dari Bonjol, Minangkabau yang bernama Petto Syarief yang kemudian digelar Imam Bonjol oleh para pengikutnya. Petto Syarief beserta kawan-kawannya bersekolah dan para pengikutnya di Mekah kemudian menyebarluaskan ajaran wahabi di Sumatera Barat dengan kekerasan dan permusuhan kepada

kaum adat yang dipandangnya memelihara adat dan budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Akibatnya menimbulkan perang saudara yang sangat lama melawan Raja Minangkabau Sultan Muningsyah dari Kerajaan Pagaruyung beserta para bangsawan Minangkabau lainnya dan para ulama lokal yang tidak sepaham dengan Petto Syarief. Bahkan peperangan ini meluas menjadi perang antar agama sampai ke Sumatera Utara melawan suku Batak Tapanuli Utara yang mayoritas beragama Kristen. Pada abad ke-19 dan ke-20, muncul berbagai tokoh pemikir kebangkitan Islam lainnya, seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha, yang mengembangkan gagasan Pan-Islamisme sebagai respons terhadap kolonialisme Barat.

Di Mesir, *Ikhwanul Muslimin* yang didirikan oleh Hasan Al-Banna pada tahun 1928 menekankan pentingnya penerapan syariat Islam dalam sistem politik dan sosial. Setelah kematian Hasan Al-Banna, digantikan oleh Sayyid Qutb menjadi tokoh utama yang mengembangkan ideologi *Ikhwanul Muslimin* dengan pendekatan lebih radikal, yang akhirnya menyebabkan dieksekusinya Sayyid Qutb oleh pemerintahan Presiden Mesir Jamal Abdul Nasser. Pemikiran Sayyid Qutb tetap berpengaruh dan menyebar ke berbagai negara, dengan tokoh-tokoh seperti Said Ramadan yang membawa ideologi *Ikhwanul Muslimin* ke Eropa, serta Muhammad Qutb yang mengajarkan pemikiran radikal di Arab Saudi. Pemikiran ini turut memengaruhi Osama bin Laden putera konglomerat perusahaan konstruksi Arab Saudi Bin Laden.

Osama Bin Laden kemudian mendirikan *Al-Qaeda* dan menginspirasi kelompok-kelompok ekstremis di berbagai negara, termasuk Indonesia dengan tokoh seperti Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar. Dengan demikian, gerakan Islam transnasional tidak hanya merupakan fenomena keagamaan, tetapi juga berkaitan erat dengan dinamika politik global. Gerakan ini berkembang melalui jaringan lintas negara, dengan ideologi yang beragam dan sering kali bertentangan dengan konsep negara-bangsa. Dalam konteks Indonesia, wacana tentang Islam transnasional terus menjadi perdebatan akademik dan politik, terutama terkait dengan dampaknya

terhadap budaya lokal dan ideologi negara. Beberapa teori mengenai munculnya gerakan Islam transnasional mencakup beberapa faktor utama. Pertama, kegagalan umat Islam dalam menghadapi arus modernitas dan westernisasi yang cenderung mendiskreditkan Islam. Kedua, adanya solidaritas global di kalangan umat Islam terhadap penderitaan saudara seagama di Palestina, Kashmir, Afghanistan, dan Irak, meskipun cara meresponsnya berbeda dengan kelompok Muslim pada umumnya yang menolak kekerasan.

Teori yang ketiga, meningkatnya fundamentalisme di Indonesia sebagai dampak dari kegagalan negara dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan, khususnya dalam aspek keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat (Wahid et al., 2009). Menurut Wahid, infiltrasi gerakan Islam transnasional di Indonesia dapat dikategorikan sebagai gerakan fundamentalis yang berupaya mencari legitimasi keagamaan dalam menghadapi realitas dunia yang mereka anggap belum tercemar oleh nilai-nilai modernitas. Namun, permasalahan muncul ketika kelompok ini membentuk kekuatan politik yang bertujuan menentang modernitas serta berkonfrontasi dengan kelompok Islam yang lebih mendukung kapitalisme, nasionalisme, sekularisme, pluralisme, liberalisme, dan demokrasi. Berbagai ideologi tersebut memperkaya dinamika kehidupan umat Islam, tetapi oleh kelompok radikalisme yang menyamakan modernisme dengan westernisme sering kali dianggap sebagai ancaman terhadap akidah.

Dalam menghadapi tantangan modernitas, Islam fundamentalis tidak berfokus pada peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan kompetensi di bidang teknologi sebagaimana yang dilakukan para pemikir Muslim klasik seperti Ibnu Rusyd, Ibnu Sina, dan Ibnu Battuta. Sebaliknya, mereka menggunakan dalil agama sebagai justifikasi untuk menolak ilmu pengetahuan dan teknologi yang dianggapnya berasal dari Barat serta pembenaran atas tindakan kekerasan dan radikalisme, yang mereka anggap sebagai kebenaran mutlak berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, banyak pihak menilai bahwa pemahaman fundamentalisme bersifat

tekstual, rigid, dan tidak fleksibel dalam merespons perkembangan zaman. Gerakan transnasionalisme Islam berupaya membangun kembali solidaritas global umat Islam sebagai kekuatan yang efektif dalam melawan imperialisme dan kolonialisme Barat. Solidaritas ini diwujudkan melalui *ukhuwah Islamiyah*, yakni rasa persaudaraan universal di antara sesama Muslim.

Namun, pendekatan yang diambil oleh kelompok transnasional berbeda dengan mayoritas umat Islam yang lebih mengutamakan jalur damai dalam menghadapi penderitaan di wilayah konflik. Sebagai langkah strategis, gerakan transnasionalisme Islam menekankan pentingnya pendirian negara Islam di tengah dominasi ideologi kapitalisme, imperialisme, dan kolonialisme Barat. Mereka meyakini bahwa fragmentasi negara-negara Muslim setelah runtuhnya Khalifah Utsmaniyah pada tahun 1924 merupakan hasil dari konspirasi Barat untuk melemahkan dunia Islam. Dalam konteks tersebut, Taqiuddin An-Nabhani mendirikan *Hizbut Tahrir* (HT) di Haifa, Palestina, dengan tujuan menyatukan kembali umat Islam di bawah pemerintahan Khalifah Islamiyah. Upaya ini merupakan respons terhadap dominasi kolonialisme Barat yang telah menggulingkan Khalifah Utsmaniyah yang merupakan entitas politik dan selama kurang lebih 900 tahun menguasai sepertiga dunia, termasuk sebagian besar wilayah Eropa Barat dan Timur.

Dominasi sangat panjang Khalifah Usmaniyah ini berlangsung sebelum akhirnya mengalami disintegrasi akibat tekanan dari gabungan kekuatan kolonial Portugis, Spanyol, Italia, Perancis, Belanda, dan Inggris. Dalam pemikirannya, sebagaimana tertuang dalam buku *Mafahim Hizbut Tahrir*, An-Nabhani menolak segala bentuk penjajahan dengan berusaha membebaskan umat Islam dari dominasi ideologi asing dengan mencabut pengaruh budaya, politik, militer, dan ekonomi kolonialisme dari negeri-negeri Muslim. Menurutnya, penjajahan Barat telah membatasi Islam hanya pada aspek ibadah dan akhlak, sementara aspek politik dan pemerintahan diabaikan (Elisa Orofino, 2017: 120-131). Di ranah akademik, gerakan Islam

transnasional HT banyak dikaji dengan berbagai terminologi, antara lain Islam radikal, Islam revivalis, Islam fundamentalis, Islam ekstremis, dan Islam normatif. Berbagai istilah ini merupakan produk modernitas yang mencerminkan cara pandang Barat terhadap Islam politik. HT sendiri menolak konsep-konsep modern seperti demokrasi, yang mereka anggap sebagai sistem *kufur* (non muslim) yang bertanggung jawab atas kegagalan umat Islam. Oleh karena itu, HT menilai bahwa demokrasi tidak boleh dipelajari, diterima, maupun diterapkan dalam sistem pemerintahan Islam.

2.13 Ideologi Islam Transnasional Indonesia

Hubungan antara komunitas Muslim di Nusantara dan Timur Tengah telah berkontribusi terhadap lahirnya banyak ulama besar di kawasan Nusantara selama berabad-abad. Ketika itu sejumlah Muslim dari Nusantara melakukan perjalanan ke Timur Tengah untuk menunaikan ibadah haji, berdagang, serta menimba ilmu agama dan berbagai bidang keahlian lainnya. Sekembalinya ke Nusantara, mereka tidak hanya menyebarkan serta mengembangkan pengetahuan yang diperoleh, tetapi juga membawa gagasan revivalisme Islam dari Timur Tengah ke Indonesia. Pada abad ke-17, fenomena ini mulai terlihat dengan munculnya gerakan Paderi yang dipimpin oleh Imam Bonjol sekitar tahun 1800, diikuti oleh berdirinya organisasi *Muhammadiyah* oleh KH. Ahmad Dahlan pada tahun 1912, serta *Nahdlatul Ulama* (NU) yang didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari pada tahun 1924. Namun, gerakan Paderi yang dipimpin oleh Imam Bonjol, yang memiliki nama asli Petto Syarif, kemudian mengalami penurunan reputasi akibat adopsi ideologi *Wahabisme/Salafi*.

Petto Syarif dan para pengikutnya lebih cenderung menyebarkan ajaran Islam dengan pendekatan yang lebih menekankan kekerasan dan peperangan terhadap kelompok-kelompok di Nusantara yang menolak ajaran tersebut. Hal ini berbeda dengan metode dakwah NU dan *Muhammadiyah* yang lebih mengutamakan pendekatan damai, serta berfokus pada pengembangan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan umat. NU dan

Muhammadiyah memilih berlomba menyebarluaskan beragam pemikiran dan gagasan menggunakan substansi ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan umat Islam Indonesia, khususnya generasi muda Muslim di perkotaan, pelajar, dan mahasiswa. Organisasi-organisasi kerohanian Islam yang mereka dirikan di sekolah dan kampus, seperti Lembaga Dakwah Kampus (LDK), serta masjid dan musala, dijadikan sebagai sarana transformasi pemikiran Islam transnasional atau Islamisme Timur Tengah di Indonesia. Meskipun demikian, pendekatan yang digunakan tetap mengedepankan prinsip *ukhuwah Islamiyah* dan kedamaian.

Studi Islam menunjukkan bahwa gerakan Islam transnasional di Timur Tengah tidak hanya terbatas pada kelompok-kelompok radikal dan ekstremis yang bersifat monolitik. Oleh karena itu, mengabaikan bentuk Islamisme yang lebih moderat dapat menjadi tantangan bagi penguatan negara Indonesia. Salah satu contoh strategi moderat dari gerakan transnasionalisme Islam di Indonesia adalah upaya perumusan peraturan daerah (perda) yang berorientasi pada nilai-nilai syariat Islam, meskipun bukan merupakan perda syariah secara langsung. Dalam kajian yang dilakukan oleh Fealy dan Bubalo (2007), pengaruh Timur Tengah terhadap Indonesia dikategorikan berdasarkan 3 (tiga) jalur utama dalam transmisi ide-ide Islamisme, yaitu:

- 2.12.1. Gerakan sosial: Jalur ini berawal dari mahasiswa Indonesia yang menimba ilmu di Universitas *Al-Azhar* Kairo, Universitas Islam Madinah, Universitas *Umm al-Qura* Makkah, Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud, dan Universitas King Abdul Aziz di Riyadh. Sementara itu, kelompok jihadis di Indonesia banyak mendapatkan pengaruh melalui konflik Afghanistan pada era 1980-an, yang kemudian melahirkan organisasi seperti *Al-Qaeda* dan *Jamaah Islamiyah* (Fealy & Bubalo, 2007: 89-90).
- 2.12.2. Jalur pendidikan dan dakwah: Beberapa lembaga dan individu dari Timur Tengah (terutama Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Kuwait) aktif dalam bidang pendidikan dan dakwah di Indonesia.

Keterlibatan ini mencakup peran atase Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, *Rabithah Alam Islami*, *International Islamic Relief Organization*, dan *World Assembly of Muslim Youth*. Selain itu, lembaga amal non-pemerintah seperti *Al-Haramain* cabang Indonesia juga mendapat sorotan, terutama setelah dituding oleh AS sebagai organisasi pendukung terorisme. Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA), yang merupakan cabang dari Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud di Arab Saudi, turut berperan dalam penyebaran pemikiran *Ikhwanul Muslimin* dan *Salafi* di Indonesia. Menurut penelitian Sidney Jones, alumni LIPIA banyak yang menjadi tokoh berpengaruh dalam gerakan *Salafi* di Indonesia, baik melalui penerbitan literatur, menjadi dai, guru, ulama maupun politisi sebuah partai yang radikal. Ketiga organisasi yang belakangan mendapat dukungan signifikan dari Arab Saudi adalah Dewan *Dakwah Islamiyah* Indonesia, *Jamaah Islamiyah wa Al-Irsyad*, dan Persatuan Islam.

2.12.3. Jalur publikasi dan internet: Media cetak dan daring juga menjadi sarana efektif dalam penyebaran pemikiran Islam transnasional. Sejumlah penerbit di Indonesia secara khusus menerjemahkan dan menerbitkan buku-buku beraliran *Salafi* serta karya-karya pemikir *Ikhwanul Muslimin* (Fealy & Bubalo, 2007: 101-104). Dalam kajiannya, Fealy dan Bubalo juga mengidentifikasi 3 (tiga) arus utama gerakan Islamisme di Indonesia, yaitu:

a) *Ikhwanul Muslimin* (IM): Ideologi ini mulai diadopsi oleh gerakan tarbiyah di lingkungan perguruan tinggi pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an. Akibat tekanan dari rezim Orde Baru, gerakan ini berkembang secara bawah tanah (*underground*). Setelah jatuhnya Soeharto dan Orba, konsolidasi gerakan ini mencapai momentum, yang kemudian melahirkan Partai Keadilan pada bulan April 1998, yang berfusi dengan Partai Sejahtera menjadi cikal bakal Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

- b) Salafi/Wahabi: Gerakan ini banyak berafiliasi dengan lembaga dakwah dan pendidikan, seperti Yayasan *Al-Sofwah*, Yayasan *Ihya at-Turots*, dan *Al-Haramain Al-Khoiriyah*. Salah satu gerakan *Salafi* yang cukup fenomenal adalah Forum Komunikasi *Ahlus Sunnah Wal Jamaah*, yang kemudian melahirkan Laskar Jihad di bawah kepemimpinan Jafar Umar Thalib pada tahun 1998. Namun, Laskar Jihad akhirnya dibubarkan pada bulan Oktober 2002.
- c) Kelompok Jihadis: Kelompok ini merupakan faksi Islamis yang paling ekstrem. Salah satu contoh utama adalah Gerakan Jihad Islam, yang didirikan pada tanggal 1 Januari 1993 oleh Abdullah Sungkar. Gerakan ini mengesahkan tindakan kekerasan, termasuk bom bunuh diri, sebagaimana dilakukan oleh Imam Samudera dan rekan-rekannya (Fealy & Bubalo, 2007: 106-138).

Dalam perdebatan politik di Indonesia, isu mengenai ideologi transnasional juga sering menjadi sorotan. Salah satu pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun, yang dikenal sebagai simpatisan PKS, menuduh Presiden Joko Widodo tidak memiliki pemahaman yang cukup mendalam terkait ideologi transnasional. Menurutnya, pemerintah sendiri sebenarnya menerapkan ideologi transnasional dalam kebijakan ekonominya, terutama melalui penerapan liberalisme dan neoliberalisme, seperti penghapusan subsidi bahan bakar minyak dan pendidikan. Pernyataan Presiden Jokowi mengenai ancaman ideologi transnasional disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, pada tanggal 1 Juni 2021. Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap persaingan dan infiltrasi ideologi transnasional yang telah menyebar luas di berbagai elemen bangsa. Namun, menurut Ubedillah, konsep ideologi transnasional ini masih terbuka untuk diperdebatkan secara akademik, mengingat adanya indikator dan metodologi yang jelas dalam pengukurannya.

Ideologi transnasional juga memengaruhi sistem ekonomi dan sistem politik negara (liberalisme, neoliberalisme, komunisme, neokomunisme, zionisme hingga panislamisme) yang menurut Ubed lebih perlu diwaspadai pemerintah daripada ideologi transnasional. Mereka yang mengaku paling Pancasila, tetapi berkhianat terhadap Pancasila seperti para oligarki predator yang mengeruk keuntungan dan korupsi di atas penderitaan rakyat. Ubed membuat pengalihan, padahal faktanya ideologi transnasional tetap ancaman utama terhadap Pancasila, buktinya *Islamic States of Syria and Iraq*/ISIS berhasil dieliminir oleh kekuatan militer barat di Timur Tengah, pemimpin ISIS, Abdullah Al Baghdadi (agen mata-mata anggota organisasi intelijen Mossad dari Israel) akhirnya dibunuh AS sehingga mantan anggota ISIS tercerai berai ke seluruh dunia (termasuk Indonesia) lalu menjadi ancaman laten terhadap Indonesia, meminjam tangan badan dunia Amnesty Internasional, ormas terlarang Front Pembela Islam dan partai simpatisannya yang melakukan banyak kegiatan yang berpotensi makar untuk menekan Pemerintah Indonesia.

Permintaan agar kombatan ISIS beserta keluarganya yang berstatus WNI diizinkan kembali ke Indonesia, sebagaimana diajukan oleh *Amnesty International*, FPI, dan PKS, dinilai memiliki potensi ancaman yang serupa dengan penyebaran ideologi transnasional radikal seperti HT, IM, ISIS dan *Wahabi*. Selain itu, terdapat pula pengaruh ideologi transnasional dari Barat yang bertentangan dengan Pancasila, seperti modernisasi radikal/westernisme (meniru budaya Barat) yang mencakup pergaulan bebas, industri pornografi, narkoba, dan propaganda LGBT. Ideologi transnasional menjadi fenomena yang sulit untuk dibendung karena penyebarannya semakin luas seiring perkembangan teknologi informasi. Pemikiran-pemikiran ini dengan mudah dapat masuk ke dalam pola pikir masyarakat di seluruh dunia melalui teknologi digital.

Untuk mengatasi dominasi pengaruh ideologi transnasional, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan, yaitu: a) pemerintah perlu lebih serius dalam membenahi sistem pendidikan dengan memberikan

edukasi yang rasional tentang Pancasila, bukan sekadar doktrin yang minim argumentasi logis, b) peningkatan sistem digital di Indonesia agar tidak menjadi sarana penyebaran ideologi transnasional radikal, c) pemerintah harus menghindari praktik korupsi dan otoritarianisme, karena kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dapat mendorong mereka untuk melirik ideologi transnasional, dan d) fokus utama pemerintah seharusnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, bukan hanya menguntungkan oligarki ekonomi. Kemiskinan yang meluas berpotensi meningkatkan daya tarik ideologi transnasional bagi masyarakat yang merasa terpinggirkan. Juru Bicara Presiden Fadjoel Rachman, menegaskan bahwa yang dimaksud oleh Presiden Joko Widodo dengan ideologi transnasional adalah ideologi yang anti-Pancasila, seperti yang dianut oleh HTI dan FPI.

Dengan demikian, anggapan Ubed bahwa pemerintah menerapkan praktik ideologi transnasional radikal dinilai tidak tepat. Perkembangan teknologi di era Revolusi Industri 4.0, terutama dengan kehadiran konektivitas 5G, telah mempercepat ekspansi ideologi transnasional radikal ke berbagai lapisan masyarakat tanpa mengenal batas geografis maupun usia. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa penguatan nilai-nilai Pancasila tidak dapat dilakukan dengan metode konvensional, tetapi harus mengadaptasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar Pancasila tetap menjadi dasar dalam pengembangan ilmu dan kebijakan negara. Dalam wawancaranya dengan CNN pada 3 Juni 2021, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyatakan bahwa ideologi transnasional Hilafah merupakan konsep politik yang berasal dari luar negeri dan memiliki prinsip yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan hasil kompromi antara agama dan nasionalisme.

Ideologi transnasional radikal cenderung mendorong penerapan agama sebagai dasar hukum dan tata kehidupan bernegara, yang bertentangan dengan prinsip Indonesia sebagai negara yang berbasis Pancasila. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa ideologi transnasional dapat dengan mudah menyebar melalui media digital dan media sosial, seperti *YouTube*, *TikTok*,

Instagram, dan *Twitter*. Jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat, dikhawatirkan ideologi ini dapat menggeser posisi Pancasila sebagai ideologi negara. Presiden Jokowi menegaskan bahwa Pancasila merupakan ideologi yang final dan tidak dapat digantikan oleh paham-paham transnasional. Meskipun Pancasila telah menyatu dalam kehidupan bangsa sejak kemerdekaan, namun tantangan terhadap ideologi ini semakin kompleks akibat globalisasi dan persaingan antarideologi di tingkat global. Salah satu upaya deradikalisasi yang dilakukan pemerintah adalah melalui pendidikan bagi anak-anak mantan teroris. Sebuah contoh nyata adalah Pesantren *Al-Hidayah* di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang dipimpin oleh mantan narapidana terorisme bernama Khairul Ghazali.

Pesantren ini memberikan pendidikan bagi anak-anak yang keluarganya terlibat dalam aktivitas terorisme agar mereka tidak terpengaruh oleh ideologi radikal. Program deradikalisasi ini mendapat dukungan dari pemerintah, termasuk melalui dana program Satu Juta Rumah, meskipun pembangunan masjid dan ruang belajar di pesantren tersebut tidak menggunakan dana APBN. Stigma negatif terhadap keluarga mantan teroris dapat berdampak buruk pada kejiwaan anak-anak mereka dan berpotensi menghambat upaya deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pengamat intelijen Stanislaus Riyanta menyatakan bahwa ideologi transnasional telah lama berkembang di Indonesia dan memiliki jaringan luas di berbagai negara dengan tujuan membentuk tatanan global berdasarkan ideologi mereka. Pemerintah telah berupaya memblokir situs-situs yang menyebarkan ideologi ini, namun langkah tersebut dinilai kurang efektif karena situs-situs baru terus bermunculan. Oleh karena itu, penguatan Pancasila di masyarakat harus dilakukan dengan strategi yang lebih inovatif dan tidak hanya mengandalkan metode lama.

Persaingan antarideologi ini berpotensi memicu konflik internal dalam suatu negara jika tidak diantisipasi dengan baik. Dengan demikian, mahasiswa dan generasi muda diharapkan dapat memahami serta menilai secara kritis berbagai ideologi transnasional yang berkembang agar tetap setia

pada nilai-nilai Pancasila. Sejarah telah membuktikan bahwa Indonesia tetap bertahan sebagai negara kesatuan meskipun menghadapi berbagai tantangan global karena tetap berpegang teguh pada ideologi Pancasila. Selain itu, di tengah pandemi COVID-19, banyak masyarakat yang secara mandiri memberikan bantuan bagi mereka yang membutuhkan, seperti makanan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya. Sikap gotong royong ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang telah mengakar dalam budaya bangsa Indonesia. Untuk menyemai nilai Pancasila di kalangan mahasiswa, perlu dibuat kegiatan yang lebih partisipatif dan *program-oriented* bagi mahasiswa. Program Kuliah Kerja Nyata-Pancasila melibatkan mahasiswa, dengan fokus membantu masyarakat kelas bawah meningkatkan ekonomi desa, dijadikan cara menyemaikan dan mengembangkan nilai Pancasila di kalangan mahasiswa.

Peneliti juga menjadi narasumber dalam webinar kepada para WNI, diaspora dan pejabat KBRI di hari lahir Pancasila KBRI di Bucharest-Rumania pada tahun 2021; Colombo-Srilanka pada tahun 2022 dan Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2023. Ketika itu peneliti menekankan: “Agar para pejabat, WNI dan diaspora Indonesia di Rumania, Srilanka dan Malaysia harus waspada pengaruh rivalitas ideologi transnasional yang merenggangkan ikatan sosial dan kebersamaan sesama bangsa Indonesia.” Pada kesempatan kunjungan ke Kuala Lumpur, Malaysia, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof. Yudian Wahyudi, dalam pengarahannya kepada masyarakat Malaysia di KBRI Kuala Lumpur, mengutip pernyataan Presiden (2023) yang menegaskan bahwa Pancasila saat ini menghadapi tantangan dari persaingan ideologi global. Namun, Pancasila telah memiliki legitimasi karena nilai-nilai agama telah terintegrasi di dalamnya, serta diakui secara internasional sebagai ideologi negara Indonesia.

Oleh karena itu, pekerja migran, mahasiswa Indonesia, dan diaspora di luar negeri didorong untuk terus mendalami sejarah serta warisan budaya, termasuk pemikiran tentang Pancasila, dalam berbagai forum akademik dan

publik. Hal ini menjadi penting mengingat sejak era reformasi, Pancasila cenderung mengalami marginalisasi dalam wacana publik. WNI dan diaspora diharapkan dapat memperoleh ilmu pengetahuan di luar negeri dan berkontribusi bagi pembangunan Indonesia, tanpa kehilangan identitas keindonesiaan mereka. Deputi Bidang Pengkajian dan Materi BPIP, Prof. Adji Samekto, menekankan bahwa Pancasila memiliki peran fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu sebagai dasar negara, filsafat bangsa, pemersatu nasional, landasan demokrasi politik dan ekonomi, serta sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Dalam konteks kehidupan sosial yang multikultural di luar negeri, WNI dan diaspora dituntut untuk mengembangkan semangat serta wawasan kebangsaan, karena wawasan ini menjadi pedoman dalam pergaulan internasional.

Sejak reformasi, Pancasila menghadapi berbagai tantangan, antara lain melemahnya pengarusutamaan dalam pendidikan, meningkatnya pengaruh ideologi transnasional, rivalitas antar kelompok, eksklusivitas sosial, dampak globalisasi pasar, serta perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Perubahan sosial yang cepat menuntut upaya strategis untuk memastikan bahwa nilai dan wawasan kebangsaan tetap relevan sehingga dapat disinergikan dengan dinamika global tanpa mengorbankan jati diri bangsa Indonesia. Lektor Kepala Universitas Airlangga, Dr. Listiyono Santoso, menegaskan bahwa meskipun Pancasila memiliki sifat universal, implementasinya harus bersifat konkret, baik dalam kebijakan pemerintah yang mencerminkan kelima sila secara utuh maupun dalam praktik kehidupan sehari-hari. Pembelajaran dan pembiasaan nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan karakteristik bangsa menjadi langkah utama dalam menginternalisasikannya. Pancasila merupakan produk pemikiran visioner para pendiri bangsa yang harus diapresiasi.

Para ulama pun telah menerima Pancasila sebagai dasar negara karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, mengingat negara memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan identitas agama, suku, dan ras. Oleh karena itu, WNI dan diaspora diharapkan meneladani para pendiri bangsa

yang ketika menimba ilmu di luar negeri tetap berkontribusi dalam memikirkan persoalan kebangsaan. Diaspora Indonesia memiliki peran strategis dalam membangun citra positif bangsa, mentransfer ilmu dan teknologi, menarik investasi, serta menjadi jembatan hubungan antara Indonesia dan dunia internasional. Namun, upaya membangun negara-bangsa (*nation-state building*) di Indonesia masih berhadapan dengan tantangan dari kelompok kecil yang mempertanyakan Pancasila serta berusaha memaksakan kehendaknya. Dalam konsep negara-bangsa Indonesia, terdapat 4 (empat) elemen fundamental yang harus dijaga, yaitu UUD 1945 sebagai dasar hukum, Bhinneka Tunggal Ika sebagai realitas kebinekaan, Pancasila sebagai fondasi, dan NKRI sebagai struktur negara. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan kembali Pendidikan Pancasila dalam kurikulum nasional serta meningkatkan peran akademisi dalam memperkuat pemahaman masyarakat terhadap ideologi negara. Dalam menghadapi pengaruh ideologi transnasional, diperlukan langkah kolektif untuk meneguhkan kembali nilai-nilai Pancasila, termasuk melalui pendidikan dan sosialisasi yang lebih luas di berbagai kesempatan.

2.14 Ideologi Transnasional LGBT

Ideologi transnasional lainnya yang sedang dipaksakan oleh dunia Barat termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB untuk diterima oleh Indonesia dan negara-negara dunia lain yang berpenduduk mayoritas muslim adalah ideologi liberal *lesbian*, *gay*, *biseksual*, *transgender* (seks bebas sesama jenis/homoseksual), *interseks* (perkawinan sesama jenis), panseksual (ketertarikan seksual kepada semua gender binari konvensional/pria dan wanita), aseksual (kebalikan panseksual), serta *queers* (di luar norma heteroseksual dan *cisgender*/gender asli binari konvensional sejak lahir) atau *questioning* (mempertanyakan gender). Kelompok penderita kelainan seksual ini lebih populer disingkat dengan LGBTQ+ atau LGBT saja. Ideologi ini, tidak hanya dipaksakan oleh para penganut, pengikut dan organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat (Ormas/LSM)

pengusungnya saja, tetapi juga mendapatkan dukungan penuh dari para pejabat tinggi (Presiden, PM, para Menteri, Parlemen) pemerintah negara-negara Barat liberalis.

Selama puluhan tahun sebelum tahun 1990, sudah ratusan penelitian para ahli kesehatan jiwa Barat di luar negeri (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* oleh *American Psychiatric Association*) dan di dalam negeri (termasuk Menteri Kesehatan Indonesia Nila Djuwita Moeloek) menyatakan bahwa LGBT adalah jenis penyakit kejiwaan terkait kelainan hasrat melakukan penyimpangan seksual terhadap sesama jenis. Oleh karena itu, pelaku LGBT sudah sejak dulu dinyatakan sebagai penderita penyakit kejiwaan. Terlebih lagi sejak tahun 1950-an penderita LGBT mendapatkan tambahan ancaman munculnya virus *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia sehingga menimbulkan penyakit *Acquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS). Diawali dengan tewasnya aktor AS Rock Hudson yang terungkap akibat menderita HIV/AIDS. Sejak saat itu sampai sekarang sudah puluhan juta penderita LGBT di seluruh dunia yang menderita penyakit HIV/AIDS yang tewas karena sampai saat ini masih belum ditemukan juga obat baik pencegah maupun penyembuh penyakit HIV/AIDS.

Baru mulai tahun 1990, *World Health Organizations/ WHO International Classification of Diseases/Pengklasifikasian Penyakit Internasional* menyatakan bahwa LGBT bukan penyakit dan bukan penyimpangan perilaku seksual. LGBT dinyatakan oleh WHO hanya sebagai *sexual orientations and gender identities/SOGI* atau identitas seksual ketiga/netral non-binari di luar gender binari konvensional pria dan wanita. WHO berubah sikapnya tersebut atas tekanan berbagai aktifis organisasi *lobby* dan LSM pembela LGBT internasional dari negara-negara maju. Sikap ini juga didukung oleh tokoh-tokoh politik dan industri perfilman penting negara-negara barat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kaum penderita LGBT bersama dengan semua LSM pendukungnya adalah salah satu sponsor terbesar anggaran kampanye dan pemilihan umum para pemimpin Barat

tersebut karena organisasi persatuan LGBT internasional memiliki industri yang bermargin trilyunan dolar AS.

Para pemimpin Barat tersebut selanjutnya yang memengaruhi para pejabat tinggi PBB dan organisasi internasional Barat lain untuk memberikan semua dukungan kepada kaum penderita LGBT yang mensponsorinya dengan mengatasnamakan HAM standar barat/HAM Universal/Internasional. Para pemimpin Barat tersebut juga memberikan tekanan kepada pemerintah *legitimate*/berdaulat di negara lain supaya menerima dan ikut mendukung penderita LGBT. Sudah bukan rahasia lagi sekarang ini banyak Kepala Negara Barat tersebut yang justru mempertontonkan diri bukan hanya sebagai pendukung tetapi juga sebagai penganut gaya hidup dan penderita LGBT seperti Presiden Latvia, PM Irlandia, PM Luxembourg, PM Belgia, PM Serbia, PM Perancis, Presiden Filipina, dan negara yang lainnya. Organisasi LGBT banyak mendapatkan keuntungan sangat besar dari bisnis penjualan pernik-pernik fashion, hiburan (*channel* TV berbayar *pay per view*, musik, film, pornografi, *game* internet, judi *online* olahraga, dan yang lainnya), narkoba, *travelling*, hotel LGBT, restoran LGBT, bar LGBT, alkohol, bahkan sudah menyusup ke industri olah raga dunia, pangan, buku, dan mainan anak.

Hanya saja sekarang dunia sudah mulai berbalik menarik dukungan dari penderita LGBT ini, diawali oleh banyaknya antipati masyarakat Barat, khususnya kaum Kristen, terhadap berbagai kejanggalan yang dipertontonkan pelaksanaan Olimpiade Paris 2024. Bahkan sudah banyak yang menentang kebijakan Barat dan sekutunya Zionis Israel yang banyak memberikan dukungan kepada penderita LGBT. Terakhir adalah kampanye pemenangan pemilu Presiden AS Donald Trump yang terpilih untuk kedua kalinya pada awal tahun 2025. Presiden Trump mengumumkan *executive order*/dekrit anti LGBT yang menyatakan bahwa Pemerintah AS tidak mengakui adanya jenis kelamin netral, tetapi hanya mengakui jenis kelamin wanita dan pria. Di tengah upaya penghematan anggaran, pemerintah AS juga tidak akan mau membuang anggaran untuk mendukung penderita LGBT sebagaimana kebijakan para Presiden AS sebelum Donald Trump. Disusul dengan

kebijakan Presiden terpilih AS tahun 2025 Donald Trump juga melarang dinas militer AS (AD, AL, AU, Marinir) menerima penderita LGBT menjadi peserta pelatihan dan anggota dinas militer AS.

Presiden Donald Trump sudah menyadari bahwa negaranya selama puluhan tahun sia-sia menggelontorkan uang trilyunan dolar hanya untuk membela gaya hidup hedonis penderita LGBT. Mereka seolah-olah bersikap sebagai korban tetapi sesungguhnya mereka adalah penyebar penyakit jiwa kelainan/penyimpangan seksual dan penyakit HIV/AIDS yang belum ada obatnya sampai sekarang. Sementara itu di sisi lain, dalam keadaan krisis ekonomi AS, sehingga semakin banyak anggota masyarakat AS yang masih belum sejahtera terimbas pandemi rangkaian Covid yang baru berakhir. Merekalah sesungguhnya yang lebih membutuhkan dukungan keuangan dari pemerintah AS seperti asuransi kesehatan yang semakin mahal dan tunjangan sosial untuk membeli bahan pangan yang semakin mahal juga. Terakhir pernyataan industrialis milyuner AS Elon Musk pemilik pabrik mobil listrik *Tesla* (mengenal ilmuwan penemu listrik dan bola lampu Nikola Tesla yang diklaim oleh Thomas Alfa Edison) dan pesawat ruang angkasa ulang alik *Space X*.

Elon Musk menyatakan kepada para jurnalis bahwa dirinya heteroseksual pro-procrastination/berkembangbiak umat manusia sehingga memiliki banyak anak dan tidak ingin lagi melihat bendera pelangi simbol penderita LGBT dunia berkibar di tanah AS. Sebaliknya politisi Sosialis libertarian Inggris seperti Wilde dan Edward Carpenter secara aktif mengkampanyekan emansipasi homoseksual. Salah satu karya Carpenter, *The Intermediate Sex: A Study of Some Transitional Types of Men and Women* (1908), menjadi salah satu publikasi awal yang menyerukan pembebasan kaum homoseksual (Edward Carpenter, 2015). Carpenter juga merupakan tokoh berpengaruh dalam pembentukan Masyarakat Fabian yang beraliran Kiri dan Partai Buruh. Sementara itu, setelah Revolusi Bolshevik di Uni Soviet pada tahun 1907, yang dipimpin oleh Vladimir Lenin dan Leon Trotsky, hukum yang menentang homoseksualitas dihapuskan. Pada era

berikutnya, Harry Hay, seorang aktivis yang terlibat dalam Partai Komunis AS, menjadi salah satu tokoh utama dalam gerakan hak-hak penderita LGBT.

Harry Hay berperan dalam mendirikan beberapa organisasi gay, termasuk *Mattachine Society*, yang merupakan kelompok hak gay pertama di AS. Pada masa awal, organisasi ini memiliki pengaruh ideologi Marxis yang kuat. *Encyclopedia of Homosexuality* mencatat bahwa kaum Marxis memandang ketidakadilan dan penindasan yang dialami oleh komunitas penderita LGBT sebagai akibat dari struktur sosial AS yang erat kaitannya dengan gereja Kristen. Gereja AS pada masa itu tidak hanya bersikap homofobik, tetapi juga menentang ideologi komunisme. Oleh karena itu, kaum Marxis berusaha menarik simpati komunitas penderita LGBT agar mendukung gerakan mereka. Selain itu, berbagai peristiwa sosial pada abad ke-20 turut berkontribusi terhadap perkembangan gerakan pembebasan penderita LGBT. Di Perancis, peristiwa Mei 1968, yang dipicu oleh gerakan mahasiswa yang menentang pemerintahan Presiden Charles de Gaulle, menuntut kebebasan moral serta penolakan terhadap sistem universitas konservatif, kapitalisme, dan nilai-nilai tradisional.

Di AS, demonstrasi anti-Perang Vietnam pada 21 Oktober 1967 di Lincoln Memorial, Washington, yang didominasi oleh kalangan pemuda dan mahasiswa dari kelompok *hippie* (gaya hidup serba bebas, serba boleh, kontra budaya), juga mencerminkan semangat perlawanan terhadap struktur sosial yang mapan. Salah satu peristiwa paling berpengaruh dalam sejarah gerakan hak-hak penderita LGBT adalah Kerusuhan Stonewall pada 28 Juni 1969, ketika komunitas gay di Greenwich Village, New York City, melakukan perlawanan terhadap penggerebekan polisi yang disertai tindakan represif. Insiden ini menjadi momentum penting dalam gerakan pembebasan penderita LGBT modern dan memicu terbentuknya berbagai organisasi penderita LGBT yang lebih militan di seluruh dunia. Gerakan penderita LGBT yang berkembang pada masa tersebut banyak dipengaruhi oleh ideologi kiri radikal, yang berbeda dari kelompok homofilia/homoseksual liberal yang lebih moderat.

Front Pembebasan Gay, misalnya, mengusung sikap antikapitalis serta menolak peran keluarga inti dan gender binari tradisional dalam masyarakat. Seiring berjalannya waktu, penelitian mengenai komunitas penderita LGBT terus berkembang. Berdasarkan laporan *Human Rights Watch* (2018), dalam 2 (dua) dekade terakhir, prevalensi hubungan seksual sesama jenis di kalangan pria di Jakarta meningkat hingga 500%. Hal ini berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah kasus infeksi HIV (virus pembunuh kekebalan tubuh) dan AIDS (penyakit hilangnya kekebalan tubuh) di kalangan laki-laki (karena hubungan seks anal, sedangkan wanita pihak yang tertular) yang melakukan hubungan seksual sesama jenis penderita LGBT. Menurut penelitian Pusat Kontrol dan Pencegahan Penyakit/*Centers for Disease Control and Prevention* (CDC), praktik hubungan seksual anal memiliki risiko tinggi terhadap penularan infeksi menular seksual (IMS), termasuk HIV/AIDS. Risiko ini meningkat karena anatomi dan struktur biologis yang rentan terhadap cedera selama hubungan seksual.

Dalam kajian lain, penelitian yang dilakukan oleh Andrea Ganna, ahli genetika dari *Massachusetts Institute of Technology* dan *Harvard University* di Cambridge, Massachusetts, menghasilkan penemuan bahwa tidak terdapat gen spesifik yang menentukan orientasi seksual seseorang. Penelitian ini sudah terbukti mematahkan argumen para pelaku penderita LGBT dan para pendukungnya yang mengklaim bahwa LGBT adalah genetika, bukan penyakit kejiwaan sebagaimana klaim para ilmuwan. Studi yang melibatkan 500.000 penderita LGBT di AS pada tahun 2019 menunjukkan bahwa faktor lingkungan, budaya, serta pengalaman hidup, seperti perceraian orang tua dan menjadi korban kekerasan seksual, berperan dalam membentuk orientasi seksual seseorang. Pandangan serupa dikemukakan oleh penelitian yang dilakukan oleh Fatgehipon dalam publikasi Jurnal Internasional Riset Sains dan Teknologi/ *International Journal of Scientific and Technology Research*.

Studi ini menyimpulkan bahwa homoseksualitas bukanlah suatu kondisi bawaan, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor, termasuk konflik psikodinamika yang tidak disadari, pengalaman seksual

yang buruk di masa lalu, trauma emosional, serta perbedaan kebutuhan seksual individu (Fatgehipon et al., 2019: 2162-2166). Di tingkat global, PBB telah menunjukkan dukungan yang semakin kuat terhadap hak-hak penderita LGBT. Dalam Sidang MU PBB tahun 2022, sebanyak 12 badan di PBB menyerukan penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap komunitas penderita LGBT. Charles Radcliffe, Kepala Isu Global pada Kantor Komisi Tinggi HAM PBB/*United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights* (UNOHCHR) menegaskan komitmen PBB untuk memastikan bahwa negara-negara di seluruh dunia mengambil langkah lebih aktif dalam menangani diskriminasi berbasis orientasi seksual dan identitas gender.

Sekretaris Jenderal PBB saat itu, Ban Ki-moon, juga menekankan bahwa perlindungan terhadap kelompok penderita LGBT merupakan bagian dari mandat institusional PBB. Meskipun demikian, kebijakan terkait hak-hak penderita LGBT masih menjadi perdebatan di berbagai negara. Dari 193 negara anggota PBB, sebanyak 76 negara tetap menolak perilaku penderita LGBT dan pernikahan sesama jenis hanya dilegalkan di 20 negara. Secara global, hanya kurang dari 1 (satu) miliar penduduk dunia tinggal di negara yang mengakui pernikahan gay tetapi mayoritas menolak penderita LGBT. Sekitar 2,8 miliar orang tinggal di negara yang mengkriminalisasi homoseksualitas, bahkan beberapa negara, seperti Brunei, Iran, Mauritania, Qatar, Arab Saudi, Sudan, Yaman, Nigeria, dan Somalia, memberlakukan hukuman mati terhadap praktik homoseksual. Sangat disayangkan, PBB dalam pernyataannya justru menyerukan agar negara-negara yang masih mengkriminalisasi hubungan sesama jenis mempertimbangkan untuk mencabut regulasi tersebut.

PBB menganggap hukum diskriminatif ini berkontribusi terhadap meningkatnya stigma sosial, kekerasan oleh aparat, serta keterbatasan akses layanan kesehatan bagi komunitas penderita LGBT. Dalam upaya mendukung hak-hak penderita LGBT, Program Pembangunan PBB/*United Nations Development Programme* (UNDP) aktif menjalin kemitraan dengan

berbagai pihak. Melalui kerja sama antara UNDP dengan Kedutaan Besar Swedia di Bangkok dan Agen Pembangunan Internasional AS/*United States Agency for International Development* (USAID), UNDP mengalokasikan dana sebesar 8 juta dolar AS (sekitar Rp108 miliar) antara bulan Desember 2014 hingga September 2017 untuk program kesejahteraan penderita LGBT di Indonesia, China, Filipina, dan Thailand. Program ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dan marginalisasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender/*sexual orientation and gender identity* (SOGI). Selain itu, UNDP juga bekerja sama dengan masyarakat sipil, institusi nasional, dan organisasi regional untuk mendorong kebijakan protektif serta meningkatkan kesadaran publik mengenai hak-hak penderita LGBT.

Melalui berbagai inisiatif ini, UNDP berupaya memperkuat kapasitas organisasi penderita LGBT agar lebih aktif dalam advokasi kebijakan dan pemberdayaan komunitas di tingkat lokal maupun global. Meskipun isu penyakit perilaku LGBT masih dianggap tabu di Indonesia, fenomena ini bukanlah hal baru di dunia internasional. Di negara-negara liberal seperti AS, keberadaan penderita LGBT telah diakui secara terbuka, termasuk di lingkungan pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi, dengan dasar prinsip persamaan HAM. Berdasarkan data dari Gugus Tugas Gay dan Lesbian/*National Gay and Lesbian Task Force*, sekitar 20% mahasiswa penderita LGBT di AS merasa khawatir mengenai keselamatan mereka di kampus, sementara 43% lainnya mengkhawatirkan adanya sikap homofobia di lingkungan akademik mereka. Untuk mengatasi hal ini, perguruan tinggi di negara tersebut berupaya menghindari pelecehan dan diskriminasi terhadap mahasiswa penderita LGBT, sejalan dengan dukungan sebagian kecil negara di dunia terhadap kelompok tersebut.

Pada bulan Oktober 2015, Sekretaris Jenderal PBB memperkuat kampanye untuk kesetaraan hak bagi penderita LGBT. Namun, upaya ini belum sepenuhnya berhasil karena mendapat tentangan dari beberapa negara anggota. Di sisi lain, USAID turut mendukung hak-hak penderita LGBT dengan fokus pada penghapusan diskriminasi, kekerasan, dan penganiayaan

terhadap kelompok tersebut. Selain itu, USAID juga membangun kemitraan global untuk mengadvokasi HAM, akuntabilitas, pembangunan ekonomi, keberlanjutan, dan perlindungan terhadap komunitas penderita LGBT di berbagai negara. Isu penderita LGBT semakin menjadi perdebatan global ketika AS melegalkan pernikahan sesama jenis, yang kemudian menimbulkan kontroversi di Indonesia. Publikasi beberapa foto pernikahan sesama jenis di Bali melalui media sosial memperkuat reaksi penolakan masyarakat. Hal ini, mengingat Indonesia masih mempertahankan nilai-nilai budaya Timur dan prinsip-prinsip keagamaan yang kuat.

Di tingkat akademik, Kelompok Dukungan dan Pusat Sumber Daya Studi Seksualitas Universitas Indonesia/*Support Group and Resource Center on Sexuality Studies* (SGRC) Universitas Indonesia memberikan dukungan bagi mahasiswa LGBT melalui layanan konseling, serta mengadakan kajian akademik mengenai seksualitas sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan. Institusi ini juga turut berperan dalam mengajukan resolusi dan pernyataan terkait penderita LGBT dalam forum Sidang Majelis Umum PBB. Sejak pendiriannya pada tahun 1945 hingga 1994, badan-badan politik PBB tidak secara eksplisit membahas hak-hak penderita LGBT. Perhatian terhadap isu ini mulai muncul setelah penyelesaian kasus Toonen vs. Australia, yang memberikan keuntungan bagi UN-OHCHR. Pada bulan April 2003, Brasil mengusulkan resolusi yang menolak diskriminasi berbasis SOGI di UN-OHCHR. Namun, perdebatan yang terjadi menyebabkan penundaan pembahasan hingga tahun 2004.

SOGI kemudian dimasukkan dalam agenda ketika Norwegia mengajukan pernyataan bersama mengenai pelanggaran HAM berbasis SOGI pada bulan Desember 2006 atas nama 54 negara. Dukungan terhadap hak-hak penderita LGBT terus berkembang dalam forum internasional PBB. Pada bulan Desember 2008, Argentina mengajukan pernyataan bersama di Sidang MU PBB atas nama 66 negara untuk mendukung hak-hak penderita LGBT, yang kemudian mendapat penolakan dari negara-negara anggota yang tergabung dalam Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Kedua

pernyataan tersebut tetap terbuka untuk ditandatangani, tetapi tidak diadopsi secara resmi oleh Majelis Umum PBB. Pada bulan Juli 2014, PBB mengumumkan kebijakan untuk memberikan tunjangan setara kepada karyawan dalam pernikahan sesama jenis, selama berada dalam yurisdiksi yang mengakui legalitas hubungan tersebut. Pada bulan September 2014, Brasil, Chili, Kolombia, dan Uruguay memimpin resolusi tindak lanjut di UN-OHCHR, yang kemudian disahkan dengan peningkatan dukungan dari negara-negara anggota (25 setuju, 14 menolak, dan 7 abstain).

Resolusi ini bertujuan memperbarui laporan UN-OHCHR tahun 2011 dengan maksud berbagi praktik terbaik dalam menangani diskriminasi dan kekerasan terhadap penderita LGBT berdasarkan standar hukum internasional yang berlaku. Pada tahun 2016, UN-OHCHR mengeluarkan resolusi untuk menunjuk Ahli Independen/*Independent Expert* (IE) guna menyelidiki faktor penyebab kekerasan dan diskriminasi terhadap individu berdasarkan SOGI mereka. Resolusi ini juga bertujuan untuk membuka dialog dengan pemerintah mengenai strategi perlindungan bagi kelompok penderita LGBT. Langkah ini dipandang sebagai bentuk ekspresi terbuka dari PBB dalam mengakui hak-hak penderita LGBT sebagai bagian dari HAM. Dewan Keamanan (DK) PBB juga menyoroti isu-isu penderita LGBT dengan mengutuk insiden penembakan di klub malam Orlando, Miami, AS pada tahun 2016. Pernyataan tersebut merupakan kali pertama DK PBB secara resmi mengakui keberadaan kekerasan yang menargetkan komunitas penderita LGBT. Sejak saat itu, pernikahan sesama jenis telah sah di 32 negara anggota PBB pada tahun 2022.

Sementara di 76 negara lainnya hubungan sesama jenis masih dianggap ilegal, dengan hukuman mati diberlakukan di 5 negara pada tahun 2010. Pada tahun 1994, UN-OHCHR menyatakan bahwa undang-undang yang mengkriminalisasi hubungan sesama jenis antara orang dewasa yang saling menyetujui merupakan pelanggaran terhadap HAM universal/internasional. Perdebatan mengenai SOGI juga terjadi dalam Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan di Beijing pada tahun 1995, ketika untuk

pertama kalinya pemerintah secara terbuka mengambil sikap terhadap inklusi dan pengakuan hak-hak penderita LGBT. Dalam forum ini, aktivis Beverley Palesa Ditsie menjadi lesbian pertama yang secara terbuka berpidato di forum PBB, menyerukan kepada negara-negara anggota untuk mengadopsi resolusi yang mengakui keberagaman seksual. Brasil kembali mengajukan resolusi di UN-OHCHR pada tahun 2003 yang menekankan bahwa HAM berlaku bagi semua individu tanpa memandang SOGI. Namun, resolusi ini ditangguhkan tanpa batas waktu.

Selanjutnya, pada tahun 2008, 34 negara anggota Organisasi Negara-Negara Amerika/*Organization of American States* (OAS) menyetujui serangkaian resolusi yang menegaskan perlindungan HAM berbasis SOGI. MU PBB juga secara berkala memasukkan rujukan SOGI dalam resolusi mengenai eksekusi di luar hukum dan tindakan sewenang-wenang oleh UN-OHCHR sejak tahun 2000. Pada periode 2002 hingga 2005, resolusi tahunan mengenai hukuman mati juga mencakup isu ini. Dalam beberapa tahun terakhir, resolusi MU PBB mengenai eksekusi telah memasukkan identitas gender sebagai salah satu dasar perlindungan. Serangkaian pernyataan bersama mengenai SOGI yang dibuat oleh negara-negara anggota MU PBB dan Dewan HAM pada tahun 2006 dan 2011 menunjukkan meningkatnya dukungan terhadap isu ini. Setelah pertemuan antara aktivis Louis Georges Tin dan Menteri Luar Negeri serta HAM Prancis, Rama Yade, pada tahun 2008, PBB semakin serius mempertimbangkan dekriminalisasi homoseksualitas di tingkat global.

Perancis dan Belanda kemudian mensponsori deklarasi bersama atas nama Uni Eropa. Deklarasi ini awalnya dimaksudkan sebagai resolusi, tetapi karena kurangnya dukungan, akhirnya disampaikan dalam format pernyataan terbatas. Pada bulan Desember 2008, deklarasi pertama mengenai hak-hak penderita LGBT dibacakan dalam Sidang MU PBB. Pernyataan ini mengecam segala bentuk kekerasan, pelecehan, diskriminasi, stigma, dan prasangka berbasis SOGI, termasuk eksekusi, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, serta pembatasan hak ekonomi, sosial, dan budaya

individu berdasarkan SOGI mereka. Dokumen hukum HAM universal/internasional secara rinci mendefinisikan konsep SOGI. Beberapa pembicara dalam konferensi deklarasi tersebut menyoroti bahwa di banyak negara, UU yang melarang homoseksualitas memiliki akar sejarah dari era kolonial Inggris, sering kali didasarkan pada alasan agama atau tradisi. Dalam menyuarakan dukungan terhadap rancangan deklarasi, Rama Yade dan aktivis Inggris Peter Tatchell membuat pernyataan.

Mereka berdua menegaskan bahwa mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa individu masih menghadapi hukuman seperti rajam, gantung, pemenggalan, dan penyiksaan hanya karena orientasi seksual mereka. PBB memandang perlunya perlindungan global terhadap hak-hak penderita LGBT. Upaya ini menginspirasi banyak organisasi HAM dan penderita LGBT untuk berkolaborasi melalui persatuan dan solidaritas, termasuk Amnesty Internasional, *ARC Internasional* Kanada, *Cultuur en Ontspanningscentrum* (Culture and Recreation Center/COC) Belanda, Hak Global, Pusat Kepemimpinan Global Perempuan, *Human Rights Watch*, Komite International *Day Against Homophobia*, Komisi HAM Gay dan Lesbian Internasional, Asosiasi Lesbian dan Gay Internasional, Layanan Internasional untuk HAM, serta Pan Afrika Layanan Publik Internasional. Sebanyak 96 negara anggota PBB menjadi sponsor deklarasi yang mendukung hak-hak penderita LGBT dalam MU PBB dan Dewan HAM PBB (UNHRC).

Akan tetapi, deklarasi ini menghadapi tentangan dari berbagai pihak. Pengamat Tetap Takhta Suci di PBB, Uskup Agung Celestino Migliore, pada Desember 2008 menyatakan bahwa deklarasi tersebut dapat digunakan untuk memaksa negara-negara mengakui pernikahan sesama jenis. Uskup Agung berpendapat bahwa adopsi deklarasi dapat menciptakan diskriminasi baru dan tekanan terhadap negara-negara yang tidak mengakui pernikahan sesama jenis. Selain itu, Vatikan juga menyatakan keberatan terhadap konsep SOGI dalam hukum internasional, karena belum memiliki pengakuan atau definisi yang disepakati secara universal. Menurut Uskup Migliore,

mempertimbangkan SOGI dalam hak-hak dasar dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan dan melemahkan kemampuan negara dalam menegakkan standar HAM yang sudah ada. Meskipun demikian, Uskup tetap menentang diskriminasi hukum yang tidak adil terhadap individu homoseksual dan menyerukan penghapusan hukuman pidana bagi mereka.

Editorial surat kabar Italia, *La Stampa*, mengkritik alasan yang dikemukakan Vatikan sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, dengan dugaan bahwa sikap tersebut berasal dari kekhawatiran akan efek domino yang dapat menyebabkan pengakuan hukum terhadap serikat homoseksual di Italia, yang hingga saat itu belum memiliki regulasi terkait. AS, yang awalnya menentang deklarasi bersama dengan Rusia, China, Takhta Suci, dan anggota OKI, kemudian mengubah sikapnya di bawah pemerintahan Obama dan mulai mendukung deklarasi SOGI pada bulan Februari 2009. Sebagai tanggapan, OKI mengajukan pernyataan alternatif yang ditandatangani oleh 57 negara anggota PBB. Pernyataan yang dibacakan oleh perwakilan Suriah dalam SMU PBB tersebut menolak konsep SOGI sebagai isu genetik dan menegaskan bahwa PBB seharusnya tidak ikut campur dalam yurisdiksi domestik negara-negara anggota. Pernyataan tersebut juga mengekspresikan kekhawatiran bahwa pengakuan terhadap SOGI dapat mengarah pada normalisasi sosial terhadap tindakan-tindakan yang dianggap tidak bermoral, seperti pedofilia.

Meskipun OKI berupaya menghapus frasa "orientasi seksual" dari resolusi resmi yang didukung Swedia mengenai pengutukan eksekusi, upaya tersebut gagal. Namun, pada pemungutan suara berikutnya, frasa tersebut akhirnya dihapus dengan hasil 79 suara mendukung penghapusan berbanding 70 suara menolak. Pada tahap selanjutnya, pemungutan suara yang dilakukan kembali menghasilkan pemulihan frasa tersebut dengan hasil 93 suara setuju berbanding 55 suara menolak. Pada tahun 2008, sebanyak 57 negara anggota PBB awalnya menandatangani pernyataan yang menentang hak-hak penderita LGBT. Namun, pada tahun 2011, 3 (tiga) negara: Fiji, Rwanda, dan Sierra Leone mengubah posisinya untuk mendukung resolusi yang

mendukung hak penderita LGBT sehingga jumlah negara yang menentang resolusi ini berkurang menjadi 54. Perubahan sikap 3 negara tersebut menimbulkan pemberitaan yang keliru yang dihembuskan pihak pro penderita LGBT, seolah-olah seluruh 54 negara tersebut menarik dukungannya terhadap pernyataan penolakan hak penderita LGBT.

Faktanya, negara-negara tersebut tetap mempertahankan posisinya dalam menolak pengakuan hak penderita LGBT. Sebanyak 41 negara anggota PBB memilih untuk bersikap abstain dalam pemungutan suara terkait deklarasi hak penderita LGBT di MU PBB dan UNHRC. Pada tahun 2008, dibentuklah Kelompok Inti LGBT PBB, sebuah kelompok informal yang terdiri dari negara-negara anggota PBB yang fokus pada isu hak-hak penderita LGBT. Kelompok ini menjalin kolaborasi berkelanjutan antara diplomat dari negara-negara *Global South* dan *Global North*. Pada tahun 2022, kelompok ini diketuai bersama oleh Argentina dan Belanda, beranggotakan 37 negara, Kantor UN-OHCHR, serta dua organisasi non-pemerintah, yakni *Human Rights Watch* dan *OutRight Action International*. Diskusi dalam kelompok ini bersifat terbuka dan tidak dirahasiakan, dengan pertemuan yang diadakan 1 (satu) atau 2 (dua) kali dalam setahun di Markas Besar PBB, serta pengumuman rutin melalui Twitter.

Dalam pertemuan Kelompok Inti LGBT PBB pada tahun 2018, Komisaris Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet, menyoroti bahwa lebih dari 70 negara masih mengkriminalisasi hubungan sesama jenis dan individu transgender berdasarkan penampilan mereka. UU di negara-negara tersebut memungkinkan penerapan hukuman berat, termasuk hukuman penjara dan dalam beberapa kasus hukuman fisik. Bachelet menekankan bahwa kebijakan semacam itu secara implisit mendorong prasangka, kebencian, dan kekerasan terhadap komunitas penderita LGBT. Namun, Bachelet juga optimistis bahwa UU dapat berubah sehingga PBB harus terus mendorong lebih banyak negara untuk menyelaraskan hukum dan praktik mereka dengan prinsip kesetaraan bagi seluruh warganya. Menurutnya, tidak ada yang

kontroversial dalam upaya melindungi individu dari eksekusi atau pembunuhan hanya karena identitas mereka atau siapa yang mereka cintai.

Pada tanggal 17 Juni 2011, resolusi yang diusulkan oleh Afrika Selatan terkait studi diskriminasi berdasarkan orientasi seksual (A/HRC/RES/17/19) disahkan oleh UN-OHCHR dengan hasil pemungutan suara 23 setuju, 19 menolak, dan 3 abstain. Ini merupakan pertama kalinya PBB mengadopsi resolusi yang secara eksplisit menegaskan hak-hak penderita LGBT. Resolusi tersebut juga menginstruksikan Komisaris Tinggi HAM PBB, Navi Pillay, untuk menyusun laporan komprehensif terkait diskriminasi dan kekerasan berbasis SOGI. Laporan tersebut, yang dipublikasikan pada tanggal 17 November 2011, mendokumentasikan UU dan praktik diskriminatif, mencatat insiden kejahatan berbasis kebencian, serta merekomendasikan pencabutan hukum yang mengkriminalisasi homoseksualitas. Selain itu, laporan ini menekankan perlunya tindak lanjut serta implementasi Deklarasi dan Program Aksi Wina untuk memperkuat perlindungan hak-hak penderita LGBT di tingkat global.

Laporan UN-OHCHR menemukan bahwa kekerasan terhadap individu penderita LGBT masih marak terjadi. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa sebanyak 76 negara masih mempertahankan UU yang mengkriminalisasi individu berdasarkan SOGI, sementara 5 (lima) negara lainnya menerapkan hukuman mati bagi individu yang dinyatakan bersalah atas perilaku homoseksual yang dilakukan secara konsensual oleh orang dewasa. Temuan ini memicu diskusi panel dalam Dewan HAM PBB pada Maret 2012, yang kembali memperlihatkan perpecahan dalam organisasi tersebut, khususnya dalam Dewan HAM. Mantan Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, menyatakan bahwa kekerasan dan diskriminasi berbasis SOGI merupakan sebuah tragedi. Namun, beberapa negara yang menentang diskusi mengenai SOGI memilih meninggalkan ruang sidang sejak awal pertemuan dengan alasan budaya, agama, atau pandangan bahwa SOGI merupakan konsep baru yang berada di luar kerangka hukum HAM universal/internasional.

Meskipun terdapat perbedaan pandangan, UN-OHCHR tetap mengadopsi resolusi kedua terkait SOGI (A/HRC/RES/27/32) pada 26 September 2014. Resolusi ini meminta UN-OHCHR untuk menyusun laporan mengenai praktik terbaik dalam menangani diskriminasi berbasis SOGI. Resolusi ini disetujui dengan 25 suara mendukung dan 14 suara menolak, yang menandai pertama kalinya mayoritas anggota UN-OHCHR mendukung resolusi SOGI. Pada tahun 2016, UN-OHCHR mengeluarkan resolusi yang menunjuk seorang IE untuk meneliti penyebab kekerasan dan diskriminasi terhadap individu berdasarkan SOGI serta berdiskusi dengan pemerintah dalam rangka melindungi mereka. Vitit Muntarbhorn, seorang profesor hukum internasional asal Thailand yang memiliki pengalaman kerja lapangan di PBB, diangkat sebagai IE pertama dalam isu SOGI. Kemudian, pada tanggal 1 Januari 2018, Victor Madrigal-Borloz, seorang ahli hukum dari Kosta Rika dengan pengalaman luas dalam HAM internasional, menggantikan posisi tersebut sebagai IE kedua.

Pemungutan suara untuk memperbarui mandat ini dilakukan pada tanggal 12 Juli 2019 dan disahkan oleh Dewan HAM PBB tanpa pemungutan suara. Selain itu, Dewan HAM PBB juga mengadopsi resolusi yang diajukan oleh Afrika Selatan pada bulan Maret 2019 mengenai hak-hak individu interseks. Resolusi ini menyoroti kekhawatiran terhadap regulasi, aturan, dan praktik diskriminatif yang mengharuskan atlet perempuan dan anak perempuan untuk secara medis mengurangi kadar testosteron dalam darah mereka. Atlet terkait wajib menjalani prosedur medis, atau terapi hormon yang tidak perlu, yang dianggap memalukan dan berbahaya, demi memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi olahraga perempuan. Resolusi ini meminta UN-OHCHR untuk melaporkan diskriminasi berbasis ras dan gender dalam olahraga. Resolusi ini juga mengakui diskriminasi ganda yang dialami perempuan dan anak perempuan dalam lingkungan olahraga akibat ras dan jenis kelamin mereka. Dalam hal ini, termasuk hak atas integritas tubuh dan anatomi mereka.

Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, dalam pertemuan dengan anggota Kelompok Inti LGBT PBB pada tahun 2018, menyuarakan dukungan terhadap penghormatan lebih besar terhadap hak-hak penderita LGBT. Guterres memuji keputusan Mahkamah Agung India yang melegalkan hubungan sesama jenis dengan mencabut Pasal 377 UU internal negaranya. Guterres menegaskan bahwa PBB akan terus membela hak-hak penderita LGBT yang menghadapi penjara, penganiayaan, dan pembunuhan hanya karena identitas mereka atau siapa yang mereka cintai. MA India menekankan bahwa selama masih ada kriminalisasi, bias, dan kekerasan berbasis SOGI atau karakteristik seks, PBB harus meningkatkan upayanya untuk mengakhiri pelanggaran hak-hak ini. Pada peringatan 70 tahun Deklarasi HAM Universal, PBB menegaskan kembali komitmennya untuk memastikan bahwa setiap individu dapat hidup dengan bebas dan setara dalam martabat dan hak-hak mereka.

Sebagai pemberi kerja, PBB mulai memberikan tunjangan yang sama kepada karyawan yang sedang menjalin hubungan sesama jenis di yurisdiksi. Dalam hal ini pernikahan sesama jenis diakui secara sah oleh PBB sejak bulan Juli 2014. Di bawah kebijakan baru ini, staf PBB yang menikah dengan pasangan sesama jenis akan menerima tunjangan dan pengakuan yang sama dengan pasangan heteroseksual, tanpa memperhitungkan apakah pernikahan sesama jenis diakui atau tidak di negara asal mereka. Mantan Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon telah lama mendukung penghormatan lebih besar terhadap hak-hak penderita LGBT. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai badan dan entitas PBB semakin aktif menangani isu-isu HAM yang berkaitan dengan SOGI dan status interseks. Pada tahun 1994, Organisasi Kesehatan Dunia/*World Health Organizations* (WHO) menghapus homoseksualitas dari daftar gangguan atau penyakit dalam Klasifikasi Penyakit Internasional. WHO menegaskan bahwa homoseksualitas bukanlah suatu kelainan.

Sejak saat itu, entitas PBB lainnya mulai mengintegrasikan isu-isu penderita LGBT ke dalam pekerjaan mereka, termasuk UN-OHCHR. Pada tahun 2013, Organisasi Perburuhan Internasional/*International Labour*

Organizations (ILO) merilis hasil penelitian percontohan tentang diskriminasi berbasis SOGI, sementara UNDP menerbitkan makalah diskusi mengenai kesehatan transgender dan HAM pada tahun 2014. *United Nations Children Funds/UNICEF* juga mengeluarkan makalah terkait penghapusan diskriminasi terhadap anak-anak dan orang tua berdasarkan SOGI. Sejak 2013, UN-OHCHR meluncurkan kampanye multi-cabang bertajuk "Bebas dan Setara" untuk meningkatkan kesadaran terkait HAM penderita LGBT. Pada tahun 2014, berbagai badan PBB termasuk UNDP, *United Nations Population Fund/UNFPA*, UNHCR, UNICEF, UN Women, WHO, dan *World Bank/Bank Dunia* menerbitkan laporan bersama yang merinci upaya badan-badan PBB dalam memerangi diskriminasi berbasis SOGI serta mendukung hak-hak penderita LGBT secara global.

Pada tahun 2015, ILO, UN-OHCHR, *United Nations Programme on HIV/AIDS* (UNAIDS), UNDP, *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations/UNESCO*, UNFPA, UNHCR, UNICEF, *United Nations Office on Drugs and Crime/UNODC*, UN Women, *World Food Program/WFP*, dan WHO mengeluarkan pernyataan bersama yang menyerukan kepada negara-negara untuk mengakhiri kekerasan dan diskriminasi terhadap individu penderita LGBT, baik orang dewasa, remaja, maupun anak-anak. Namun, tidak semua negara sepakat dengan inisiatif ini. Menurut laporan Reuters tahun 2016, kelompok yang terdiri dari 17 negara, dipimpin oleh Belarus dan didukung oleh Indonesia, Rusia, Mesir, Qatar, Pakistan, serta Uni Emirat Arab, berkampanye untuk menolak rencana kebijakan baru PBB yang memasukkan hak-hak penderita LGBT dalam strategi pengembangan perkotaan PBB yang disebut "*New Urban Agenda*".

Juru bicara pemerintah Kanada, Josh Buecker, menyatakan bahwa pemerintahnya, dengan dukungan UE, AS, dan Meksiko, berjuang keras untuk mendorong pengakuan hak-hak penderita LGBT serta menolak homofobia dalam risalah yang dibahas dalam Konferensi Habitat III di Quito, Ekuador, pada tahun 2016. Konferensi ini menghasilkan rekomendasi untuk mengatasi tantangan pertumbuhan perkotaan yang pesat sebagai pedoman

pembangunan berkelanjutan selama 20 tahun ke depan. PBB memandang pengakuan hak-hak penderita LGBT sebagai langkah signifikan dalam perlindungan HAM. Saat ini, hubungan sesama jenis masih dikenai sanksi hukum di 76 negara, dengan tujuh negara menerapkan hukuman mati bagi individu homoseksual. Pembahasan draft "*New Urban Agenda*" dilakukan di berbagai lokasi, termasuk Surabaya pada bulan Juli 2016, New York pada Agustus 2016, serta pertemuan terakhir di Ekuador yang dihadiri oleh sekitar 30.000 anggota delegasi.

Pada bulan Agustus 2016, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa tidak ada ruang bagi gerakan penderita LGBT di Indonesia. Pada pertemuan *New Urban Agenda* di Surabaya, pemerintah menyetujui usulan dari delegasi Belarus mengenai formulasi kebijakan yang berorientasi pada konsep keluarga. Usulan ini didukung oleh Rusia dan Mesir serta menekankan bahwa keluarga merupakan unit dasar dan bagian fundamental dari masyarakat. Selain itu, formulasi ini menegaskan bahwa hak asasi perempuan, laki-laki, anak-anak, orang tua, dan penyandang disabilitas harus dipromosikan dan dilindungi secara optimal dalam lingkungan keluarga. Namun, Ketua *Women Transforming Cities International Society*/Komunitas Internasional Wanita Merubah Perkotaan, Ellen Woodsworth, mengkritik dokumen ini karena tidak mencantumkan perlindungan terhadap diskriminasi berbasis SOGI. Woodsworth menyoroti bahwa di banyak negara, komunitas penderita LGBT tidak hanya diabaikan dalam kebijakan pembangunan perkotaan, tetapi juga mengalami kekerasan ekstrem.

Bahkan di negara-negara mayoritas Muslim yang secara hukum mengakui hak-hak penderita LGBT, diskriminasi terhadap kelompok ini masih terjadi. Beberapa negara yang telah mengakui hak-hak penderita LGBT, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan sosial dan hukum meliputi:

- a. Turki, sejak era Kekhalifahan Utsmaniyah pada tahun 1858, Turki telah melegalkan hubungan sesama jenis. Namun, diskriminasi tetap terjadi karena tidak adanya perlindungan eksplisit dalam konstitusi.

- b. Mali, tidak memiliki UU eksplisit yang melarang homoseksualitas, tetapi mayoritas masyarakat menolak gaya hidup penderita LGBT sehingga diskriminasi masih marak.
- c. Yordania, melegalkan hubungan sesama jenis sejak tahun 1951 dan memiliki UU yang melarang kekerasan terhadap komunitas penderita LGBT, meskipun penerimaan sosial masih menjadi tantangan.
- d. Indonesia, UUD 1945 tidak secara eksplisit melarang hubungan sesama jenis. Organisasi penderita LGBT tertua di Asia, Lambda Indonesia, telah berdiri sejak 1980-an. Namun, komunitas penderita LGBT masih menghadapi diskriminasi dan persekusi tanpa perlindungan hukum yang jelas.
- e. Albania, salah satu negara mayoritas Muslim di Eropa Tenggara yang memberikan perlindungan hukum terhadap komunitas penderita LGBT dari diskriminasi.
- f. Bahrain, melegalkan hubungan sesama jenis sejak 1976, tetapi tetap melarang *cross-dressing* di ruang publik.
- g. Palestina, Jalur Gaza masih melarang hubungan sesama jenis berdasarkan hukum era kolonial Inggris, sedangkan Tepi Barat telah melegalkannya sejak 1951.

Perdebatan mengenai keterlibatan PBB dalam isu penderita LGBT semakin meningkat, khususnya terkait dengan persepsi bahwa PBB lebih memprioritaskan hak-hak minoritas seksual dibandingkan perlindungan nilai-nilai sosial dan budaya mayoritas bangsa-bangsa dan negara-negara anggota, perlindungan HAM masyarakat adat, perlindungan HAM pengungsi korban perang, perlindungan lingkungan, dan masalah-masalah terkait kemanusiaan lainnya. Beberapa pihak berpendapat bahwa jika PBB tidak lagi dapat dipercaya dalam menjaga nilai-nilai moral global, maka pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah independen untuk melindungi generasi muda dari pengaruh ideologi LGBT. Upaya ini dapat dilakukan dengan menerapkan regulasi dalam bentuk UU atau Peraturan Daerah (Perda) Anti-

LGBT sebagai bentuk perlindungan terhadap norma sosial dan ideologi Pancasila, yang tidak mendukung pernikahan sesama jenis.

2.15 LGBT di Indonesia

Beberapa tokoh nasional berpendapat bahwa fenomena masalah penderita LGBT memiliki dampak yang lebih berbahaya dibandingkan dengan radikalisme, bahkan dianggap sebagai bentuk terorisme terselubung karena terkait dengan industri pernik-pernik LGBT yang bernilai triliunan dolar AS. Industri pernik-pernik LGBT ini sangat erat berkaitan dengan 2 (dua) “saudara kandung kejahatan kriminalnya” yaitu industri pornografi internasional dan industri perdagangan narkoba internasional, yang dianggap sebagai bagian dari penetrasi ideologi Kapitalisme ke dalam budaya lokal melalui kemajuan teknologi komunikasi. Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah, menegaskan bahwa globalisasi telah dimanfaatkan oleh dua ideologi transnasional, yakni liberalisme dan fundamentalisme agama, untuk memengaruhi generasi muda. Ideologi Liberalisme mengkampanyekan kebebasan individu, termasuk dalam hal gaya hidup penderita LGBT, sementara ideologi Fundamentalisme agama menanamkan pemikiran ekstrem yang mengarah pada tindakan terorisme.

Kedua ideologi ini memanfaatkan teknologi informasi untuk menyebarkan pengaruhnya sehingga berpotensi melemahkan nilai-nilai kebangsaan dan merusak generasi muda Indonesia sebagai calon pemimpin masa depan. Generasi muda Indonesia diharapkan memiliki kemampuan untuk menyaring pengaruh ideologi transnasional ini, sebagaimana analogi “ikan yang hidup di laut, tetap tidak menjadi asin oleh garam di laut” karena memiliki sistem penyaring alami.

Hal ini berarti, generasi muda Indonesia harus mampu mempertahankan nilai-nilai lokal dan tidak mudah terpengaruh oleh arus globalisasi yang bertentangan dengan norma sosial dan agama di Indonesia. Selain itu, berbagai studi menunjukkan bahwa penyebaran penyakit menular seksual, seperti HIV/AIDS, lebih tinggi menulari pada kelompok penderita

LGBT daripada unsur masyarakat lainnya. Data dari Kementerian Kesehatan RI menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 50.282 kasus HIV dan 7.036 kasus AIDS, dengan persentase tinggi pada kelompok laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki (LSL) dan waria karena melakukan hubungan seksual anal (alat kelamin dengan saluran pembuangan kotoran). Dokter spesialis kulit dan kelamin, dr. Dewi Inong Irna, Sp.KK, mengungkapkan bahwa banyak kasus Infeksi Menular Seksual (IMS) yang tidak terdeteksi karena gejalanya tidak tampak. Dalam survei Biologis dan Perilaku 2018-2019 oleh Kementerian Kesehatan, ditemukan bahwa 17% remaja homoseksual berusia 15 – 19 tahun telah aktif secara seksual.

Usia para remaja tersebut umumnya pertama kali melakukan hubungan seks antara 14 hingga 20 tahun. Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana besar untuk penanggulangan HIV/AIDS, mencapai Rp2,5 triliun pada tahun 2019, dalam upaya meminimalisir dampak negatif dari kebebasan seksual. Secara ideologis, kebebasan seksual bertentangan dengan nilai Pancasila, khususnya:

- a. Sila Pertama: Tidak ada agama di Indonesia yang membenarkan perilaku homoseksual dan kebebasan seksual.
- b. Sila Kedua: Perilaku seks bebas dan menjadi penderita LGBT dianggap tidak beradab karena bertentangan dengan norma agama, sosial, dan budaya.
- c. Sila Ketiga: Ideologi LGBT menjadi ancaman persatuan bangsa karena memicu konflik sosial.
- d. Sila Keempat: Penyebaran ideologi LGBT dianggap tidak melalui proses musyawarah yang mencerminkan nilai demokrasi Pancasila.
- e. Sila Kelima: Kebebasan seksual dapat menyebabkan dampak gangguan pada kesehatan dan merusak tatanan sosial yang menghambat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, komunitas penderita LGBT di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan hukum, sebagaimana yang terjadi dalam kasus Reynhard Sinaga, seorang mahasiswa Indonesia yang dihukum seumur

hidup di Inggris atas kasus kriminal pemerkosaan terhadap sekitar 200 pria Inggris. Oleh karena itu adanya berita upaya Menteri Imigrasi dan Lembaga Pemasyarakatan yang baru terpilih dalam Kabinet Presiden Prabowo untuk memulangkan residivis penderita LGBT Sinaga ke Indonesia, sebelum masa hukumannya di penjara Inggris habis, harus dicegah karena bertentangan dengan Pancasila. Kasus kriminal lain melibatkan Redho T.A, seorang mahasiswa yang dibunuh dan dimutilasi oleh pasangan gay yang sedang ia teliti. Masih banyak lagi kasus kriminalitas penderita LGBT yang memastikan bahwa pelaku kriminal LGBT adalah orang dengan gejala sakit jiwa (ODGJ). Insiden-insiden ini menunjukkan bahwa penderita LGBT bukan sekadar isu moral atau sosial serta LGBT bukan genetika tapi penyakit jiwa yang berpotensi menjadi persoalan kriminalitas dan keamanan nasional.

Dalam konteks regulasi, Menko Polhukam, Mahfud MD, pernah menggulirkan wacana pembedaan penderita LGBT dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) sebagai respons atas desakan publik. Namun, beberapa organisasi masyarakat sipil dan minoritas oknum politisi menolak rumusan tersebut dengan alasan perlindungan HAM. Meskipun demikian, revisi KUHP tetap memasukkan pasal perbuatan cabul sesama jenis, yang secara tidak langsung memberikan ruang untuk penegakan hukum terhadap perilaku penderita LGBT di Indonesia. Secara keseluruhan, wacana mengenai penderita LGBT di Indonesia masih menjadi perdebatan yang kompleks, melibatkan aspek hukum, sosial, budaya, dan kesehatan. Pemerintah diharapkan dapat menemukan solusi yang berimbang antara perlindungan HAM dan penjagaan moral serta nilai-nilai Pancasila mengingat ideologi yang dianut oleh para penderita LGBT ini sudah menjadi permasalahan ancaman dan gangguan nasional.

Begitu jauh keterlibatan PBB memaksakan ideologi Liberalisme-Westernisme penderita LGBT, yang sangat merusak dan mengancam umat manusia, kepada negara-negara di dunia yang seharusnya dilindungi oleh PBB. Dalam hal ini, PBB lebih membela segolongan kecil kaum penderita penyakit yang berpotensi memusnahkan umat manusia akibat tidak akan ada

lagi proses reproduksi umat manusia yang berhenti karena hubungan seksual sesama jenis penderita LGBT yang tidak akan menghasilkan keturunan. Jika PBB sudah tidak bisa dipercaya lagi oleh Indonesia maka sudah saatnya pemerintah Indonesia melindungi diri sendiri khususnya melindungi generasi muda dari ancaman ideologi LGBT yang merusak. Pemerintah Indonesia harus mendorong memperbanyak membuat UU maupun Perda Anti Ideologi LGBT karena tidak satupun dari 6 (enam) agama di Indonesia yang mendukung ideologi LGBT bersama propaganda program pernikahan sesama jenis penderita LGBT yang sangat bertentangan dengan nilai dan norma ideologi Pancasila.

Menko Mahfud dikritik oleh para penderita LGBT dan para pendukungnya di Indonesia karena dianggap kurang memahami rumusan ketentuan yang dimaksud. Namun Mahfud MD menanggapi kritik tersebut melalui akun Twitter-nya dengan merujuk pada Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 mengenai Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan. Fatwa tersebut menegaskan bahwa homoseksualitas merupakan tindakan yang haram dan dikategorikan sebagai kejahatan. Selain itu, fatwa ini juga menyatakan bahwa orientasi seksual penderita LGBT dianggap sebagai penyimpangan yang harus dikoreksi dan diobati. Dalam konteks RKUHP (ketika itu masih berproses di DPR), terdapat beberapa pasal yang mengatur perbuatan cabul. Pasal 420 ayat (1) RKUHP mengatur hukuman bagi individu yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain, baik yang berbeda maupun yang sama jenis kelaminnya. Hukuman yang diatur meliputi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau denda bagi tindakan yang dilakukan di depan umum, serta pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun untuk tindakan yang dilakukan dengan paksaan, kekerasan, atau sebagai bagian dari muatan pornografi.

Pasal 420 ayat (2) RKUHP mengatur bahwa tindakan pemaksaan terhadap seseorang untuk melakukan perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Pasal 421 memperluas cakupan hukuman terhadap perbuatan cabul

yang dilakukan terhadap seseorang yang tidak berdaya, anak di bawah umur, atau dengan tipu daya. Terkait dengan keberadaan penderita LGBT di Indonesia, sejumlah organisasi dan individu telah memberikan tanggapan beragam. Institut Reformasi Keadilan Kriminal/*Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) melalui penelitiannya, Genoviva Alicia, menekankan bahwa pasal-pasal dalam RKUHP bertujuan untuk mengkriminalisasi perbuatan cabul yang melibatkan anak-anak, kekerasan, atau yang dilakukan di depan umum, bukan berdasarkan orientasi seksual seseorang. Menurutnya, kriminalisasi SOGI dapat meningkatkan stigma, diskriminasi, serta kekerasan terhadap komunitas penderita LGBT.

Pendapat serupa disampaikan oleh Wide Afriandy dari LSM penderita LGBT Forum Bhineka Humanika untuk Kesetaraan yang menyoroti bahwa penggunaan istilah "sama jenis" dalam pasal-pasal RKUHP berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas seksual. Penelitian yang dilakukan oleh LBH penderita LGBT Masyarakat pada tahun 2019 mencatat bahwa selama tahun 2018, terdapat 253 korban diskriminasi berbasis SOGI, dengan mayoritas korban berasal dari komunitas penderita LGBT. LSM penderita LGBT Arus Pelangi mengungkapkan bahwa sejak tahun 2019, sebanyak 1.850 individu penderita LGBT mengalami persekusi di Indonesia, dengan kelompok transgender sebagai korban utama. Dede Oetomo, akademisi/dosen FISIP Universitas Airlangga di Surabaya, aktivis hak-hak penderita LGBT, dan pendiri LSM penderita LGBT GAYa Nusantara mengkritik kebijakan yang mengarah pada kriminalisasi penderita LGBT di Indonesia. Menurutnya, pendekatan tersebut dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang terisolasi dalam isu HAM, serupa dengan Iran dan Mesir.

Dede membandingkan kebijakan di Indonesia dengan negara-negara lain seperti Australia, Selandia Baru, Hong Kong, dan Palau yang telah mendekriminalisasi hubungan sesama jenis. Dede juga mengacu pada keputusan MA India pada tahun 2018 yang membatalkan hukum pidana kolonial yang mengkriminalisasi hubungan sesama jenis karena dianggap

melanggar hak dasar warga negara. Di sisi lain, DPP Advokat Persaudaraan Islam berpendapat bahwa KUHP yang baru disahkan masih lemah dalam melarang ideologi LGBT. Mereka mengusulkan adanya UU khusus yang secara eksplisit melarang ideologi LGBT, serta mengkaji kemungkinan penerapan Pasal 414 dan Pasal 411 ayat (1) KUHP untuk menjerat pelaku penderita LGBT. Meskipun demikian, DPP juga menyoroti kelemahan pasal-pasal tersebut, misalnya Pasal 411 ayat (1) yang hanya bisa diterapkan jika ada delik aduan dari keluarga inti serta memiliki ancaman pidana yang tergolong ringan. Oleh karena itu, DPP mengusulkan pembuatan UU khusus untuk melarang penyebaran dan kampanye penderita LGBT di Indonesia.

UU khusus tersebut bertujuan untuk mencegah dampak negatif pengaruh ideologi LGBT terhadap moralitas dan generasi muda. Beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia mulai merespons isu ideologi LGBT dengan mempertimbangkan pembuatan Perda khusus. Pemkot Bandung, misalnya, tengah mengusulkan Raperda yang melarang dan mencegah penyebaran ideologi LGBT. Salah satu alasan utama yang diajukan adalah kekhawatiran terhadap peningkatan kasus HIV/AIDS di Jawa Barat. Data dari Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 57.134 kasus HIV dan 12.326 kasus AIDS, dengan mayoritas kasus ditemukan pada laki-laki yang terlibat dalam hubungan antar kelompok pria yang berhubungan seks dengan pria (LSL) dan pengguna narkoba. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang melaporkan bahwa lelaki yang berhubungan dengan sesama jenis (LSL) menjadi faktor utama dalam penyebaran HIV/AIDS di wilayah tersebut. Tren peningkatan kasus HIV/AIDS di kalangan homoseksual juga tercatat secara nasional. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2016 terdapat 41.250 kasus HIV/AIDS di Indonesia, dengan 16.000 kasus berasal dari golongan homoseksual penderita LGBT. Pada tahun 2019, jumlah kasus meningkat menjadi 50.282, meskipun pada tahun 2020 angka pastinya sulit diakses akibat pandemi COVID-19. Laporan pada triwulan pertama tahun 2022 menunjukkan bahwa 30,2% dari

total 10.525 kasus HIV/AIDS di Indonesia berasal dari hubungan homoseksual penderita LGBT, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penularan melalui hubungan heteroseksual yang hanya mencapai 12,8%.

Di tingkat internasional, kampanye pro-penderita LGBT dari negara-negara Barat semakin meningkat sejak awal abad ke-21 (tahun 1990-an). AS dan Eropa secara aktif mendorong legalisasi dan normalisasi hubungan sesama jenis melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan kebijakan diplomatik dan budaya populer. Pada tahun 2022, Utusan Khusus AS untuk Hak Asasi penderita LGBT, Jessica Stern yang keturunan yahudi, berencana mengunjungi Indonesia untuk membahas isu tersebut, meskipun kunjungannya akhirnya dibatalkan. Stern juga menyoroti bagaimana anak-anak di Indonesia mulai menyatakan keterbukaan terhadap orientasi seksual mereka sejak usia dini, sebuah fenomena yang menurutnya berkaitan erat dengan kampanye normalisasi penderita LGBT di negara-negara Barat. Secara keseluruhan, isu penderita LGBT di Indonesia masih menjadi perdebatan yang kompleks. Sementara sebagian besar pihak menekankan perlunya pendekatan hukum yang lebih tegas untuk mencegah penyebaran ideologi LGBT.

Hanya sebagian kecil pihak yang lain menekankan pentingnya perlindungan HAM dan penghapusan stigma serta diskriminasi. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, mereka juga mengusulkan Pemerintah Indonesia perlu merumuskan kebijakan yang tidak hanya mempertimbangkan norma sosial dan budaya lokal, tetapi juga memperhitungkan dampak serta respons dari komunitas internasional. Setiap kebijakan yang menentang ideologi LGBT di Indonesia harus dirancang dengan strategi yang matang agar tidak menimbulkan permasalahan lebih luas, baik di dalam negeri maupun di ranah internasional. Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby, menyatakan bahwa pemerintahnya di ibukota Washington mempertimbangkan penerapan sanksi ekonomi terhadap Uganda jika UU Uganda yang mengkriminalisasi homoseksualitas diberlakukan. Sebagian

besar bantuan dari AS kepada Uganda berfokus pada sektor kesehatan, termasuk program bantuan untuk penanggulangan AIDS.

Parlemen Uganda telah mengesahkan RUU yang mencakup hukuman 10 tahun penjara bagi pelanggaran yang tergolong sebagai "homoseksualitas yang diperparah," yang kini diperberat menjadi hukuman mati. Istilah "homoseksualitas yang diperparah" dalam UU ini mencakup hubungan seksual antara individu yang telah terinfeksi HIV dengan mereka yang belum tertular, serta tindakan yang melibatkan anak di bawah umur dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, individu yang mencoba melakukan homoseksualitas yang diperparah dapat dikenai hukuman 14 tahun penjara, sementara percobaan homoseksual dihukum 10 tahun, dan pelanggaran homoseksual dikenai hukuman penjara seumur hidup. Hukuman serupa telah diatur dalam hukum pidana era kolonial Inggris yang mengkriminalisasi tindakan seksual yang bertentangan dengan norma sosial yang berlaku. UU ini diajukan oleh anggota parlemen oposisi di Uganda dengan tujuan untuk menghukum aktivitas yang dianggap sebagai promosi, perekrutan, serta pendanaan gerakan ideologi LGBT di kawasan Afrika Timur.

Kawasan Afrika tersebut merupakan tempat homoseksualitas secara luas dianggap tidak dapat diterima. RUU tersebut telah diajukan kepada Presiden Yoweri Museveni, yang memiliki wewenang untuk memveto atau mengesahkan kebijakan tersebut. Presiden Museveni menyatakan negara-negara Barat berupaya memaksakan nilai-nilai mereka terhadap negara lain. Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Volker Türk, menyatakan bahwa jika Presiden Uganda menandatangani UU ini, maka individu penderita LGBT di negara tersebut akan semakin mengalami kriminalisasi dan pelanggaran sistematis terhadap hak asasi mereka. Sekretaris Pers Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, mengungkapkan kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut dapat berdampak negatif terhadap sektor pariwisata dan investasi ekonomi Uganda. Karine menambahkan bahwa UU tersebut merusak reputasi Uganda di tingkat global karena tidak ada seorang pun yang seharusnya menjadi korban serangan, dipenjara, atau dibunuh karena orientasi seksualnya.

Keputusan ini juga muncul di tengah laporan adanya kasus pelecehan seksual di Uganda yang memicu reaksi keras dari masyarakat. Keputusan Gereja Inggris untuk memberkati pernikahan sipil pasangan sesama jenis dari Uganda memicu kemarahan di Uganda, terutama di kalangan masyarakat yang menganggap homoseksualitas sebagai pengaruh asing. Dalam beberapa tahun terakhir, komunitas LGBT Uganda menghadapi tekanan yang semakin besar dari otoritas sipil yang mendukung pemberlakuan UU yang lebih ketat terhadap aktivitas sesama jenis. Badan pengawas LSM di Uganda menghentikan operasional organisasi Minoritas Seksual Uganda dengan alasan gagal memenuhi persyaratan hukum. Uganda bukan satu-satunya negara Afrika yang mengkriminalisasi homoseksualitas, karena lebih dari 30 dari 54 negara di benua tersebut memiliki hukum serupa. Sebagai perbandingan, beberapa tahun sebelumnya di Indonesia terjadi kasus serupa, oleh seorang guru penderita homoseksual pedofilia (syahwat kepada anak kecil di bawah umur) warga negara AS.

Guru asing tersebut telah diadukan oleh orang tua muridnya sudah melakukan pelecehan seksual terhadap siswa di bawah umur di *Jakarta International School* (sekolah ini dikelola pemerintah/Kedubes AS dengan kurikulum AS). Tetapi akhirnya guru asing tersebut tidak menghadapi hukuman akibat intervensi diplomatik dari Kedutaan Besar AS di Jakarta yang menekan Pengadilan dan Aparat Kepolisian di Jakarta yang memproses hukumnya. Di Indonesia, isu penderita LGBT juga menjadi perdebatan di kalangan politisi. Ketua MPR dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, dalam sebuah diskusi di Universitas Muhammadiyah Surabaya, menyebutkan bahwa terdapat 5 (lima) partai yang mendukung ideologi LGBT dalam pembahasan RKUHP. Pernyataan tersebut memicu berbagai reaksi di media sosial, meskipun Zulkifli tidak menjelaskan secara rinci partai yang dimaksud. Beberapa anggota DPR mengusulkan agar definisi perzinahan dan pencabulan dalam RKUHP diperluas untuk mencakup hubungan sesama jenis.

Dukungan terhadap regulasi anti ideologi LGBT juga disampaikan oleh berbagai tokoh, termasuk Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif, dan mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, yang menekankan bahwa legalisasi penderita LGBT bertentangan dengan budaya dan nilai-nilai Indonesia. Sementara itu, MK Indonesia menolak permohonan untuk memperluas cakupan pasal tentang perzinahan dan pencabulan dalam KUHP. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) juga mengeluarkan regulasi yang melarang promosi ideologi LGBT di televisi, meskipun tidak ada aturan khusus yang mengkriminalisasi penderita LGBT secara eksplisit, kecuali di Aceh yang menerapkan hukum syariah dengan hukuman cambuk bagi pelanggaran hukum syariah Islam yang anti ideologi LGBT. Mantan Ketua MK dan Menko Polhukam Mahfud MD, menyatakan bahwa pernyataan dari Zulkifli Hasan berhasil meningkatkan kesadaran publik dalam mengawal kebijakan terkait ideologi LGBT.

Isu ideologi LGBT juga dikaitkan dengan bantuan dana dari UNDP yang diberikan kepada beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, untuk mendukung hak-hak kelompok penderita LGBT. Dukungan Barat terhadap gerakan penderita LGBT di Indonesia semakin terlihat dengan insiden pengibaran bendera pelangi 8 (delapan) warna cerah. Bendera ini menggambarkan kegembiraan (bahasa Inggris *gay* selain berarti LSL juga berarti gembira), keberagaman dan inklusifitas yang dicitacitakan penderita LGBT, yang merefleksikan ideologi LGBT di Kedutaan Besar Inggris di Jakarta. Pengibaran bendera pelangi ini pada bulan Mei 2022, dalam rangka memperingati Hari Internasional Kontra Homofobia, Bifobia, dan Transfobia (ketakutan/fobia terhadap homoseksual, biseksual dan transeksual). Tindakan ini memicu respons negatif dari Pemerintah Indonesia, yang menilai pengibaran bendera tersebut sebagai tindakan yang tidak sensitif terhadap nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia. Kemlu kemudian memanggil Dubes Inggris untuk menyampaikan protes resmi.

Kejadian ini menunjukkan bahwa kampanye penderita LGBT yang didukung oleh negara-negara Barat sering kali bertentangan dengan norma

sosial di berbagai negara, termasuk Indonesia. Beberapa negara dengan populasi mayoritas Muslim, seperti Malaysia dan Brunei, juga memiliki UU yang lebih tegas dalam mengkriminalisasi dan menghukum penderita LGBT. Meskipun Inggris mengibarkan bendera ideologi LGBT di Kedutaan Besar mereka di Indonesia, tindakan serupa tidak dilakukan di Kedubes Inggris di Malaysia dan Brunei, yang menerapkan hukum syariah dengan hukuman keras/dicambuk tongkat rotan bagi pelaku penderita LGBT. Kelompok pro menganggap masyarakat Indonesia kurang pengetahuan. Menurutnya kebencian terhadap pengibaran bendera ideologi LGBT yang diperjuangkan oleh HAM internasional harus dihindari. Pernyataan yang terkesan lebih merendahkan lagi dari mereka bahwa publik Indonesia butuh pengetahuan mengenai beragam gender, selain hanya gender binari tradisional, dalam perspektif HAM.

Para penderita LGBT meminta pemerintah tidak mengambil langkah berlebihan karena menurutnya pengibaran bendera ideologi LGBT di Kedubes adalah hak negara tersebut. Kalimat ini hanya meniru *copy paste* pernyataan UN-OHCHR, Sekretaris Pers Gedung Putih dan Dubes Inggris untuk Indonesia bahwa Indonesia harus mengadopsi standar HAM Barat mengenai penderita LGBT, pemerintah Indonesia dilarang membuat UU apapun anti ideologi LGBT. Ketidakadilan sikap Inggris terhadap Indonesia dibandingkan sikapnya terhadap Malaysia dan Brunei tersebut, meskipun ketiganya sesama negara anggota ASEAN berpenduduk mayoritas Islam, tetapi lebih disebabkan Inggris adalah pemimpin dan sesama anggota Negara Persekutuan/*Commonwealth* dengan Malaysia dan Brunei. Inggris tidak berani mengibarkan bendera ideologi LGBT di Kedubes Inggris Kuala Lumpur dan di Bandar Seri Begawan. Bahkan PBB, LSM pembela penderita LGBT, Pemerintah AS dan Eropa tidak pernah berani kampanye ideologi LGBT, serta memaksakan HAM Barat kepada Malaysia dan Brunei karena faktor pengaruh Inggris dan solidaritas antar anggota Persemakmurnya.

Barat juga tidak berani melarang kedua negara ASEAN sekutunya membuat hukum anti ideologi LGBT padahal kedua negara itu

memberlakukan hukum yang sangat keras, termasuk hukuman cambuk dengan rotan langsung ke kulit tubuh kepada pelaku penderita LGBT disamping hukuman kurungan penjara tentunya. Salah satunya adalah PM Malaysia sekarang yaitu Anwar Ibrahim, yang di masa kepemimpinan PM Mahathir Mohammad, pada tahun 2008 dijatuhi hukuman anti LGBT oleh Pengadilan Malaysia dengan tuduhan melakukan tindak pidana sodomi LSL. Sudah selama puluhan tahun merdeka PM Mahathir Muhammad dari Malaysia dan Sultan Hasanal Bolkiah dari Brunei sangat tegas memberlakukan hukuman UU Syariah Islam, keras sekali menghukum para pelaku penderita LGBT Malaysia, Brunei dan WNA di negara mereka sehingga menimbulkan efek jera bagi penderita LGBT di dalam negeri dan menakutkan penderita LGBT asing melanggar hukum kedua negara tersebut.

Selain di Indonesia, Kedubes Inggris juga mengibarkan bendera ideologi LGBT di Thailand, Myanmar, Vietnam dan India pada tahun 2022. Namun, negara-negara tersebut bukan berpenduduk muslim dan dunia internasional sudah sangat lama mengetahui bahwa warga negara-negara tersebut terkenal sebagai pelaku, pemuja ideologi, dan penderita LGBT. Mereka sama dengan praktik penderita LGBT dunia Barat sehingga berbeda dengan Indonesia, unggahan mereka terlihat banyak respons yang memberikan dukungan warganet di Filipina yang warga negaranya dikenal dunia sebagai pelaku, pemuja ideologi, dan penderita LGBT juga. termasuk Presiden mereka Aquino Jr adalah pelaku penderita LGBT. Bahkan Kedubes Inggris di Manila tidak hanya mengibarkan bendera, tetapi mengenakan baju berwarna Pelangi. Pemerintah Kerajaan Uni Emirat Arab sudah menolak pengibaran bendera ideologi LGBT di Kedubes Inggris di UEA pada tahun 2021. Sehingga di tahun 2022 Kedubes Inggris tidak lagi berani mengunggah bendera itu di akun media sosialnya di UEA.

Sekali lagi ini membuktikan bahwa ideologi LGBT internasional yang disponsori oleh dunia Barat pendukung penderita LGBT pasti menghormati dan mematuhi Indonesia jika Pemerintah memiliki UU khusus yang tegas melarang ideologi LGBT dan menghukum keras para pelaku serta

pendukungnya. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan internasional terhadap kebijakan ideologi LGBT cenderung bervariasi berdasarkan kondisi sosial dan politik di masing-masing negara. Di tingkat domestik, Pemerintah Indonesia diharapkan segera menyusun UU khusus yang melarang kampanye dan praktik ideologi LGBT. Pemerintah Daerah juga mulai mengambil langkah-langkah dalam mengatur perilaku penderita LGBT di wilayah mereka. Pemda Kota Bogor, misalnya, telah menerbitkan Perda No. 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S), yang memasukkan ideologi LGBT dalam kategori perilaku seksual menyimpang bersama dengan ekshibisionisme (suka pamer aurat/alat kelamin), nekrofilia (nafsu syahwat kepada mayat manusia), dan bestialitas (nafsu syahwat kepada hewan).

Peraturan P4S ini bertujuan untuk memberikan edukasi, perlindungan, serta rehabilitasi bagi masyarakat yang terdampak oleh perilaku menyimpang tersebut. Pemberlakuan peraturan ini memicu kekhawatiran dari komunitas penderita LGBT mengenai potensi diskriminasi dan persekusi terhadap mereka. Itu sebabnya, di masa tersebut, kaum penderita LGBT mempropagandakan tagar/ #Kaburajadulu kepada sesama penderita LGBT untuk melarikan diri dari Indonesia ke luar negeri guna memberikan kesan negatif kepada dunia internasional bahwa Indonesia tidak pro penderita LGBT. Tagar ini di tahun 2025 mulai disebarluaskan lagi oleh para politisi oposan dalam negeri untuk menjelekkan citra Indonesia kepada dunia. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat menegaskan posisinya dalam menghadapi tekanan internasional terkait isu ideologi LGBT dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila dan budaya nasional. Selain itu, upaya diplomasi juga diperlukan untuk menyampaikan bahwa setiap negara memiliki standar HAM yang sesuai dengan karakter nasional, sosial dan agama yang dianut oleh masyarakatnya.

Wali Kota Bogor, Bima Arya, mengungkapkan bahwa pada awalnya Pemda Kota Bogor menolak usulan Perda P4S inisiatif DPRD karena dinilai terlalu jauh memasuki ranah privat warga. Namun demikian, pembahasan

tetap dilakukan bersama DPRD dengan tujuan memastikan bahwa Perda P4S tersebut tidak melanggar privasi individu serta tidak bersifat diskriminatif. DPRD menegaskan bahwa Perda P4S berfokus pada edukasi dan tidak mengatur sanksi pidana sehingga pendekatannya lebih kepada pencegahan tanpa adanya tindakan kekerasan terhadap kelompok sasaran. Peneliti dari *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, Maidina Rahmawati, menyoroti 2 (dua) aspek utama dalam Perda P4S, yaitu perlindungan privasi dan alokasi anggaran. Di sisi lain, koalisi pro penderita LGBT yang tergabung dalam 140 organisasi masyarakat menyatakan kekecewaannya terhadap Perda tersebut, khususnya terhadap pasal 9, 12, 15, dan 18 yang menyebutkan rehabilitasi sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan penderita LGBT.

Mereka menilai bahwa langkah ini dapat berpotensi memaksakan perubahan SOGI seseorang. Penolakan terhadap Perda P4S ini semakin menguatkan fakta bahwa penderita LGBT adalah kelompok orang sakit mental dengan tabiat selalu menolak diobati untuk disembuhkan dari penyakit LGBT karena mereka merasa sehat. Tetapi mereka sebaliknya mengharuskan orang normal yang mayoritas untuk memahami bahwa mereka yang minoritas harus dibiarkan melampiaskan nafsu syahwatnya yang menyimpang sampai tertular penyakit HIV/AIDS. Orang normal yang mayoritas juga tidak boleh mengkriminalisasi jika mereka menyesatkan pasangan (istri, suami) anak-anak, saudara, teman dan orang lain yang normal untuk mengikuti mereka menjadi pelaku penderita LGBT, lalu menularkan HIV/AIDS kepada orang-orang normal tersebut. Intinya orang normal harus mengikuti semua kemauan mereka tanpa kecuali termasuk melarang pembuatan hukum anti ideologi mereka dan melakukan pelanggaran terhadap hukum tersebut jika sudah ada.

Mereka merasa kuat karena mendapatkan dukungan banyak pihak asing sampai akhirnya mereka menyadari bahwa semua keinginannya itu di Indonesia hanya ilusi karena mereka adalah pihak yang salah dan kalah karena ideologi dan penyakit mereka tidak memiliki tempat di Indonesia akibat bertentangan dengan norma, adat, budaya, agama, hukum dan ideologi

Pancasila. Victor Madrigal Borloz, Pelapor Khusus PBB mengenai SOGI, menilai bahwa tindakan pelarangan ideologi LGBT oleh hukum positif ini dapat dikategorikan sebagai bentuk penyiiksaan, meskipun Pemkot dan DPRD Kota Bogor membantah klaim tersebut. Penerapan Perda P4S didasarkan pada upaya penanggulangan penyebaran HIV/AIDS, mengingat Dinas Kesehatan Kota Bogor mencatat 512 kasus HIV/AIDS dan 11 kematian pada tahun 2019. Meskipun perda ini menuai pro dan kontra karena belum ada regulasi di tingkat pemerintah pusat yang secara eksplisit melarang LGBT, sebagian kecil warga Bogor mempertanyakan kebijakan tersebut.

Mereka mengapresiasi niat baik pemerintah dalam memberikan edukasi dan konseling, namun khawatir bahwa Perda P4S ini dapat berujung pada diskriminasi terhadap kelompok penderita LGBT. Sebaliknya, mayoritas masyarakat mendukung penuh perda tersebut. Salah satu warga, Verry Aria, menyambut baik regulasi ini dan berharap agar pemerintah aktif mengawasi serta melakukan razia terhadap individu yang dianggap berperilaku menyimpang. Warga Bogor menekankan pentingnya edukasi bagi kelompok tersebut melalui panti sosial, mengingat Kota Bogor, khususnya kawasan Puncak, merupakan destinasi wisata keluarga yang menurutnya perlu dijaga dari pengaruh hiburan malam LGBT. Wali Kota Bima Arya menegaskan bahwa meskipun Perda P4S telah disahkan pada bulan Desember 2021, pemerintah tetap terbuka terhadap diskusi lebih lanjut. Bima meminta pihak yang menolak regulasi ini untuk mengidentifikasi pasal-pasal yang dianggap merugikan guna menghindari kesalahpahaman akibat pembacaan yang tidak menyeluruh.

Bima menegaskan bahwa dalam kerangka otonomi daerah, Pemda berhak membuat regulasi untuk menjaga stabilitas sosial dan mengatasi perilaku penderita LGBT di wilayahnya. Oleh karena itu, larangan terhadap perilaku penderita LGBT dimasukkan dalam Perda Ketahanan Keluarga serta aturan mengenai penertiban praktik prostitusi daring. Pemda bersama DPRD menargetkan pembentukan regulasi yang kuat dan tegas dalam menanggulangi fenomena LGBT. Dalam laporan PKBI, disebutkan bahwa

beberapa daerah lain, seperti Bangka Belitung, Cianjur, dan Kalimantan Timur, telah mengeluarkan surat edaran dengan kebijakan serupa. Selain itu, 22 perda daerah secara eksplisit mencantumkan homoseksual dan waria sebagai bagian dari regulasi tersebut, sementara 45 perda lainnya lebih berfokus pada pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat. Advokat dan Analis Kebijakan Publik PKBI, Riska Carolina, mencatat bahwa maraknya perda terkait LGBT mulai meningkat sejak tahun 2015 dan mencapai puncaknya ketika tindak pencabulan sesama jenis dimasukkan dalam KUHP.

Riska berpendapat bahwa perda-perda tersebut tidak memiliki landasan hukum yang lebih tinggi yang secara spesifik melarang ideologi LGBT sehingga Pemda dan DPRD memanfaatkan celah hukum berbasis nilai-nilai yang berkembang di masyarakat (*living law*). Fenomena ini turut memicu peningkatan diskriminasi terhadap kelompok penderita LGBT, meskipun hingga saat ini belum ada upaya hukum untuk menggugat perda-perda diskriminatif tersebut. Keputusan MK pada bulan Juni 2017 menetapkan bahwa Mendagri tidak lagi berwenang mencabut perda yang bertentangan dengan regulasi lebih tinggi sehingga pembatalan perda hanya dapat dilakukan melalui MA. Namun, hingga kini, belum ada perda anti ideologi LGBT yang digugat di pengadilan karena penggugat harus mengumpulkan bukti yang cukup mengenai adanya persekusi dan pembiaran oleh negara. Pakar Kebijakan Publik dari UI, Roy Valiant Salomo, menjelaskan bahwa sistem desentralisasi memungkinkan Pemda untuk menerbitkan Perda dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan politik lokal.

Kecuali hal-hal tersebut sudah masuk ke dalam aspek yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Menurutnya, Pemda memiliki hak untuk melindungi moral masyarakat, asalkan tidak dikaitkan dengan aspek keagamaan yang merupakan domain pemerintah pusat. Roy mendorong pemerintah pusat agar lebih responsif terhadap isu penderita LGBT serta menetapkan kebijakan yang seragam untuk diterapkan di daerah. Wagub Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi, mendukung penerbitan regulasi terkait anti

ideologi LGBT sebagai bagian dari upaya pencegahan penyakit masyarakat. Sebagai bentuk implementasi, Pemkab Cianjur telah menginstruksikan pengurus masjid, sekolah, dan perangkat daerah untuk terus mensosialisasikan bahaya ideologi LGBT dan HIV/AIDS. Selain itu, Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung meminta sekolah di berbagai jenjang untuk menyelaraskan pendidikan agama, olahraga, dan biologi guna mencegah berkembangnya ideologi LGBT di kalangan siswa.

Penelitian yang dilakukan oleh *Outright Action International* pada tahun 2016 menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak menganggap diskriminasi terhadap penderita LGBT sebagai bentuk kekerasan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Nursyahbani Katjasungkana dan Saskia Wieringa menemukan kecenderungan meningkatnya peran "polisi moral" seiring dengan berkembangnya sentimen negatif terhadap kelompok penderita LGBT. Pada bulan Februari 2018, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, menerima Ketua UN-OHCHR, Pangeran Zeid bin Ra'ad Zeid Al-Hussein dari Yordania, di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, isu HAM di Indonesia, termasuk kebijakan terkait penderita LGBT dalam revisi KUHP, menjadi sorotan utama. Menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia memiliki budaya dan nilai-nilai kepercayaan yang tidak dapat menerima promosi penderita LGBT di ruang publik.

Namun, Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengkriminalisasi individu yang memiliki orientasi seksual sesama jenis. Meskipun demikian, Presiden berpendapat bahwa tetap diperlukan regulasi pidana bagi pelaku penderita LGBT dalam konteks tertentu. Presiden menekankan pentingnya pembahasan yang cermat agar kebijakan yang diambil tidak berujung pada tindakan kontraproduktif seperti persekusi. Zeid menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah Indonesia akan menangani isu ini dengan baik, mengingat komitmen Indonesia dalam menghormati hak-hak masyarakat minoritas, termasuk kelompok yang terpinggirkan. Pemerintah

harus bersikap tegas seperti Brunei menghadapi dunia internasional bahwa Indonesia menghormati HAM internasional/universal dan pemerintah wajib melindungi semua hak-hak bangsa lain yang berkunjung ke Indonesia. Namun, Indonesia memiliki standar HAM sendiri berdasarkan kepada ideologi Pancasila yang universal.

Indonesia tidak perlu dan menolak didikte jika harus mau mengikuti ideologi transnasional barat (westernisasi, pergaulan bebas, LGBT, narkoba, liberalisme, kapitalisme, dan ideologi lainnya), serta standar HAM Barat universal, yang notabene tidak sesuai dengan budaya masyarakat dan agama-agama di Indonesia. Indonesia tidak mengizinkan dan akan menindak, dengan hukum pidana dan keimigrasian, pemerintah dan bangsa asing yang mengkampanyekan ideologi LGBT dan melakukan praktik hubungan atau pernikahan sesama jenis sesuai KUHP. Pesan ketegasan Indonesia ini selain wajib dikampanyekan kepada masyarakat dan kaum penderita LGBT dalam negeri oleh Pemerintah, juga harus disebarluaskan ke seluruh dunia internasional melalui Kemlu, KBRI, KJRI, Konsulat RI di luar negeri, dan sebagainya. Upaya Pemerintah Pusat membuat UU khusus Anti LGBT yang selaras dengan Pancasila harus diikuti oleh Pemda dengan menerbitkan Perda Anti LGBT sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Pemda Kota Bogor.

2.16 Penerimaan Gereja Indonesia Pada Transnasionalisme

Keberagaman suku dan agama di Indonesia menuntut negara untuk bersikap adil dalam mendengarkan berbagai pandangan masyarakat sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila, termasuk dalam menghadapi pengaruh ideologi transnasional. Setiap warga negara yang baik diharapkan dapat mencintai, membangun, dan menjaga keberagaman tersebut tanpa tergerus oleh dinamika perkembangan zaman. Kemajuan teknologi di era globalisasi telah memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi dari berbagai belahan dunia sehingga mendorong pertumbuhan peradaban manusia sekaligus membuka peluang bagi masuknya ideologi lintas negara. Fenomena transnasionalisme dapat memengaruhi kebiasaan dan kebudayaan suatu

negara, baik dalam aspek positif maupun negatif, dengan adanya kecenderungan adaptasi terhadap budaya asing. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk menyaring masuknya ideologi transnasional secara bijaksana agar keberagaman dan kekayaan budaya nasional tetap terjaga serta tidak mengalami degradasi seiring berjalannya waktu.

Setelah mengulas pandangan masyarakat umum dan muslim Indonesia mayoritas, perlu mengulas pandangan non-muslim Kristiani Indonesia yang ada kesamaan dengan umat Kristen mayoritas di negara barat tempat asal ideologi LGBT menyebar. Tingkah laku beberapa oknum selebriti/artis Kristiani yang mengkampanyekan ideologi LGBT dalam pertunjukan mereka di berbagai media massa, khususnya media sosial, akibatnya masyarakat mendapatkan kesan tidak tepat bahwa agama Kristen seolah-olah membiarkan umatnya, termasuk umat Kristiani Indonesia, terlibat berbagai perilaku menyimpang penderita LGBT, banyak perkawinan sejenis di negara-negara Barat yang diberitakan mendapatkan pemberkatan para pendeta, dilakukan di gereja-gereja Kristen Eropa dan AS. Paus Benediktus XVI, sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik terakhir, serta para pemuka agama Kristen di Indonesia hingga saat ini tidak mengakui keberadaan penderita LGBT dan pernikahan sesama jenis karena dianggap bertentangan dengan ajaran Kristen, Katolik.

Ideologi LGBT juga bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Yesus Kristus dan Bunda Maria (Timotius Verdino, 2021: 221-246). Perkembangan agama Kristen dan sistem pendidikan Kristen di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh transnasionalisme yang dibawa oleh VOC dan negara-negara Eropa, khususnya dalam bentuk fundamentalisme agama dan liberalisme pasar. Dampak negatif dari kedua ideologi Barat tersebut dinilai berpotensi merusak generasi muda dan mengancam stabilitas negara, terutama karena ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, seperti penderita LGBT dan pernikahan sesama jenis, semakin menarik perhatian remaja Kristen Indonesia. Hal ini dikaitkan dengan meningkatnya keterlibatan mereka dalam komunitas yang mendukung ideologi tersebut,

serta berbagai perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan narkoba, bunuh diri, seks bebas, dan penurunan minat terhadap nilai-nilai keagamaan. Tren pergaulan bebas yang berasal dari budaya asing juga dianggap turut mengikis kebiasaan dan nilai-nilai budaya positif yang telah lama dijunjung di Indonesia.

Salah satu faktor yang menyebabkan remaja mudah terpengaruh adalah gaya hidup modern yang dianggap lebih menarik dan mengikuti perkembangan zaman, sementara budaya lokal dianggap sebagai sesuatu yang kuno dan kurang relevan. Perubahan sikap dan perilaku remaja yang lebih mengadopsi budaya asing dibandingkan budaya nasional menjadi tantangan bagi gereja untuk berperan aktif dalam membina karakter generasi muda. Gereja memiliki tanggung jawab dalam mengurangi dampak negatif dari ideologi transnasional terhadap gaya hidup remaja Kristen, salah satunya melalui pendidikan agama Kristen yang berorientasi pada pembentukan karakter dan kecintaan terhadap budaya lokal Indonesia. Gereja diharapkan dapat berkontribusi dalam menjaga dan mengembangkan budaya nasional, yang saat ini masih minim perhatian, serta melindungi remaja dari pengaruh ideologi transnasional yang dapat merusak karakter Kristiani. Pendidikan agama Kristen (PAK) bagi remaja gereja harus responsif terhadap pengaruh ideologi transnasional dengan menanamkan nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan mereka.

Dengan demikian, identitas Kristiani dapat tercermin dalam praktik budaya sehari-hari. Modernisasi mendorong masyarakat untuk mengadopsi budaya baru yang dianggap lebih praktis sehingga berpotensi melunturkan dan mengabaikan budaya lokal. Kurangnya minat generasi muda dalam mempelajari dan mewarisi budaya nasional juga menjadi tantangan tersendiri, karena mereka cenderung lebih tertarik pada budaya asing yang dinilai lebih menarik dan dinamis. Menurut Muhammad Sulhan, budaya yang lebih dominan cenderung memengaruhi budaya yang lebih lemah, terutama jika tidak terjadi interaksi sosial yang seimbang (Talizaro Tafonao et al., 2022: 511-524). Perubahan nilai budaya dalam lingkungan publik, melemahnya

seni tradisional di berbagai wilayah Nusantara, serta perkembangan teknologi di era transnasionalisme menjadi faktor utama dalam transformasi budaya. Ideologi memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk perilaku sosial masyarakat sehingga dapat berperan dalam membangun atau bahkan merusak nilai-nilai sosial yang telah ada.

Oleh karena itu, kesadaran remaja terhadap pentingnya memahami dan mempertahankan budayanya sendiri perlu ditingkatkan. Dalam konteks pendidikan, Rasulullah SAW pernah bersabda: “Kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina.” Pernyataan ini mengandung makna bahwa remaja harus mencari ilmu sejauh mungkin dan sebanyak mungkin, termasuk dalam memahami budaya asing, perkembangan teknologi, serta ilmu agama. Namun, dalam menghadapi era informasi yang semakin terbuka, gereja memiliki peran untuk membimbing remaja agar mampu menyaring informasi dengan bijak tanpa membatasi ruang belajar mereka. Gereja tidak boleh melarang remaja untuk mengenal budaya asing, tetapi harus membimbing mereka agar tetap setia pada iman Kristen dan mampu membuat keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaannya. Remaja Kristen yang unggul harus memiliki ketahanan fisik, intelektual, spiritual, dan karakter yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan global.

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk generasi yang berakhlak, terutama dalam menghadapi isu transnasionalisme yang berkaitan dengan interaksi lintas negara, agama, ideologi, dan budaya melalui berbagai platform digital yang terus berkembang. Pendidikan yang diberikan harus bersifat holistik, sebagaimana yang dikemukakan oleh Marin Bugiulescu (2017: 59-68), agar mampu memenuhi kebutuhan hidup jangka panjang bagi generasi muda. Pendidikan agama memiliki peran penting dalam membentuk karakter religius, kemandirian, serta ketahanan diri remaja dalam menghadapi perubahan sosial. PAK harus dipahami tidak hanya sebagai aktivitas akademik, tetapi juga sebagai bentuk pendidikan yang bersifat transendental dan melibatkan campur tangan Tuhan dalam setiap prosesnya. PAK berbeda dari pendidikan lainnya karena bertujuan membawa

manusia kepada kesempurnaan dan kekudusan dalam Kristus. Sejalan dengan pemikiran Thomas H. Groome, PAK memiliki peran dalam memajukan spiritualitas politis yang berakar pada nilai-nilai Kerajaan Allah dalam ajaran Yesus Kristus (Thomas H. Groome, 2003: 111-129).

PAK bertujuan untuk membimbing umat Kristen dalam mengenal, memahami, dan menaati Allah serta menerapkan nilai-nilai keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, umat Kristen dapat tetap hidup sesuai dengan ajaran imannya meskipun berada dalam lingkungan sosial yang terus berubah akibat perkembangan transnasionalisme. PAK juga berperan dalam membentuk moral dan karakter remaja Kristen agar tetap berpegang pada norma-norma keluarga, gereja, sekolah, dan masyarakat. Mustafayeva dkk. menekankan bahwa pendidikan dalam keluarga merupakan langkah utama dalam mencegah perilaku menyimpang di kalangan remaja (Mustafayeva et al., 2021: 639-645). Gereja juga memiliki peran dalam menghadapi tantangan transnasionalisme, salah satunya melalui PAK yang membangun hubungan erat antara gereja dan remaja. Saat ini, banyak remaja yang lebih tertarik pada hiburan dan gaya hidup ala Barat dibandingkan dengan aktivitas keagamaan.

Oleh karena itu, gereja perlu menciptakan pendekatan yang lebih relevan bagi remaja agar mereka merasa nyaman dengan keberadaan gereja dalam kehidupan mereka. Gereja tidak hanya harus berfokus pada program untuk jemaat dewasa, tetapi juga perlu merancang program khusus bagi remaja agar mereka tetap mendapatkan bimbingan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam menghadapi arus transnasionalisme yang dapat memengaruhi pola pikir dan gaya hidup remaja, gereja harus mampu menyesuaikan strategi pendidikan agamanya agar dapat lebih mudah diterima oleh kaum muda. Dengan adanya kedekatan antara gereja dan remaja, PAK di gereja akan menjadi lebih efektif dalam menanamkan nilai-nilai kristiani yang kuat dalam diri generasi muda. PAK berperan dalam menumbuhkan minat remaja untuk mengikuti kegiatan ibadah yang juga berfungsi dalam melestarikan budaya lokal. Oleh karena itu, gereja perlu merancang strategi

yang tepat agar remaja tertarik untuk terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler berbasis budaya lokal.

Tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah anggapan remaja bahwa budaya lokal bersifat kuno dan tidak relevan dengan perkembangan zaman. Akibatnya, mereka cenderung merasa bosan dan kurang antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini, gereja perlu menghadirkan konsep ibadah yang tetap mempertahankan nilai budaya lokal namun dikemas secara lebih menarik dan modern. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan mengolaborasikan seni tari tradisional dengan iringan alat musik modern. Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai akan membantu meningkatkan pemahaman serta keterampilan remaja dalam melestarikan budaya lokal. Masa remaja merupakan tahap pencarian identitas saat rasa ingin tahu mereka terhadap hal-hal baru sangat tinggi. Oleh sebab itu, gereja dapat memfasilitasi pembelajaran alat musik tradisional dengan menghadirkan tenaga pendidik yang kompeten sehingga remaja memiliki kesempatan untuk memahami dan mencintai budaya lokal.

Gereja juga berperan dalam memberikan pemahaman bahwa melestarikan budaya lokal selaras dengan ajaran iman Kristen, seperti gotong royong, tolong-menolong, sopan santun, dan toleransi, nilai-nilai yang telah lama menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Dengan pemahaman ini, diharapkan remaja Kristen dapat menjadi "garam dan terang" dalam masyarakat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Selain itu, gereja perlu mengembangkan program yang tidak hanya berfokus pada internal gereja, tetapi juga melibatkan remaja dalam praktik langsung di tengah masyarakat. Dengan adanya program semacam ini, remaja akan lebih tertantang untuk membumikan budaya lokal dan merasa bangga atas peran mereka dalam menjaga keberlangsungan budaya bangsa. Keterlibatan aktif remaja dalam pelestarian budaya akan memperkuat ajaran teologi Kristen yang kontekstual, yang relevan dengan berbagai aspek kehidupan remaja,

seperti agama, ideologi, budaya, jaringan sosial, teknologi, serta etika dan moral dalam konteks global.

Dalam menghadapi era transnasionalisme, gereja perlu menyusun kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman, menyusun bahan ajar yang kontekstual, serta mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Para pendidik juga harus memiliki kepekaan terhadap kebutuhan remaja sehingga dapat membantu mereka membangun komunitas yang tetap menjaga identitas budaya lokal sambil beradaptasi dengan kehidupan global. Evaluasi terhadap program dan kegiatan gereja juga menjadi aspek penting dalam memastikan efektivitas pendidikan yang diberikan. Dengan melakukan evaluasi, gereja dapat mengidentifikasi kelebihan serta kekurangan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama bagi remaja. Gereja juga harus cepat beradaptasi dengan perubahan zaman dalam pendekatan, model, dan metode evaluasi PAK agar tetap relevan dengan kebutuhan remaja di era transnasionalisme. Dengan adanya program yang terstruktur dan evaluasi yang berkelanjutan, gereja dapat memotivasi remaja untuk lebih aktif dalam kegiatan berbasis budaya lokal.

Gereja juga dapat berperan sebagai fasilitator dalam mengembangkan keterampilan remaja dalam melestarikan budaya, serta mengedukasi mereka bahwa budaya lokal dapat digunakan sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, penting bagi gereja untuk terus melakukan inovasi dalam program-program yang menghubungkan budaya lokal dengan ajaran iman Kristen sehingga remaja semakin mencintai tanah airnya dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Kristen di tengah derasnya pengaruh transnasionalisme, khususnya ideologi LGBT yang dicontohkan artis dan dunia Barat.

2.17 Hubungan Teori Intermestik dengan Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila

Dalam era globalisasi yang semakin kompleks, interaksi antara dinamika internasional dan domestik menjadi sangat erat. Fenomena ini

dapat dijelaskan melalui Teori Intermestik, yang menggabungkan dimensi internasional (*international*) dan domestik (*domestic*). Teori ini menegaskan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara tidak bisa dilepaskan dari kepentingan dan kondisi dalam negerinya, serta sebaliknya. Dalam konteks Indonesia, penerapan teori intermestik menjadi relevan ketika dikaitkan dengan PIP. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa harus mampu bertahan dan menahan derasnya pengaruh arus globalisasi yang membawa ideologi transnasional dan berbagai nilai serta paham dari luar negeri ke Indonesia. Oleh karena itu, implementasi PIP harus mempertimbangkan faktor-faktor global/internasional dan tantangan domestik secara bersamaan.

2.12.4. Globalisasi Nilai Asing

Pengaruh budaya dan ideologi transnasional seperti liberalisme, radikalisme, dan komunisme masuk ke Indonesia melalui media, internet, dan kerja sama internasional. Teori Intermestik menunjukkan bahwa arus global ini dapat memengaruhi ideologi dan stabilitas nasional. Oleh karena itu, internasionalisasi PIP diperlukan untuk menyaring dan menyeimbangkan pengaruh global agar tidak menggerus nilai-nilai luhur bangsa.

2.12.5. Kebijakan Dalam Negeri Berdampak Internasional

Cara Indonesia membina ideologi bangsanya juga mencerminkan identitas nasional di mata dunia. Negara dengan ideologi kuat cenderung memiliki posisi tawar yang tinggi dalam hubungan internasional. Implementasi internasionalisasi Pancasila dalam tindakan sebagai ideologi negara menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas, toleransi, dan keadilan sosial dunia, yang dapat memperkuat hubungan diplomatik dan kerja sama global.

2.12.6. Penguatan Nasionalisme dalam Konteks Global

PIP dapat memperkuat rasa kebangsaan dan memperkuat ketahanan nasional di tengah dunia yang makin tanpa batas. Dalam konteks pelaksanaan teori intermestik, nasionalisme yang berdasarkan ideologi

Pancasila bukan berarti menutup diri dari dunia, tetapi menjadi filter selektif terhadap pengaruh ideologi transnasional, demi menjaga jati diri bangsa dan ketahanan negara.

Dapat disimpulkan teori intermestik memberikan pemahaman bahwa dalam menghadapi tantangan global, kebijakan domestik PIP tidak boleh dipisahkan dari konteks internasional. Pancasila sebagai dasar negara harus terus dibina dan diperkuat agar mampu menjadi benteng ideologis dan perekat kebangsaan dalam menghadapi arus globalisasi. Dengan demikian, Indonesia dapat berperan aktif dalam kancah internasional tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai dasarnya.

2.18 Pendidikan Karakter Sebagai Sarana Pembinaan Ideologi

Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memuat nilai-nilai fundamental yang menjadi pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Di tengah tantangan globalisasi, kemajuan teknologi, serta krisis moral di kalangan generasi muda, PIP menjadi semakin penting untuk memastikan eksistensi nilai-nilai kebangsaan tetap terjaga. Salah satu pendekatan strategis yang dapat digunakan untuk menumbuhkan karakter bangsa yang berideologi Pancasila secara efektif adalah melalui pendidikan karakter. Pendekatan ini tidak hanya menanamkan pemahaman kognitif terhadap Pancasila, tetapi juga membentuk kepribadian dan moralitas bangsa Indonesia agar selaras dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari/Pancasila dalam tindakan. Pendidikan karakter merupakan proses pendidikan yang bertujuan untuk membentuk kepribadian seseorang melalui pembelajaran dan internalisasi nilai-nilai moral.

Tokoh utama pendidikan karakter Thomas Lickona menyatakan bahwa karakter yang baik memiliki 3 (tiga) komponen utama, yaitu: a. *moral knowing* (pengetahuan moral), b. *moral feeling* (perasaan moral), dan c. *moral action* (tindakan bermoral). Ketiga komponen ini menjadi kerangka penting dalam upaya membentuk individu yang tidak hanya tahu apa yang benar,

tetapi juga merasa terdorong untuk melakukannya dan akhirnya mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam tindakan nyata. PIP melalui pendidikan karakter merupakan pendekatan yang relevan dan strategis dalam menghadapi tantangan zaman. Dengan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila melalui pengembangan karakter yang menyeluruh, generasi muda Indonesia diharapkan mampu menjadi pribadi yang berintegritas, nasionalis, dan berperilaku sesuai dengan jati diri bangsa. Pendidikan karakter bukan hanya soal membentuk pribadi yang baik, tetapi juga tentang membangun fondasi ideologis bangsa yang kuat dan berkelanjutan.

2.19 Relevansi Teori Intermestik Dalam Pendidikan Karakter

Dalam dinamika hubungan internasional kontemporer, terdapat keterkaitan erat antara kepentingan luar negeri dan kebijakan domestik suatu negara. Hal ini tergambarkan dalam teori intermestik, gabungan dari "*international*" dan "*domestic*", yang menunjukkan bahwa isu-isu internasional dan domestik saling mempengaruhi. Teori ini menyoroti bahwa kebijakan luar negeri tidak dapat dipisahkan dari realitas dan dinamika dalam negeri, termasuk ideologi, nilai budaya, dan identitas nasional. Dalam konteks Indonesia, PIP dan pendidikan karakter menjadi elemen domestik penting yang turut membentuk citra dan sikap bangsa dalam kancah internasional. Dengan demikian, teori intermestik dapat dianalisis dari sudut pandang pendidikan karakter sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang berdampak pada diplomasi dan hubungan global. Implementasi teori intermestik dalam pendidikan karakter adalah bentuk aktualisasi bahwa pendidikan tidak hanya berdampak ke dalam, tapi juga ke luar.

Dengan menanamkan nilai-nilai karakter secara kokoh di lingkungan pendidikan, Indonesia memperkuat posisi ideologis dan moral warga negaranya dalam pergaulan internasional. Pendidikan karakter bukan hanya untuk “mendidik individu menjadi baik”, tetapi untuk membangun bangsa yang bermartabat secara global.